

**MANAJEMEN KOMUNIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA)
KOTA SURAKARTA DALAM PENDAMPINGAN KORBAN KASUS
KEKERASAN SEKSUAL**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam

Jurusan Dakwah dan Komunikasi

Fakultas Ushuluddin dan Dakwah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



Oleh:

SEEHATURROHMAH

NIM. 191211129

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
JURUSAN DAKWAH DAN KOMUNIKASI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
2023**

Rhesa Zuhriya Briyan P., M.I.Kom.

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Sdri. Seehaturrohmah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Seehaturrohmah

NIM : 191211129


Judul Skripsi : Manajemen Komunikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota
Surakarta dalam Pendampingan Korban Kasus
Kekerasan Seksual

Dengan ini kami menilai skripsi tersebut dapat disetujui dan diajukan pada sidang Munaqosyah Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 27 Juli 2023

Pembimbing,



Rhesa Zuhriya Briyan P., M.I.Kom.

NIP. 19920203 201903 2 015

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Seehaturohmah
NIM: : 191211129
Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 27 Februari 2000
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Jurusan : Dakwah dan Komunikasi
Fakultas : Ushuluddin dan Dakwah
Judul Skripsi : Manajemen Komunikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota
Surakarta dalam Pendampingan Korban Kasus
Kekerasan Seksual

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian dan seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 26 Juli 2023

Penulis



Seehaturohmah

HALAMAN PENGESAHAN
MANAJEMEN KOMUNIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA)
KOTA SURAKARTA DALAM PENDAMPINGAN KORBAN KASUS
KEKERASAN SEKSUAL

Disusun Oleh:

Seehaturrohmah

NIM. 191211129

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Ushuluddin dan Dakwah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Pada Hari Selasa, 8 Agustus 2023

dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Sosial (S.Sos)

Surakarta, 8 Agustus 2023


Penguji Utama,



Eny Susilowati, S.Sos., M.Si.

NIP. 19720428 200003 2 002

Penguji II/ Ketua Sidang



Rhesa Zuhriya Brivan P., M.I.Kom.

NIP. 19920203 201903 2 015

Penguji I/ Sekretaris Sidang




Ulfa Fauzia Argestya, M.Si.

NIP. 19911002 201908 2 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta



Prof. Dr. Islah, M.Ag.

NIP. 19730522 200312 1 001

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah rabbil'alam*in, puji syukur saya haturkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya hingga saya mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Ibu Supriharti dan Bapak Ahmad Saefudin.
2. Lyly Mellya Rahman, Alfida Nur Cholisah, Denies Vewawaty, Dwi Parwati, dan Mathius Hermawan Sutanto sebagai bagian dari Keluarga Cemara yang banyak memberikan waktu dan dukungan di saat senang maupun susah.
3. Ahmad Miftahudin Thohari, Ali Arfan Adilan, dan Khaeruloh Anwar Alhasan yang senantiasa bertanya kapan skripsi saya akan selesai.
4. Dosen Pembimbing dan para Penguji serta Civitas Akademika yang melancarkan jalannya skripsi saya.

MOTTO

“Ketika hatimu terlalu berharap pada seseorang, maka Allah timpakan padamu pedihnya pengharapan supaya kamu mengetahui bahwa Allah sangat mencemburui orang yang berharap pada selain-Nya. Allah menghalangi dari perkara tersebut semata agar ia kembali berharap kepada Allah SWT.”

-Imam Syafi’i-

“What doesn’t kill me, makes me stronger.”

-Friedrich Nietzsche-

“Aku tidak akan lari dan aku tidak akan pernah menarik kembali kata-kataku.”

-Naruto Uzumaki-

“Jalan ninjaku adalah menyelesaikan misi hingga tuntas. Misi tingkat pertama adalah menyelesaikan skripsi.”

-Seeha-

ABSTRAK

SEEHATURROHMAH. NIM 191211129. *Manajemen Komunikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Surakarta dalam Pendampingan Korban Kasus Kekerasan Seksual.* Skripsi. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta 2023.

Kekerasan seksual banyak menimbulkan dampak negatif pada korban. Di Kota Surakarta terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Surakarta yang melakukan pendampingan korban kekerasan seksual. Adanya koordinasi internal dan eksternal pada UPTD PPA Kota Surakarta dalam melakukan pendampingan korban kasus kekerasan seksual membutuhkan adanya manajemen komunikasi untuk mengatur lembaga agar tujuan yang diinginkan bisa tercapai dengan baik. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan manajemen komunikasi yang digunakan UPTD PPA Kota Surakarta dalam pendampingan korban kasus kekerasan seksual.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dari proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori manajemen POAC George R. Terry. Analisis data pada penelitian ini menggunakan model Miles Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti juga melakukan triangulasi sumber guna memperoleh keabsahan data yang diperoleh.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa manajemen komunikasi yang dilakukan oleh Manajer Kasus UPTD PPA Kota Surakarta meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Perencanaan yang dilakukan yaitu dengan melakukan kerjasama dengan DP3AP2KB dan Pemkot Surakarta, serta asesmen dan rapat koordinasi untuk menentukan rencana pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan korban. Pengorganisasian dilakukan dengan mengatur dan membagi pekerjaan kepada anggota internal maupun eksternal UPTD PPA Kota Surakarta agar tujuan dapat dicapai dengan efisien. Pelaksanaannya berupa integrasi dan koordinasi semua elemen dengan menjalankan pekerjaan yang diterima sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan Kepala UPTD PPA Kota Surakarta sebagai Manajer Kasus. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Manajer Kasus ialah dengan pemberian arahan dalam proses pendampingan dan mengadakan konferensi kasus.

Kata Kunci: Manajemen Komunikasi, Pendampingan Korban, Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

SEEHATURROHMAH. 191211129. Communication Management of the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Woman and Children (UPTD PPA) Surakarta City in Assisting Victims of Sexual Violence Cases. Thesis. Islamic Communication and Broadcasting Study Program. Faculty of Ushuluddin and Da'wah. Raden Mas Said State Islamic University Surakarta 2023.

Sexual violence has many negative impact. In Surakarta City, there is a Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) of Surakarta City that provides assistance to victims of sexual violence. The existence of internal and external coordination at the UPTD PPA of Surakarta City in providing assistance to victims of sexual violence cases requires communication management to organize the institution so that the desired goals can be achieved properly. Therefore, this study aims to describe the communication management used by the UPTD PPA of Surakarta City in assisting victims of sexual violence cases.

This research method used by researchers is descriptive qualitative. Data collection techniques are obtained from the process of observation, interviews, and documentation. This research uses George R. Terry's POAC management theory. Data analysis in this research uses the Miles Huberman's model including data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

From the results of this research, it is known that communication management carried out by the Surakarta City UPTD PPA Case Manager includes planning, organizing, actuating and controlling. The planning carried out by collaborating with DP3AP2KB and the Surakarta City Government, as well as assessments and coordination meetings to determine assistance plans that suit the victims' needs. Organizing is carried out by arranging and dividing work among internal and external members of the Surakarta City PPA UPTD so that goals can be achieved efficiently. The implementation takes the form of integration and coordination of all elements by carrying out the work received in accordance with the main tasks and functions of each with the Head of the Surakarta City PPA UPTD as the Case Manager. Meanwhile, supervision carried out by the Case Manager is by providing direction in the mentoring process and holding case conferences.

Keywords: Communication Management, Assisting Victims, Sexual Violence.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Manajemen Komunikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Surakarta dalam Pendampingan Korban Kasus Kekerasan Seksual”. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya.

Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana serta untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat peran serta dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Prof. Dr. Islah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Joni Rusdiana, S.Sos., M.Ikom. selaku Koordinator Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Raden Mas Said Surakarta.
4. Rhesa Zuhriya Briyan P., M.Ikom. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan serta motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi.
5. Eny Susilowati, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Penguji Utama dan Ulfa Fauzia Argestya, M.Si. selaku Dosen Penguji I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta kritik dan masukannya untuk perbaikan naskah skripsi penulis.
6. Seluruh Dosen program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmu


kepada penulis serta Staff Akademik Fakultas Ushuluddin dan Dakwah yang telah membantu dalam pengurusan prosedur pemberkasan skripsi.

7. Ibu Siti Dariyatini selaku Kepala UPTD PPA Kota Surakarta dan segenap Karyawan UPTD PPA Kota Surakarta, serta Mbak Atik dan segenap Anggota Yayasan SPEK-HAM yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian di tempatnya.
8. Kedua orang tua penulis, Ibu Supriharti dan Bapak Ahmad Saefudin atas segala dukungan, bantuan, motivasi, dan doa terbaik sepanjang waktu.
9. Keluarga Cemara yang selalu memberikan ruang untuk berkeluh-kesah, berbagi semangat, bantuan, dan doa kepada penulis.
10. Teman-teman LPM LOCUS, FORMASI, dan Crew Radeka FM, serta teman-teman KPI angkatan 2019 yang selalu memberikan semangat dan doanya kepada penulis.
11. Semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun *virtual* yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Terima kasih penulis sampaikan atas segala bantuan, bimbingan, dukungan, serta doanya. Semoga dukungan yang telah diberikan bisa menjadi amal baik. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan pada penulisan skripsi ini, maka dari itu penulis menerima saran dan masukan dari berbagai pihak.

Surakarta, 26 Juli 2023

Penulis,



Seehaturohmah

DAFTAR ISI

NOTA DINAS PEMBIMBING	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PENGESAHAN.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PERSEMBAHAN	IV
MOTTO	V
ABSTRAK	VI
<i>ABSTRACT</i>	VII
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR TABEL.....	XIII
DAFTAR GAMBAR	XIV
DAFTAR LAMPIRAN	XV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	18
C. Pembatasan Masalah.....	18
D. Rumusan Masalah.....	19
E. Tujuan Penelitian	19
F. Manfaat Penelitian	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Kajian Teori	21
1. Komunikasi	21
2. Komunikasi Organisasi	23

3. Manajemen Komunikasi.....	27
4. Kekerasan Seksual.....	33
5. Lembaga Pendampingan Kekerasan Seksual	37
B. Kajian Pustaka	41
C. Kerangka Berpikir	45
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	48
1. Subjek Penelitian	48
2. Objek Penelitian	49
D. Teknik Pengumpulan Data	49
1. Observasi	49
2. Wawancara	50
3. Dokumentasi.....	52
E. Teknik Sampling.....	52
F. Teknik Analisis Data	53
1. Reduksi Data	53
2. Penyajian Data.....	54
3. Penarikan Kesimpulan.....	54
G. Keabsahan Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	56
A. Gambaran Umum.....	56
1. Dasar Pembentukan	56
2. Komitmen UPTD PPA Kota Surakarta	61
3. Maklumat Pelayanan	61
4. Kode Etik.....	62

5. Layanan UPTD PPA Kota Surakarta	63
6. Kerjasama dengan Pihak Eksternal	66
B. Sajian Data.....	68
1. Segmentasi Khalayak Program UPTD PPA Kota Surakarta.....	68
2. Pendampingan Korban	69
3. Koordinasi Pendampingan Korban UPTD PPA Kota Surakarta.....	72
4. Penggunaan Media UPTD PPA Kota Surakarta	79
C. Analisis Data.....	84
1. Perencanaan Manajemen Komunikasi UPTD PPA Kota Surakarta dalam Pendampingan Korban Kasus Kekerasan Seksual	86
2. Pengorganisasian Manajemen Komunikasi UPTD PPA Kota Surakarta dalam Pendampingan Korban Kasus Kekerasan Seksual.....	88
3. Pelaksanaan Manajemen Komunikasi UPTD PPA Kota Surakarta dalam Pendampingan Korban Kasus Kekerasan Seksual	91
4. Pengawasan Manajemen Komunikasi UPTD PPA Kota Surakarta dalam Pendampingan Korban Kasus Kekerasan Seksual	94
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Keterbatasan Penelitian	100
C. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN.....	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Kekerasan pada Perempuan dan Anak DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah 2018-Februari 2022	4
Tabel 2 Waktu Penelitian	47
Tabel 3 Karakteristik Informan	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Grafik Data Jumlah Anak Korban Kekerasan Per-Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2019-2021	5
Gambar 2 Grafik 2 Data Pendampingan Korban Kasus Kekerasan Seksual pada Perempuan dan Anak UPTD PPA Kota Surakarta Januari 2021-Maret 2023 .	8
Gambar 3 Kerangka Berpikir	46
Gambar 4 Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten/Kota Kelas A.....	58
Gambar 5 Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten/Kota Kelas B	59
Gambar 6 Struktur Organisasi UPTD PPA Kota Surakarta.....	59
Gambar 7 SOP Alur Penanganan Kasus UPTD PPA Kota Surakarta	71
Gambar 8 Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi kepada Guru TK dan PAUD se-Surakarta yang diadakan oleh DP3AP2KB dan UPTD PPA Kota Surakarta.	76
Gambar 9 Laman akun instagram UPTD PPA Kota Surakarta	79
Gambar 10 Unggahan terakhir UPTD PPA Kota Surakarta via instagram	80
Gambar 11 Laman Facebook UPTD PPA Kota Surakarta	81
Gambar 12 Unggahan DP3AP2KB Kota Surakarta mengenai UPTD PPA Kota Surakarta	81
Gambar 13 Cuitan Pemerintah Kota Surakarta mengenai UPTD PPA Kota Surakarta	82
Gambar 14 Unggahan website Pemerintah Kota Surakarta mengenai UPTD PPA Kota Surakarta.....	82
Gambar 15 Unggahan website DP3AP2KB mengenai kegiatan UPTD PPA Kota Surakarta	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Wawancara

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian

Lampiran 3. Surat Telah Melaksanakan Penelitian

Lampiran 4. Dokumentasi Lokasi Penelitian

Lampiran 5. Peraturan Walikota Nomor 27-F Tahun 2016

Lampiran 6. Struktur Organisasi UPTD PPA Kota Surakarta

Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Belakangan ini, Indonesia tengah menghadapi darurat kekerasan seksual. Kekerasan seksual ialah segala bentuk tindakan yang berupa ucapan maupun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan menguasai atau memanipulasi orang lain dan membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki (Kementerian Kesehatan RI, 2019). Sedangkan menurut MacKinson (Joseph, 2015), kekerasan seksual mengacu kepada suatu tindakan yang memaksakan persyaratan seksual yang tidak diinginkan dalam konteks hubungan kekuasaan yang tidak setara.

Tindak kekerasan seksual dilakukan tanpa adanya persetujuan (*consent*) salah satu pihak dan dapat terjadi pada siapa pun tanpa memandang gender, umur, orientasi seksual, disabilitas, agama, dan status sosial. Baik perempuan maupun laki-laki, keduanya dimungkinkan menjadi korban kekerasan seksual. Dalam hal ini, perempuan sering kali menjadi korban karena adanya sistem nilai yang memposisikan perempuan sebagai kaum yang lemah dan paling bawah oleh laki-laki (Suryawirawan et al., 2019). Siregar, dkk, dalam buku *Perspektif Gender dalam Industri Surat kabar Indonesia* juga menyatakan bahwa kejahatan kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi karena adanya perbedaan jenis kelamin baik yang terjadi secara fisik, seksual, atau psikologis. Kekerasan tersebut berupa pemaksaan,

ancaman, dan perampasan keadilan atas tindakan tertentu yang dapat terjadi di ranah umum maupun personal (Uswatina et al., 2021).

Sejak 2001, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) mengeluarkan Catatan Tahunan (CATAHU) yang merupakan laporan berkala mengenai kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di tingkat nasional yang diterbitkan setiap tahun dan bersumber dari laporan berbagai lembaga penyedia layanan untuk perempuan korban kekerasan dan juga lembaga penegak hukum. Menurut CATAHU 2022, tercatat sebanyak 338.496 pengaduan mengenai kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di tahun 2021. Data ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan sebesar 50% pada kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dibandingkan dengan kasus di tahun 2020 yang berjumlah 226.062 kasus. Data laporan yang mengalami peningkatan bersumber dari Badan Peradilan Agama (BADILAG) yang mengalami kenaikan sebesar 52% dari 215.694 di tahun 2020 menjadi 327.629 laporan di 2021 (KOMNAS Perempuan, 2021).

Kekerasan seksual rupanya tak hanya menimpa para orang dewasa, anak pun rentan menjadi korban kasus kekerasan seksual. KPAI juga mengungkapkan bahwa yang lebih sering menjadi pelakunya ialah orang-orang terdekat korban seperti ayah kandung atau ayah tiri, kakek, paman, guru, atau teman bermainnya. Berdasarkan pemberitaan, KPAI mencatat hingga November 2022 kasus kekerasan seksual telah mencapai 419 laporan yang masuk (Badri, 2022).

Perempuan maupun anak yang menjadi korban kekerasan seksual ini membutuhkan penanganan khusus oleh para ahli yang representatif dan kompeten di bidangnya untuk menangani kasus kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan perempuan maupun anak yang menjadi korban kekerasan seksual dimungkinkan mengalami trauma pada fisik maupun psikis korban.

Korban kekerasan seksual sebagai manusia juga memiliki hak yang harus dipenuhi. Hak-hak tersebut ialah hak mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Pemenuhan hak tersebut bisa didapatkan dari seorang pendamping korban kasus kekerasan seksual. Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 Ayat 14, pendamping adalah orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.


Berikut ini merupakan data kekerasan perempuan dan anak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah:

Tabel 1
Data Kekerasan pada Perempuan dan Anak DP3AP2KB Provinsi Jawa
Tengah 2018-Februari 2022

URAIAN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022 s/d Februari
Kekerasan yang dialami korban perempuan dewasa					
Fisik	565	604	484	539	41
Psikis	409	438	297	372	32
Seksual	122	146	126	145	15
Penelantaran	201	203	119	135	16
Trafficking	38	1	5	10	0
Eksplorasi	8	2	0	7	0
Lainnya	43	44	26	47	2
Kekerasan yang dialami korban anak					
Fisik	324	293	205	204	6
Psikis	306	312	296	327	24
Seksual	734	700	789	807	51
Penelantaran	91	85	58	66	13
Trafficking	48	8	8	16	0
Eksplorasi	5	9	15	9	1
Lainnya	85	51	56	72	7

Sumber: Olah data sekunder dari DP3AP2KB, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kekerasan seksual pada anak selalu menunjukkan angka tertinggi selama 4 tahun terakhir. Dengan angka yang cukup tinggi tersebut, berikut grafik jumlah anak korban kekerasan berdasarkan Kabupaten/Kota tahun 2019 sampai dengan 2021 yang mengalami penurunan secara signifikan:



Gambar 1

Grafik Data Jumlah Anak Korban Kekerasan Per-Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2019-2021

Sumber: Olah data sekunder dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2023

Dari beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Purbalingga memiliki kurva menurun yang signifikan selama tiga tahun terakhir. Terutama Kota Surakarta dan Semarang yang menampilkan penurunan kasus 50% setiap tahunnya.

Sejak 2018 hingga 2022, Kota Surakarta mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak (KLA) dengan predikat utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) (Purnamasari, 2021). Pada 2018 Kota Surakarta juga mendapatkan penghargaan Pembina Forum Anak Terbaik dan Terinspirasi. Selain itu di tahun 2018 Kota Surakarta juga mendapat penghargaan atas terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (UPT PTPAS) (Pemkot Surakarta, 2018).

Maraknya kasus kekerasan di Kota Surakarta membuat Walikota Surakarta, Fx. Hadi Rudyatmo pada 24 Oktober 2016 mengeluarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-F Tahun 2016 mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan uraian tugas jabatan struktural UPT PTPAS. Pembentukan UPT PTPAS ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi angka kekerasan yang terjadi di Kota Surakarta agar tercipta Kota Surakarta yang bebas kekerasan. Dari bermacam kasus korban kekerasan yang didampingi oleh UPT PTPAS salah satunya ialah kasus kekerasan seksual (Pemerintah Kota Surakarta, 2022).

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-F Tahun 2016 pasal 4 BAB II mengenai kedudukan, tugas dan fungsi disebutkan tugas pokok dari UPT PTPAS ialah melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas di bidang perlindungan dan penguatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender, Eksploitasi Seks dan Komersial Anak (EKSA), *trafficking*, Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), anak korban penculikan, anak terlantar, dan anak jalanan di Kota Surakarta sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Berdasarkan peraturan tersebut, berarti UPT PTPAS bertugas dalam hal mendampingi korban kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Surakarta.

Sejak tahun 2023, UPT PTPAS beralih nama menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Surakarta. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya perintah untuk


menyeragamkan nama lembaga ini. Di berbagai daerah, lembaga semacam UPTD PPA masih dalam bentuk lembaga masyarakat seperti P2TP2A. Sebagai contoh daerah yang masih berbentuk P2TP2A ialah Kabupaten Sleman-DIY, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Ngawi.

Berdasarkan wawancara pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada 14 April 2023 kepada Kepala UPTD PPA Kota Surakarta, peneliti mendapatkan data bahwa UPTD PPA Kota Surakarta memiliki beberapa layanan di antaranya yaitu melayani pengaduan, pendampingan pemeriksaan kesehatan, penjangkauan korban, pendampingan lapor ke kepolisian, mediasi, layanan rumah aman (*shelter*), dan pengelolaan kasus. Dalam hal ini, UPTD PPA Kota Surakarta berupaya untuk memberikan pendampingan korban kasus kekerasan seksual.

Pelaporan kasus kekerasan seksual ini bisa melalui beberapa cara. Bisa datang langsung ke kantor UPTD PPA Kota Surakarta, melalui website DP3AP2KB, melalui telepon kantor, melalui aplikasi Solo Destination, atau bisa juga melalui kanal pengaduan Lapor Mas Wali. Adapun alur pendampingan korban kasus kekerasan seksual dimulai dengan pengisian formulir pengaduan, kemudian akan dilakukan asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan korban. Setelah itu pemenuhan kebutuhan korban. Apabila membutuhkan konseling psikologis, akan dijadwalkan konseling di UPTD PPA Kota Surakarta, jika ada kebutuhan lain maka UPTD PPA akan mendampingi korban untuk mendapatkan haknya. UPTD PPA akan berkoordinasi dengan beberapa pihak yang menjadi mitra kerjasamanya.

Pelaksanaan pendampingan korban dijalankan oleh seluruh petugas UPTD PPA Kota Surakarta. Pelaksana tersebut yaitu Kepala UPTD PPA Kota Surakarta selaku Manajer Kasus, Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai pengurus administrasi, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Konselor Psikologis, Konselor Hukum, dan Penjaga Rumah Aman. Dengan formasi tersebut, Kepala UPTD PPA Kota Surakarta menganggap bahwa UPTD PPA Kota Surakarta masih kekurangan Sumber Daya manusia (SDM). Hal ini dikarenakan formasi tersebut belum memenuhi standar dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan dokumentasi pra penelitian, diperoleh data terkait dengan pendampingan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Surakarta yakni sebagai berikut:



Gambar 2

Grafik 2 Data Pendampingan Korban Kasus Kekerasan Seksual pada Perempuan dan Anak UPTD PPA Kota Surakarta Januari 2021-Maret 2023
Sumber: Olah data sekunder dari UPTD PPA Kota Surakarta, 2021.

Sejak Januari 2021 hingga Maret 2023, lonjakan pengaduan akan adanya kasus kekerasan seksual semakin meningkat. Melihat fakta bahwa kasus kekerasan seksual semakin banyak terjadi di Indonesia, membuat

masyarakat semakin sadar akan pentingnya perlindungan akan korban. Hal inilah yang dianggap Kepala UPTD PPA Kota Surakarta sebagai penyebab meningkatnya aduan yang masuk ke UPTD PPA Kota Surakarta. Namun di tahun 2022 dengan kasus yang semakin meningkat, UPTD PPA Kota Surakarta masih menyangang penghargaan Kota Layak Anak Predikat Utama. Perolehan penghargaan tersebut dikarenakan salah satu poin penilaian Kota Layak Anak bukan berdasarkan naik atau turunnya kasus, tetapi dinilai dari proses penanganan kasus sejak aduan diterima hingga kasus selesai.

Peneliti juga melakukan pra penelitian dengan wawancara kepada Siti Dariyatini selaku Kepala UPTD PPA Kota Surakarta pada tanggal 4 November 2022. Dari wawancara tersebut diperoleh data bahwa UPTD PPA Kota Surakarta merupakan wadah bagi masyarakat Surakarta untuk mendapatkan pendampingan secara profesional apabila menjadi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak baik itu kekerasan seksual maupun yang lainnya. UPTD PPA Kota Surakarta akan memberikan pelayanan sebagai mediator untuk layanan kesehatan baik fisik maupun psikis. UPTD PPA Kota Surakarta juga memberikan layanan psikologis bagi korban yang membutuhkan pendampingan secara psikologis. Selain itu, apabila dibutuhkan, UPTD PPA Kota Surakarta juga dapat menjadi pendamping saat melakukan persidangan mengenai kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Pendampingan persidangan yang dimaksud ialah apabila korban kekerasan seksual membutuhkan seorang pengacara, UPTD PPA akan

bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum untuk menyediakan jasa tersebut. Beberapa Lembaga Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan UPTD PPA Kota Surakarta di antaranya yaitu Yayasan ATMA (Advokasi Transformasi Masyarakat), YAPHI, LBH Yustisia Etnika, dan SPEK-HAM. Mitra kerjasama tersebut menjadi penyedia jasa profesional apabila UPTD PPA Kota Surakarta membutuhkan penanganan di luar kemampuannya dalam mendampingi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama di bidang pemberian bantuan hukum.

Mengenai jaminan hukum korban, beberapa Undang-Undang menjadi pedoman UPTD PPA Kota Surakarta yakni Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kasus Kekerasan Seksual (UU TPKS). Di dalam UU TPKS termuat hak-hak korban yang dijamin oleh negara. Dengan berpedoman pada Undang-Undang tersebut, pelaksanaan proses hukum tetap berada di tangan kepolisian, pengadilan, dan kejaksaan, UPTD PPA Kota Surakarta hanya berperan dalam melakukan pendampingan.

Siti Dariyatini juga mengungkapkan bahwa UPTD PPA Kota Surakarta menjadi satu-satunya lembaga pemerintah yang khusus mendampingi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Surakarta di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Meskipun demikian, UPTD PPA Kota Surakarta dalam

melaksanakan tugasnya tetap menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti kepolisian, rumah sakit, hingga lembaga swadaya masyarakat.

Lembaga swadaya masyarakat sama dengan Dinas, di samping menangani dan mendampingi, lembaga swadaya masyarakat juga melakukan upaya pencegahan dan sosialisasi. Sedangkan UPTD PPA Kota Surakarta hanya bertugas mendampingi korban kekerasan perempuan dan anak. Yang membedakan ialah UPTD PPA Kota Surakarta tidak mengurus mengenai kebijakan untuk perlindungan dan mencegah terjadinya kasus, UPTD PPA Kota Surakarta bekerja ketika kekerasan telah terjadi.

UPTD PPA Kota Surakarta merupakan suatu lembaga yang di dalamnya memiliki struktur organisasi yang memiliki fungsi untuk memudahkan pembagian kerja orang-orang di dalamnya dimulai dari pimpinan hingga tenaga yang dipimpinnya. Untuk menghubungkan satu divisi dengan divisi yang lainnya diperlukan adanya komunikasi agar terjadi pertukaran informasi. Menurut Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson, komunikasi adalah proses memahami dan berbagi makna (Suherman, 2020). Dalam menjalankan tugasnya, seorang pemimpin akan melakukan pemahaman dan pertukaran makna dengan bawahannya, begitu pula sebaliknya.

Menurut Onong Uchjana Effendy, komunikasi manajemen di dalam organisasi bersifat tiga dimensi yaitu komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi eksternal (Effendy, 1981). Komunikasi vertikal terjadi dengan adanya komunikasi dari atas ke bawah (*downward*

communication) dan dari bawah ke atas (*upward communication*), jika dalam suatu organisasi maka komunikasi tersebut terjadi dari atasan ke bawahan maupun dari bawahan ke atasan secara bergantian. Komunikasi tersebut juga dapat bersifat dua arah (*two way flow communication*). Komunikasi selanjutnya yaitu komunikasi yang bersifat horizontal. Komunikasi horizontal terjadi antar karyawan yang memiliki strata atau tingkatan yang sama dalam suatu organisasi atau lembaga. Selain itu, komunikasi juga terjadi bersilang antar para pemimpin bagian atau divisi. Komunikasi yang ketiga yaitu komunikasi eksternal. Komunikasi ini terjadi antara manager dengan orang-orang di luar organisasi yang berlangsung dua arah. Komunikasi ini dipandang penting bagi suatu organisasi karena dengan ini perusahaan bisa terhubung dengan pejabat-pejabat pemerintahan, langganan, *suppliers*, dan lain sebagainya.

Pembentukan UPTD PPA Kota Surakarta bertujuan untuk mengurangi angka kekerasan yang ada di Kota Surakarta. Dalam kaitannya dengan pengurangan angka kekerasan seksual, langkah yang ditempuh UPTD PPA Kota Surakarta untuk mencapai tujuan tersebut ialah dengan melakukan pendampingan korban kasus kekerasan seksual yang dimulai sejak adanya laporan yang masuk kepada UPTD PPA Kota Surakarta hingga kasus selesai.

UPTD PPA Kota Surakarta sebagai pihak yang mendampingi korban kekerasan seksual memiliki tanggungjawab untuk mengatur bagaimana metode pendampingan yang tepat untuk korban. Selain metode, UPTD PPA Kota Surakarta juga menentukan dengan pihak mana saja UPTD PPA Kota

Surakarta harus bekerjasama menyelesaikan pendampingan hingga pada akhirnya korban kekerasan seksual bisa mendapatkan haknya atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Selain itu, dengan melibatkan pihak internal maupun eksternal organisasi, Kepala UPTD PPA Kota Surakarta selaku Manajer Kasus dalam organisasi perlu untuk melakukan manajerial terkait komunikasi yang harus digunakan untuk mencapai tujuan organisasi ini.

Di dalam pendampingan korban tersebut, dibutuhkan suatu perencanaan agar kasus yang diterima dapat diselesaikan dengan baik. Perencanaan yang baik dimulai sejak adanya laporan yang masuk ke dalam UPTD PPA Kota Surakarta hingga kasus dapat diselesaikan. Dalam hal ini, setiap elemen dalam UPT PTPAS turut andil untuk menjalankan fungsinya masing-masing dalam menangani laporan kasus kekerasan seksual yang diterima. Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki diperlukan adanya suatu manajemen komunikasi agar cita-cita yang diharapkan bisa terwujud. Menurut Tommy Suprpto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Komunikasi (dan Peran Manajemen dalam Komunikasi), manajemen komunikasi yaitu ilmu yang mempelajari mengenai pengelolaan informasi untuk mencapai suatu tujuan (Rahman, 2019).

Adapun informasi yang didapat UPTD PPA Kota Surakarta yakni laporan dari korban yang mengalami kekerasan seksual maupun dari kerabat yang melaporkan adanya kasus kekerasan yang menimpa korban. Setelah adanya laporan tersebut, perencanaan penanganan mulai dilakukan. Dalam

pelaksanaannya, manajemen berjalan melalui tahap POAC, yaitu *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* (Effendy, 1981). Pada penelitian ini peneliti akan mencoba membedah manajemen komunikasi yang dilakukan UPTD PPA Kota Surakarta dalam pendampingan korban kasus kekerasan seksual dengan menggunakan prinsip POAC ini.

Untuk menemukan kebaruan penelitian, peneliti mengumpulkan data mengenai penelitian yang membahas UPTD PPA Kota Surakarta dan pendampingan korban kekerasan seksual. Sejumlah riset terdahulu yang membahas tentang hal tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khoiruzadid Taqwa pada tahun 2021 yang berjudul *Analisis Kemitraan: Relasi Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta (PTPAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Seksual Anak* (Taqwa, 2021). Pada penelitian ini, Taqwa membedah hubungan kerjasama antara UPT PTPAS dengan lembaga swadaya masyarakat dan fokus pada implementasi kebijakan dalam penanggulangan kekerasan seksual pada anak, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berkaitan dengan adanya sistem manajerial yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Surakarta dalam pendampingan korban kasus kekerasan seksual.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Santi Sartika pada tahun 2021 dengan judul penelitian *Upaya Penanganan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual oleh UPT PTPAS sebagai Bentuk Perlindungan Anak di*

Kota Surakarta (Sartika, 2021). Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai penanganan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Surakarta terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Surakarta. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan, peneliti lebih luas lagi melihat pada upaya pendampingan yang dilakukan UPTD PPA Kota Surakarta pada korban kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Ketiga, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rina Afrina Muzdalifah dengan judul *Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak oleh Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS) di Kota Surakarta* (Muzdalifah, 2018). Pada penelitian ini, Muzdalifah membedah mengenai upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Surakarta. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan ialah mengenai pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Surakarta terhadap para korban kekerasan seksual dalam sudut pandang manajemen komunikasinya, bukan lagi pada upaya pencegahan maupun penanganan terhadap kekerasan seksual pada anak saja.

Penelitian yang terakhir ialah penelitian skripsi yang dilakukan oleh Suci Amalia pada tahun 2021 dengan judul penelitian *Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak Kota Surakarta di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta: Studi Komunikasi dan Disposisi Antar Lembaga* (Amalia, 2021a). Penelitian Amalia mengangkat topik mengenai komunikasi dan disposisi antar lembaga yang menangani kekerasan perempuan dan anak yang lebih berfokus pada hubungan komunikasi antar

lembaga yang berhubungan dengan UPTD PPA Kota Surakarta, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berkenaan dengan bagaimana UPTD PPA Kota Surakarta melakukan manajemen komunikasi dengan pihak internal maupun eksternal untuk mencapai tujuan yang dicita-citakannya.

Berdasarkan riset-riset terdahulu yang sudah diterangkan di atas, beberapa hal yang dibahas dalam penelitian tersebut berkaitan dengan bagaimana UPTD PPA Kota Surakarta dalam berkegiatan. Riset pertama membahas mengenai hubungan kerjasama dengan pihak eksternal dan kebijakan dalam penanggulangan kekerasan seksual pada anak, riset kedua membahas mengenai penanganan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Surakarta terhadap anak korban kekerasan seksual, riset yang ketiga membahas mengenai upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak, dan riset yang terakhir membahas tentang komunikasi antar lembaga yang dilakukan UPTD PPA Kota Surakarta.

Keempat penelitian tersebut pada intinya membahas mengenai hubungan antar lembaga, perlindungan hukum, dan upaya pencegahan yang dilakukan. Namun mengenai UPTD PPA Kota Surakarta dalam melakukan perencanaan dalam konteks komunikasi dan pengelolaan komunikasi yang dilakukannya belum banyak dibahas dalam penelitian-penelitian terdahulu.

Pada penelitian terdahulu juga lebih banyak yang membahas mengenai hubungan dengan pihak luar, terkait dengan manajemen komunikasi organisasi selain melakukan perencanaan yang berkaitan dengan pihak luar organisasi juga melakukan perencanaan di dalam organisasinya

sendiri untuk mencapai tujuan yang telah dibuatnya. Hal ini membuat peneliti merasa perlu melakukan penelitian lebih jauh mengenai bagaimana manajemen komunikasi yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Surakarta dalam melakukan pendampingan korban kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Manajemen komunikasi yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Surakarta berkaitan dengan bagaimana UPTD PPA Kota Surakarta dalam merencanakan program-programnya. Manajemen komunikasi ini terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Tahap perencanaan berkenaan dengan membuat rencana untuk mencapai target dengan efektif dan efisien. Selanjutnya tahap pengorganisasian, akan dilakukan pembagian kerja dan tanggung jawab untuk setiap sumber daya manusia yang ada di dalam UPTD PPA Kota Surakarta. Setelah itu, dalam pelaksanaan akan melibatkan peran pimpinan untuk mengatur agar manajemen komunikasi di dalam UPTD PPA Kota Surakarta dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Yang terakhir ialah tahap pengawasan, pada tahap ini akan dilakukan peninjauan mengenai kegiatan yang dilakukan agar bisa mencapai tujuan yang telah dibuat (Aulia & Toni, 2022).

Sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang mendampingi korban kasus kekerasan seksual serta telah mendapat penghargaan Kota Layak Anak dengan predikat utama selama 5 tahun berturut-turut, tentu saja UPTD PPA Kota Surakarta memiliki manajemen komunikasi yang masih dijalankan

hingga saat ini. Manajemen komunikasi menjadi komponen penting untuk bisa mencapai tujuan suatu organisasi atau lembaga. Dengan perolehan penghargaan pada Kota Surakarta ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana manajemen komunikasi yang digunakan UPTD PPA Kota Surakarta dalam hal mendampingi korban kasus kekerasan seksual sebagai bentuk pencapaian tujuan dibentuknya UPTD PPA Kota Surakarta.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Perempuan dan anak menjadi pihak yang rentan terhadap kasus kekerasan seksual.
3. Kekerasan seksual berdampak pada fisik maupun psikis korban.
4. Korban kekerasan seksual memerlukan perlakuan khusus oleh para ahli.
5. Kurangnya SDM dalam menangani kasus kekerasan seksual.
6. Pentingnya manajemen komunikasi dalam pendampingan korban kasus kekerasan seksual.
7. Perlunya peran seorang Manajer guna mengatur arus pendampingan korban kasus kekerasan seksual.

C. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan mengenai permasalahan yang ada tidak terlalu luas dan dapat menghasilkan pembahasan yang runtut dan sistematis, maka

peneliti melakukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah yang dilakukan terbatas pada manajemen komunikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surakarta dalam pendampingan korban kasus kekerasan seksual.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti menyusun rumusan masalah, “Bagaimana manajemen komunikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surakarta dalam pendampingan korban kasus kekerasan seksual?”.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan manajemen komunikasi yang digunakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surakarta dalam pendampingan korban kasus kekerasan seksual.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah agar bisa menjadi referensi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian di bidang yang sama agar dapat memperoleh

hasil yang lebih mendalam tentang kajian tersebut sehingga penelitian ini dapat berguna bagi penulis, mahasiswa, dan dunia akademis yang mengacu pada manajemen komunikasi organisasi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna untuk memperoleh identifikasi yang jelas mengenai data tentang manajemen komunikasi dalam pendampingan korban kasus kekerasan seksual, sehingga diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi tentang manajemen komunikasi yang digunakan berbagai pihak dalam pendampingan korban pada kasus serupa.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Komunikasi

Beberapa ahli berpendapat tentang pengertian komunikasi yaitu sebagai berikut. Harold Lasswell mengungkapkan bahwa komunikasi adalah proses yang menerangkan siapa, mengatakan apa, dengan media apa, kepada siapa, dan dengan efek atau akibat apa (Ariyanto, 2021). Bernard Berelson dan Gary A. Steiner berpendapat bahwa komunikasi ialah proses penyampaian pesan, gagasan, emosi, keahlian, dan lainnya melalui pemakaian simbol seperti kata, gambar, angka, atau yang lainnya (Ariyanto, 2021). Komunikasi sendiri berasal dari bahasa Inggris *communication* yang memiliki arti tindakan atau proses menggunakan kata-kata, suara, tanda, atau perilaku untuk mengungkapkan atau bertukar informasi yang bertujuan untuk mengungkapkan ide, pikiran, perasaan dan yang lainnya kepada orang lain (Gordon, 2023). Dari beberapa definisi komunikasi yang telah disebutkan, pada hakikatnya komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui suatu media dengan tujuan tertentu. Setiap harinya, manusia sebagai makhluk sosial yang ada di muka bumi ini tidak bisa terlepas dari komunikasi dalam menjalankan aktivitasnya.

Unsur-unsur seperti komunikator, pesan, media, komunikan, efek, umpan balik, gangguan, dan situasi komunikasi apabila saling berhubungan dan memberikan suatu output, maka terbentuklah suatu proses komunikasi. Menurut Vardiansyah, proses komunikasi berlangsung dengan melalui tujuh tahapan. Pertama, tahap penginterpretasian yang terjalin di dalam diri seseorang komunikator. Kemudian penginterpretasian tersebut dibentuk menjadi sebuah lambang pada tahap penyandian. Setelah itu, lambang tersebut dikirimkan dari komunikator melalui perantara alat pengirim pesan. Tahap yang selanjutnya adalah perjalanan, pada tahap ini saluran yang digunakan untuk berkomunikasi ada dua cara yaitu dengan media atau tanpa media. Tahap yang berikutnya ialah penerimaan, tahap ini diisyaratkan dengan diterimanya lambang komunikasi melalui perlengkapan jasmaniah komunikan. Setelah lambang komunikasi diterima, maka penerima pesan selanjutnya akan melakukan penyandian balik. Dan tahap yang terakhir ialah penginterpretasian yang terjadi di dalam diri komunikan (Ariyanto, 2021).

Adanya interaksi antar manusia terjadi karena adanya tujuan tertentu. Soesanto mengatakan bahwa komunikasi bertujuan untuk membentuk keterkaitan di antara pelaksana komunikasi (Hasmawati, 2018). Penggabungan antara strategi manajemen

dengan pengelolaan komunikasi membuat kita dapat membentuk suatu keselarasan dalam komunikasi yang terjadi.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut manusia melakukan komunikasi. Dengan hal ini komunikasi memiliki fungsi yang penting bagi kehidupan manusia. William I. Gordon membagi fungsi komunikasi menjadi empat yang mana satu dengan yang lainnya saling berkaitan (Yasir, 2020). Fungsi yang pertama yaitu fungsi sosial, komunikasi memiliki fungsi untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, serta melindungi kelangsungan hidup dengan interaksi sosial. Fungsi yang kedua fungsi ekspresif yaitu komunikasi berfungsi untuk mengutarakan perasaan yang ada dalam diri manusia. Selanjutnya yaitu fungsi ritual, fungsi ritual mengisyaratkan bahwa komunikasi yang disampaikan dalam bentuk simbol-simbol melalui upacara, ibadah, atau acara ritual lainnya memiliki keselarasan simbol dan dalam melaksanakan suatu ritual. Yang terakhir yakni fungsi instrumental, komunikasi berperan sebagai alat yang dipakai manusia untuk memenuhi kebutuhannya secara fisiologis, sosial, dan psikologis (Rustan & Hakiki, 2017).

2. Komunikasi Organisasi

Gerald M. Goldhaber mengungkapkan bahwa organisasi ialah suatu sistem sosial yang tumbuh dan terbuka serta dihubungkan dengan arus informasi di antara orang-orang yang memiliki peran

dan posisi yang berbeda-beda. Di dalam suatu organisasi dengan adanya arus informasi membuat organisasi menjadi bergerak dinamis. Hal ini yang menjadikan keberadaan organisasi akan terus ada. Organisasi memiliki keterkaitan dengan komunikasi yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai bagian dari sistem sosial, organisasi terbentuk dengan perantara komunikasi. Di dalam organisasi, komunikasi berperan sebagai penghubung unsur-unsur sistem dan sebagai pewujud antara organisasi dengan lingkungan (Hardjana, 2016).

Katz dan Kahn mengungkapkan bahwa komunikasi organisasi ialah arus pertukaran informasi dan perpindahan makna di dalam sebuah organisasi. Redding dan Saborn berpendapat bahwa komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan di dalam suatu organisasi yang kompleks. Sedangkan Thayer menyatakan bahwa komunikasi organisasi ialah arus data yang akan menjawab komunikasi organisasi dan proses interkomunikasi menjadi beberapa cara (Romli, 2014).

Aliran komunikasi yang terjadi di dalam organisasi yang meliputi aliran komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal, membuat adanya perbedaan jabatan dalam suatu organisasi seperti pimpinan, staf pimpinan, dan karyawan (Themba & Dirgantara, 2021). Adanya perbedaan jabatan ini kemudian membuat organisasi memerlukan adanya pembagian kerja berupa manajemen

komunikasi agar tujuan yang telah dicanangkan sejak awal dapat tercapai melalui sistem manajemen komunikasi yang diterapkan.

Adapun ruang lingkup komunikasi organisasi meliputi komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal ialah komunikasi yang terjadi antar anggota organisasi sebagai penerima pesan. Sedangkan komunikasi eksternal yaitu komunikasi yang melibatkan orang-orang di luar organisasi sebagai penerima pesan. Pada komunikasi internal, komunikasi yang terjadi bersifat instruktif, kontrol, koordinatif yang integratif, dan direktif menuju tujuan. Sedangkan komunikasi eksternal bersifat adaptif dan kontrol terhadap lingkungan (Hardjana, 2016).

Menurut Liliweri, komunikasi organisasi yang terjalin antara anggota internal maupun eksternal organisasi ini memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk menyatakan pemikiran, cara pandang, atau pendapat yang berhubungan dengan tugas dan fungsi yang mereka lakukan. Tujuan yang kedua, komunikasi organisasi bertujuan untuk berbagi informasi terkait visi, misi, tugas, fungsi organisasi, bagi setiap elemen yang ada di dalam organisasi. Tujuan yang selanjutnya yaitu mengungkapkan perasaan serta emosi. Tujuan yang terakhir yaitu komunikasi organisasi bertujuan untuk mengkoordinasi semua tindakan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi organisasi (Silviani, 2020).

Untuk menggambarkan komunikasi yang terbentuk dalam organisasi, ada tiga pendekatan yang dapat digunakan yaitu pendekatan makro, pendekatan mikro, dan pendekatan individual. Pendekatan makro menjadi struktur global organisasi yang berinteraksi dengan lingkungannya. Di dalamnya terdapat beberapa kegiatan yaitu mengolah informasi dan lingkungan, mengidentifikasi informasi yang telah diproses, saling berintegrasi dengan organisasi lain, dan menentukan tujuan organisasi. Sementara itu, pendekatan mikro yaitu pendekatan yang berfokus pada komunikasi di dalam organisasi itu sendiri. Di dalam organisasi, terdapat kelompok dan tujuan yang berbeda-beda. Untuk dapat menyatukan kelompok-kelompok tersebut, diperlukan adanya tujuan organisasi yang dapat menyatukan semuanya. Dalam usaha tersebut, digunakanlah pendekatan mikro dengan melakukan orientasi dan latihan untuk melatih setiap orang yang ada di dalam organisasi agar dapat menjalankan tugasnya, melibatkan anggota untuk menjaga kelancaran organisasi, menentukan suasana organisasi yang sesuai dengan anggotanya, pengarahan dari pimpinan, dan memperhatikan kepuasan kerja anggotanya. Sedangkan pendekatan individual yaitu pendekatan yang mengarah pada perilaku komunikasi individu dalam organisasi. Pendekatan individual dilakukan dengan berbicara pada kelompok kerja yang ada di dalam organisasi, mengikuti dan saling berinteraksi di dalam

rapat yang diadakan organisasi, menulis atau mengetik materi dalam organisasi, dan yang terakhir ialah berdebat mengenai usulan dalam pengambilan keputusan penting (Romli, 2014).

3. Manajemen Komunikasi

James A.F. Stoner dalam bukunya yang berjudul *Management*, mendefinisikan bahwasannya manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan tentang apa yang dilakukan dan digunakan oleh anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Handoko, 2019). Jennifer M. George dan Gareth R. Jones dalam bukunya yang berjudul *Understanding and Managing Organizational Behavior*, menyebutkan bahwa manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya manusia dan lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien (Suprihanto, 2014). George R. Terry dalam bukunya yang berjudul *Principles of Management*, mengungkapkan bahwa manajemen adalah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan manusia dan sumberdaya yang lainnya (Suprihanto, 2014). Dari beberapa definisi manajemen tersebut, dapat ditarik satu kesimpulan bahwasannya manajemen merupakan suatu proses untuk mengelola sumber daya manusia maupun sumber daya

lainnya yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Dalam buku Manajemen (Handoko, 2019), Hani mengatakan bahwa manajemen komunikasi merupakan istilah yang masih baru. Namun, seiring berjalannya waktu, organisasi semakin memperhatikan keberadaan manusia di dalamnya terutama dalam hal pendekatan hubungan manusiawi. Para ahli perilaku juga mulai melakukan suatu penelitian pada organisasi. Menurut mereka, komunikasi menjadi bagian penting yang diperhatikan dalam manajemen. Hal tersebut dikarenakan komunikasi menjadi alat manajemen yang dibuat untuk mencapai tujuan dan tidak dinilai berdasarkan hasil dari komunikasi tersebut sendiri.

Keterkaitan antara hubungan manusia dengan komunikasi di dalam manajemen komunikasi suatu organisasi menjadi faktor penting tercapainya tujuan organisasi. Chaster Bernard menyatakan bahwa fungsi eksekutif yang utama ialah mengembangkan dan merawat sistem komunikasi. Perkataannya dibuktikan oleh survei pada seratus perusahaan terbesar di Amerika yang menghasilkan data 96% di antaranya percaya bahwa komunikasi memiliki hubungan yang pasti dengan produktivitas pekerja (Tubbs & Moss, 2005).

Hal yang menjadi sasaran manajemen komunikasi ialah khalayak dalam dan khalayak luar (Effendi, 1985). Khalayak dalam

(Internal Public) merupakan orang-orang yang berkecimpung di dalam organisasi, contohnya ialah para karyawan. Sedangkan khalayak luar (External Public) ialah orang-orang di luar organisasi tetapi masih memiliki keterkaitan dengan organisasi.

Parag Diwan mendefinisikan manajemen komunikasi sebagai proses penggunaan berbagai sumberdaya komunikasi secara terpadu melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan unsur-unsur komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah dibuat (Riinawati, 2019). Sebuah teori yang membahas mengenai manajemen komunikasi ialah yang digagas oleh Cutlip, Center, dan Broom (Abidin, 2015) yang menerangkan bahwa ada empat tahap manajemen komunikasi yaitu mendefinisikan masalah, melakukan perencanaan, aksi dan komunikasi, serta yang terakhir ialah evaluasi (Prasetyawan, Riyanto, & Suryo, 2018).

Pentingnya komunikasi dalam suatu organisasi yang melakukan proses manajemen menjadi fokus yang tak boleh dibiarkan begitu saja. Komunikasilah yang akan menjadi jembatan untuk menyatukan setiap anggota dalam organisasi untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Agar tercapai tujuan yang dikehendaki, komunikasi setiap anggota juga harus terjalin secara baik. Mulai dari tahap perencanaan hingga pengendalian. Sondang P. Siagaan berpendapat bahwa fungsi manajemen meliputi

perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, pengawasan, dan penilaian. George R. Terry mengungkapkan terdapat empat fungsi manajemen yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan). Henry Fayol mengemukakan bahwa fungsi manajemen mencakup *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *commanding* (pengaturan), *coordinating* (pengkoordinasian), dan *controlling* (pengawasan). Sedangkan Harold Koontz dan Cyril O'Donnel fungsi manajemen meliputi *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *staffing* (penentuan staff), *directing* (pengarahan), dan *controlling* (pengawasan) (Silviani, 2020)

Pada penelitian ini, peneliti akan mencoba menganalisis manajemen komunikasi yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Surakarta dalam mendampingi korban kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Peneliti akan membedah masalah yang ada dengan menggunakan teori POAC (*planning, organizing, actuating, dan controlling*) George R. Terry dalam manajemen komunikasi. Menurut peneliti, fungsi tersebut lebih tepat digunakan untuk menggambarkan manajemen komunikasi penanganan kasus kekerasan seksual dalam UPTD PPA Kota Surakarta. Hal ini dikarenakan penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian terhadap manajemen komunikasi di UPTD PPA Kota Surakarta

dalam pendampingan korban kasus kekerasan seksual secara umum, bukan berdasarkan kasus korban tertentu.

Planning yaitu suatu langkah perencanaan yang melibatkan pemilihan rencana dan tujuan tindakan untuk mencapainya. Dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan pengambilan keputusan dengan memilih salah satu dari alternatif pilihan yang akan mempengaruhi masa depan (Wiludjeng, 2007). Pada tahap ini akan dilakukan suatu perencanaan dengan menetapkan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan dari adanya perencanaan yakni untuk mengantisipasi ketidakpastian masa depan, berfokus pada tujuan, demi kelancaran pelaksanaan kinerja yang lebih efektif dan efisien, dan sebagai alat bantu untuk pengendalian rencana.

Selanjutnya ialah *organizing* yang memiliki arti pengorganisasian. Pengorganisasian ialah proses dalam mengatur dan membagi pekerjaan di antara anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien (Wiludjeng, 2007). Maka dari itu, seorang manajer harus memberikan perhatian pada konsep organisasi, bentuk organisasi, dan wewenang-wewenang dalam organisasi. Pada proses organizing terdapat tiga tahap yakni sebagai berikut (Syafina, 2022):

- a. Melakukan perincian terhadap semua pekerjaan yang harus dijalankan setiap anggota organisasi guna mencapai tujuan yang diinginkan.
- b. Melakukan pembagian pekerjaan menjadi kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh setiap anggota organisasi.
- c. Melakukan pengadaan dan mengembangkan mekanisme kerja agar terbentuk kerja sama koordinasi kerja bagi anggota organisasi sehingga menjadi keterpaduan yang harmonis dalam organisasi.

Berikutnya yaitu *actuating* atau penggerakan. Pada tahap ini, semua bagian dalam organisasi yang telah mendapatkan tanggung jawab kemudian mengusahakan agar tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai dengan maksimal. Ada pun kegiatan dalam tahap penggerakan yaitu ikut serta dalam pengambilan keputusan, mendorong terlaksananya kegiatan antar pengurus, berkomunikasi dengan baik dengan pengurus lain, dan memberikan keperluan yang dibutuhkan oleh pengurus yang membutuhkan (Datinnisakh, 2022). Seluruh bagian yang ada dalam organisasi akan mengupayakan segala hal agar tujuan yang telah disepakati dapat tercapai. Dalam tahap ini, kerja sama antar komponen akan sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan.

Tahapan yang terakhir yaitu *controlling* atau disebut juga pengendalian. Menurut Koontz, pengendalian yaitu pengukuran

dan koreksi kinerja untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan atau organisasi dan rencana yang dibuat untuk mencapainya telah tercapai (Wiludjeng, 2007). Pengendalian erat kaitannya dengan perencanaan karena kedua fungsi ini saling melengkapi. Hal yang menjadi tolok ukur pada tahap pengendalian yaitu terlaksananya rencana yang sudah disusun. Maka dari itu pengendalian dan perencanaan menjadi dua sisi yang sama. Dengan adanya controlling, diharapkan untuk tercapai hal-hal berikut (Syafina, 2022):

- a. Berkurangnya penyimpangan
- b. Memotivasi kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama
- c. Memperbaiki kesalahan yang dibuat
- d. Meningkatkan tanggung jawab
- e. Mendapatkan feedback

4. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan segala bentuk tindakan yang berhubungan dengan hal intim atau hubungan seksualitas oleh pelaku dengan memaksakan korbannya (Asfarah, 2022). Dalam hal ini, setiap orang bisa saja menjadi korban bagi tindak kekerasan seksual, namun pada penelitian ini peneliti akan lebih fokus untuk membahas mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Kekerasan seksual terjadi bukan tanpa sebab, berikut beberapa faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan seksual yang dilihat dari sudut pandang pelaku (Zahirah, Nurwati, & Krisnani, 2019):

a. Faktor Internal

Faktor dari dalam diri pelaku yang melakukan kekerasan seksual meliputi faktor biologis, faktor moral, dan faktor kejiwaan. Faktor biologis menempatkan kebutuhan seksual seseorang agar terpenuhi. Selanjutnya yaitu faktor moral, faktor moral menjadi pembatas seseorang dalam bertingkah laku. Apabila batas yang telah ada dilanggar, maka akan terjadi sebuah penyimpangan dan bisa mengarah kepada tindak kejahatan. Kemudian faktor kejiwaan, kondisi jiwa yang tidak normal bisa menjadi pendorong seseorang melakukan tindak kejahatan dalam kehidupannya.

b. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, faktor dari luar diri pelaku juga bisa menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual. Faktor eksternal tersebut meliputi faktor media massa, faktor ekonomi, dan juga faktor sosial budaya. Media massa menjadi sumber informasi beragam. Namun, konsumsi media yang berlebihan dan tanpa batas ini juga dapat menjadi sumber penyebab munculnya ide untuk melakukan kekerasan seksual. Selain itu, faktor ekonomi yang mempengaruhi keterbelakangannya tingkat pendidikan

seseorang juga menjadi pemantik tindak kejahatan. Dan yang terakhir, modernisasi zaman yang berdampak pada sisi sosial budaya yang semakin terbuka dan bebas juga turut menjadi faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan seksual.

Kejahatan kekerasan seksual ini berdampak besar bagi kehidupan korban. Dampak yang ditimbulkan bisa pada fisik yang menimbulkan luka pada korban dan menimbulkan permasalahan pada kehidupan seksual korban ke depannya. Selain itu, kekerasan seksual juga mempengaruhi psikologis korban. Korban akan merasakan penyesalan, depresi, panik, kehilangan harga diri, dan kecemasan atau ketakutan lainnya. Kekerasan seksual juga berdampak pada kehidupan bersosial korban. Korban akan mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupannya yang tak lagi sama seperti sebelum kasus kekerasan seksual menimpa dirinya (Purnama, 2022).

Tindak kekerasan seksual yang memiliki dampak cukup besar pada korban ini kemudian menjadi latar belakang disahkannya peraturan-peraturan yang bertujuan untuk melindungi korban kekerasan seksual dan mengatur penanganan tersebut. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak kekerasan seksual di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang yang baru disahkan pada 12

April 2022. Pada Pasal 4 disebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual bisa berbentuk hal-hal berikut:

- a. Pelecehan Seksual Nonfisik
- b. Pelecehan Seksual Fisik
- c. Pemaksaan Kontrasepsi
- d. Pemaksaan Sterilisasi
- e. Pemaksaan Perkawinan
- f. Penyiksaan Seksual
- g. Eksploitasi Seksual
- h. Perbudakan Seksual
- i. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Selanjutnya ialah pada UUD 1945 yang disampaikan secara tersirat pada pasal 28 G dengan isi bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, kehormatan dan martabat, serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan berbuat atau tidak berbuat. Pasal 28 I juga menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk tidak disiksa dan mendapat perlakuan diskriminatif.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga mengatur tentang hak warga negara untuk bebas dari kekerasan seksual. Karena di dalam Undang-Undang tersebut tepatnya pada Pasal 4 disebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup, tidak disiksa, dan tidak diperbudak.

Yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Beberapa Undang-Undang di atas dapat digunakan untuk menjadi landasan hukum pentingnya pengadaan perlindungan untuk korban kekerasan seksual bagi semua kalangan terutama bagi perempuan dan anak. Sebagai pemenuhan atas Hak Asasi Manusia, perempuan dan anak memang memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan yang menimpanya, termasuk untuk dilindungi dari tindak kekerasan seksual yang diterimanya.

5. Lembaga Pendampingan Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yang menimpa korban dapat ditangani apabila korban bersedia untuk mengungkapkannya kepada orang lain. Pada beberapa kasus, orang-orang terdekatlah yang harus sensitif karena tidak semua korban mau untuk berbicara, namun hal tersebut dapat diamati melalui perubahan sikap, perilaku, atau bahkan sejumlah luka yang ada di tubuh korban. Beberapa korban berani melapor secara mandiri kasus mereka kepada mediator atau pihak berwajib. Pelaporan mereka akan membantu pemerintah, kepolisian, pekerja sosial, dan juga organisasi non pemerintah untuk memberikan dukungan kepada mereka. Non-Governmental

Organization (Organisasi Non Pemerintah) lebih diminati para korban untuk dijadikan mediator. Hal ini karena NGO akan memberikan rujukan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut (Nurbayani, Dede, & Widiawaty, 2022).

Beberapa lembaga atau organisasi yang memberikan dukungan terhadap kasus berkenaan dengan kekerasan seksual yaitu sebagai berikut:

a. Yayasan Plan International Indonesia

Yayasan Plan International Indonesia bekerja untuk memperjuangkan pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan. Beberapa program untuk mewujudkan tujuan pembentukan yayasan ini yaitu kesehatan seksual dan reproduksi remaja, ketenagakerjaan dan kewirausahaan kaum muda, perlindungan dan tumbuh kembang anak, ketahanan masyarakat dan respon kemanusiaan, serta *girls leadership academy*.

b. PUKAPS

PUKAPS adalah pusat kajian perempuan yang aktif membahas mengenai isu kesetaraan gender dan wacana feminis serta menerima ruang pengaduan bagi korban kekerasan seksual terkhusus di Kota Surakarta (Argestya & Afiati, 2022).

c. Yayasan KAKAK

Yayasan KAKAK ialah Lembaga Swadaya Masyarakat di eks Karesidenan Surakarta (Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Klaten) yang bergerak dalam isu perlindungan anak dari kekerasan seksual dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA), anak sebagai konsumen, dan anak dalam situasi darurat. Berdirinya yayasan KAKAK sebagai bentuk kepedulian sekelompok orang yang memiliki perhatian pada permasalahan anak dan konsumen. Yayasan KAKAK merupakan akronim dari Kepedulian untuk Konsumen dan Anak (Wibowo, 2019).

Program yang dilakukan Yayasan KAKAK meliputi pencegahan, perlindungan, penanggulangan, advokasi, dan lain-lain. Program-program tersebut dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang memiliki latarbelakang yang sama dengan program yang akan dijalankan tersebut.

d. Lembaga Pemerintah

Dalam lingkup pemerintahan, masalah mengenai perempuan dan anak berada di bawah naungan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Di beberapa Provinsi, Dinas ini berdiri mandiri sebagai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun di beberapa Provinsi yang lain Dinas ini masih bergabung dengan

Dinas yang lain seperti di Provinsi Jawa Tengah Dinas ini bergabung dengan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

Di bawah Dinas ada beberapa Bidang dan Sekretariat yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengatur secara kebijakan, pencegahan dan edukasi. Di Jawa Tengah DP3AP2KB menaungi Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, serta Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat. Selain Bidang-Bidang tersebut, di beberapa Kota juga ada Unit yang secara teknis melakukan tugas-tugas operasional ke masyarakat, Unit yang dimaksud yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Hampir sebagian besar Kabupaten atau Kota sudah menyeragamkan namanya menjadi UPTD PPA, di Kota lain nama Unit ini masih menggunakan nama lama seperti di Kota Bandung dengan nama UPTD P2TP2A, Kabupaten Cirebon dengan nama UPTD P5A, dan Kabupaten Bantul DIY dengan nama UPTD PPK KKPA.

Provinsi Jawa Tengah memiliki UPTD PPA yang beralamat di Kota Surakarta. UPTD PPA Kota Surakarta melayani pendampingan terhadap pelaporan tindak kekerasan fisik,

kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya yang menimpa perempuan dan anak di Kota Surakarta (Pemerintah Kota Surakarta, 2022).

B. Kajian Pustaka

Kajian pustaka meliputi pengidentifikasian secara sistematis, penemuan, dan analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian (Ardianto, 2014). Sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti mengamati dan mengkaji pustaka karya ilmiah baik jurnal maupun skripsi yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini untuk mengurangi adanya kesamaan penelitian. Beberapa karya ilmiah tersebut yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi dengan judul *Upaya Penanganan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual oleh UPT PTPAS sebagai Bentuk Perlindungan Anak di Kota Surakarta* yang ditulis oleh Santi Sartika pada 2021. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu mengenai bagaimana dasar pengaturan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual, bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Surakarta terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Surakarta, dan bagaimana hambatan saat mendampingi anak korban kekerasan seksual di Kota Surakarta. Metode yang dipakai oleh Santi adalah pendekatan kualitatif dengan deskriptif yang dilakukan menggunakan data primer dari wawancara yang dilakukan pada UPTD PPA Kota Surakarta dan data sekunder berupa undang-undang dan

literatur terkait. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan UPTD PPA Kota Surakarta berupa pendampingan psikologis, pendampingan medis, pendampingan proses hukum, dan pendampingan pemulihan. Penanganan dan pendampingan tersebut berpedoman pada PerMen PPPA No.2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan (Sartika, 2021). Persamaan skripsi dengan penulis ialah pada objek penelitiannya berupa UPTD PPA Kota Surakarta, yang membedakan ialah pada skripsi ini membahas mengenai upaya penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual, sedangkan peneliti membahas mengenai manajemen komunikasi yang digunakan pada pendampingan korban kekerasan seksual.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Suci Amalia dengan judul *Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak Kota Surakarta di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta: Studi Komunikasi dan Disposisi Antar Lembaga* dari Universitas Negeri Sebelas Maret pada tahun 2021. Metode yang digunakan oleh Suci yaitu pendekatan deskriptif kualitatif dan menghasilkan kesimpulan bahwa komunikasi secara vertikal tidak terjadi antara UPTD PPA Kota Surakarta dengan Yayasan Kakak dan SPEK-HAM karena adanya perubahan kebijakan. Sedangkan komunikasi vertikal dengan kepolisian hanya terjadi saat ada kasus yang melibatkan kepolisian saja. Komunikasi horizontal pada UPTD PPA Kota Surakarta terjadi antara UPTD PPA Kota Surakarta dengan DP3APM dalam bentuk perintah dan pelaporan (Amalia, 2021b). Persamaan skripsi dengan penulis ialah pada objek kajian yang sama-sama membahas mengenai UPTD PPA Kota Surakarta, yang

membedakan yaitu pada skripsi ini membahas studi komunikasi dan disposisi antar lembaga, sedangkan peneliti membahas mengenai manajemen komunikasi yang digunakan dalam pendampingan korban kekerasan seksual.

Ketiga, jurnal terbitan Regalia dengan judul *Pelaksanaan Upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang* yang ditulis oleh Ade Regitha P.P., Novi Winarti, dan Nur Aslamaturrahmah D.P. dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah meneliti tentang bagaimana pelaksanaan upaya pencegahan tindak KDRT di Kota Tanjungpinang. Metode yang Ade Regita dan kawan-kawan pilih adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggambarkan objek yang diteliti berdasarkan fakta lapangan melalui kata atau kalimat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa pencegahan KDRT yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) dilakukan dengan melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan melalui program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), pembuatan aplikasi *Dare Care*, dan juga melakukan kerja sama dengan kelurahan, pihak kepolisian, kesehatan, psikolog, dan kementrian (Pane, Putri, & Winarti, 2022). Perbedaan jurnal ini dengan peneliti yaitu pada objek penelitian, pada jurnal

ini menjadikan DP3APM sebagai objek kajian, sedangkan peneliti menjadikan UPTD PPA Kota Surakarta sebagai objek kajiannya.


Keempat, jurnal terbitan Koneksi tahun 2021 yang berjudul *Komunikasi Organisasi Komnas Perempuan dalam Menyikapi Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual* yang ditulis oleh Gracela Neoh dan Roswita Oktavianti dari Universitas Tarumanegara. Rumusan masalah pada jurnal ini ialah bagaimana komunikasi organisasi Komnas Perempuan dalam menyikapi penyelesaian kasus pelecehan seksual barista X. metode yang dipilih pada penelitian ini ialah deskriptif kualitatif dengan studi kasus pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Pada penelitian tersebut menghasilkan data bahwa Komnas Perempuan melakukan komunikasi internal dengan menyarankan kafe X untuk mengembalikan ruang aman kepada pelanggan. Sedangkan komunikasi eksternal yang dilakukan yaitu dengan memberi tanggapan pada wartawan melalui grup yang ada di aplikasi pesan singkat. Tanggapan tersebut diberikan agar menjaga kode etik untuk melindungi korban (Neoh & Oktavianti, 2021). Persamaan penelitian dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai komunikasi pada proses penyelesaian kasus dengan konteks seksual, yang membedakan ialah penulis membahas pada konteks pendampingan korban kasus kekerasan seksual sedangkan jurnal ini membahas pada konteks penyelesaian kasus pelecehan seksual.

Kelima, jurnal yang berjudul *Strategi Komunikasi Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pencegahan Kekerasan dalam*

Rumah Tangga terbitan dari Resam karya Subhan AB, dkk. Penelitian ini memiliki rumusan masalah bagaimana strategi komunikasi penyidik unit perlindungan perempuan dan anak di Sat Reskim Polres Aceh Tengah dan menjelaskan faktor apa saja yang menyebabkan meningkatnya kejadian kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang dipilih ialah wawancara, studi pustaka, dan observasi yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menghasilkan data strategi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga oleh Unit PPA Polres Aceh Tengah ialah dengan sosialisasi langsung kepada masyarakat, bekerjasama dengan dinas PPA Aceh Tengah dalam mengidentifikasi target khalayak dan melakukan survey. Faktor yang menjadi penyebab meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga yaitu kondisi psikologi dalam kondisi masih marah, kecewa iri, bingung, selain itu juga kondisi sosial budaya (AB, Sumiyatun, Harahap, & Efendi, 2022). Perbedaan pembahasan jurnal ini dengan penelitian yang penulis lakukan ialah pada objek kajiannya. Jurnal ini membahas mengenai strategi komunikasi pada pencegahan kasus, sedangkan peneliti mengkaji mengenai manajemen komunikasi pada pendampingan korban.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ialah dukungan dasar teoritis untuk memperoleh jawaban atas pemecahan masalah dalam penelitian (Ardianto, 2014). Dalam penelitian kualitatif, teori yang digunakan dalam penelitian dipakai sebagai pedoman dalam penelitian. Adapun bagan kerangka berpikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3
Kerangka Berpikir

Tingginya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perlu mendapatkan perhatian khusus lagi dalam hal pendampingannya oleh UPTD PPA Kota Surakarta. Melalui manajemen komunikasi yang baik, diharapkan dapat membantu UPTD PPA Kota Surakarta dalam memberikan pelayanan maksimal kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kota Surakarta. Adanya teori POAC dari George R. Terry akan digunakan untuk mengupas bagaimana manajemen komunikasi yang digunakan UPTD PPA Kota Surakarta dalam pendampingan korban kasus kekerasan seksual. Teori ini menyebutkan terdapat empat tahapan dalam manajemen komunikasi, yakni perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Dengan adanya manajemen komunikasi, pendampingan korban kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak diharapkan dapat terdampingi dengan baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2, Surakarta.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan yaitu sejak Oktober 2022 hingga penelitian ini selesai dilakukan yang direncanakan pada Mei 2023. Ada pun rangkaian waktu pada penelitian akan dipaparkan pada tabel berikut:

Tabel 2
Waktu Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Sep 2022	Okt 2022	Nov 2022	Des 2022	Jan 2023	Feb 2023	Mar 2023	Apr 2023	Mei 2023	Jun 2023	Jul 2023
1	Pengajuan judul											
2	Observasi awal											
3	Penyusunan proposal											
4	Pengumpulan data											
5	Analisis data											
6	Penyusunan laporan											

B. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai yakni penelitian deskriptif kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang dipakai guna mendapatkan gambaran yang menjelaskan secara detail tentang suatu keadaan. Penelitian ini akan memberikan gambaran situasi dan kondisi yang terjadi sebenarnya di lapangan untuk menguatkan penyajian data. Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang memperoleh data deskriptif berupa kata-kata lisan maupun tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Nugrahani, 2014).

Dalam penelitian ini, peneliti memakai jenis penelitian deskriptif kualitatif karena bertujuan menggambarkan suatu realita sosial yang terjadi di masyarakat dan menjabarkan fakta yang ada secara runtut untuk kemudian ditarik kesimpulan. Peneliti akan menggambarkan, memaparkan, dan meneliti terkait manajemen komunikasi yang digunakan oleh UPTD PPA Kota Surakarta dalam pendampingan kasus kekerasan seksual yang ada di Kota Surakarta. Pemilihan metode penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang mengutamakan pada kualitas perolehan data dari lapangan yang diteliti.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Pada penelitian ini, subjek penelitiannya ialah Kepala UPTD PPA Kota Surakarta, Kasubag Tata Usaha UPTD PPA Kota Surakarta, dan bagian pendamping kasus kekerasan seksual UPTD PPA Kota Surakarta.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini yaitu manajemen komunikasi yang digunakan dalam pendampingan korban kasus kekerasan seksual. Peneliti akan mencoba meneliti bagaimana manajemen komunikasi yang digunakan oleh UPTD PPA Kota Surakarta saat melakukan pendampingan korban kasus kekerasan seksual.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi ialah segala aktivitas yang dilakukan dengan kelengkapan panca indera yang dimiliki (Ardianto, 2014). Namun, suatu aktivitas bisa disebut sebagai observasi apabila terpenuhi syarat-syaratnya yaitu; observasi dipakai dalam penelitian yang telah direncanakan secara sistematis; observasi haruslah memiliki kaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan terlebih dahulu; observasi yang dilakukan harus dicatat secara runtut dan dikaitkan dengan kondisi secara umum, tidak hanya ditampilkan sebagai sesuatu yang menarik perhatian, validitas dan reliabilitasnya bisa diperiksa dan dikontrol (Ardianto, 2014).

Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk memperhatikan

secara langsung bagaimana situasi di UPTD PPA Kota Surakarta. Observasi yang peneliti lakukan ialah observasi non partisipan karena pada penelitian ini peneliti memposisikan diri sebagai pengamat. Hal tersebut dilakukan agar didapatkan data valid tanpa membuat adanya perubahan sikap maupun perilaku pada informan ketika sedang diamati oleh peneliti. Observasi yang dilakukan ialah terkait bagaimana UPTD PPA Kota Surakarta melakukan manajemen komunikasi dalam pendampingan korban kasus kekerasan seksual. Perihal ketika UPTD PPA Kota Surakarta saat melakukan pendampingan dengan korban peneliti tidak ikut melakukan pengamatan dikarenakan proses pendampingan dengan korban bersifat rahasia.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara yang memberikan Peneliti kepada informan terkait manajemen komunikasi UPTD PPA Kota Surakarta dalam menangani kasus kekerasan seksual untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan. Wawancara yang dilakukan ialah wawancara mendalam untuk mendapatkan jawaban yang lebih menggambarkan kondisi penanganan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Surakarta. Selain itu, Guba dan Lincoln juga mengungkapkan tujuan dari wawancara yang lainnya yaitu untuk merekonstruksi, memproyeksikan, dan memverifikasi objek

penelitian (Priyaningrum, 2021). Peneliti akan melakukan wawancara mendalam secara langsung dengan beberapa pihak yang terlibat dalam manajerial penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kota Surakarta. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data dari sumber utama agar peneliti mendapatkan gambaran mendalam mengenai kondisi yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti ditujukan kepada beberapa informan yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Surakarta. Wawancara kepada Kepala UPTD PPA Kota Surakarta berupaya untuk memperoleh kelengkapan informasi mengenai bagaimana konsep program-program dan kegiatan serta kebijakan yang dimiliki oleh UPTD PPA Kota Surakarta. Pemilihan Kepala UPTD PPA Kota Surakarta juga dikarenakan peran utama manajerial kasus dipegang oleh Kepala UPTD PPA Kota Surakarta.
- b. Kasubag Tata Usaha UPTD PPA Kota Surakarta. Wawancara kepada Kasubag Tata Usaha UPTD PPA Kota Surakarta digunakan untuk mendapatkan jawaban mengenai pengelolaan kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh UPTD PPA Kota Surakarta.
- c. Pihak yang bekerjasama dengan UPTD PPA Kota Surakarta. Wawancara dengan pihak-pihak yang bekerjasama dengan

UPTD PPA Kota Surakarta berupaya untuk mendapatkan gambaran secara teknis bagaimana kerjasama yang terjalin antara UPTD PPA Kota Surakarta dengan pihak eksternal yang berhubungan dengannya. Pihak yang dimaksud yaitu Yayasan SPEK-HAM.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data yang terakhir yaitu dokumentasi. Langkah ini dilakukan dengan menghimpun informasi berupa dokumen yang mengandung informasi internal mengenai lembaga UPTD PPA Kota Surakarta yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Data-data tersebut bersumber dari berita online, buku, akun media sosial resmi UPTD PPA Kota Surakarta, hasil wawancara, dan juga dari beberapa penelitian sebelumnya. Selain itu peneliti juga mengumpulkan data dari sumber primer yaitu UPTD PPA Kota Surakarta sendiri melalui permintaan data kepada UPTD PPA Kota Surakarta.

E. Teknik Sampling

Untuk memilih informan yang tepat dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan teknik sampling. Teknik sampling yaitu cara untuk melakukan penjarangan anggota sampel yang merepresentasikan keseluruhan anggota populasi (Bulaeng, 2004). Pada penelitian ini teknik sampling yang digunakan ialah sampling purposif (purposive sampling). Purposif sampling dilakukan dengan menyeleksi orang-orang berdasarkan kriteria yang telah

dibuat peneliti untuk memenuhi tujuan penelitian. Berkaitan dengan hal ini, peneliti memilih Kepala UPTD PPA Kota Surakarta, Kepala TU UPTD PPA Kota Surakarta, bagian pendampingan kasus kekerasan seksual, dan pihak yang bekerjasama dengan UPTD PPA Kota Surakarta. Pemilihan sampel tersebut telah tepat karena untuk mengetahui bagaimana manajemen komunikasi yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Surakarta dalam pendampingan korban kasus kekerasan seksual bisa diperoleh dari informan yang terlibat langsung dalam pendampingan tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Analisis ialah proses penyusunan data agar bisa ditafsirkan. Analisis ini dilakukan dengan menyusun atau mengkategorikan data yang ada sesuai dengan klasifikasi data. Miles dan Hubberman menguraikan teknik analisis data kualitatif menjadi reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan (Indarmawan, 2022).

Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Reduksi Data

Saat melakukan penelitian, peneliti akan memperoleh data yang sangat melimpah, untuk memfokuskan penelitian pada tujuan yang telah ditetapkan perlu adanya reduksi data. Reduksi data ialah pemfokusan yang dilakukan pada catatan inti yang diperoleh selama melakukan penelitian baik saat observasi, wawancara, maupun dokumentasi.

2. Penyajian Data

Untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh, peneliti akan menyajikan data yang ada berdasarkan informasi yang diperoleh dari penelitian lapangan yang bersumber dari proses observasi, wawancara, maupun dokumentasi yang akan dibedah dengan analisis manajemen komunikasi POAC.

3. Penarikan Kesimpulan

Data pada penelitian yang ada diolah, direduksi, dan disajikan. Penarikan kesimpulan ini bersifat sementara, hal ini dikarenakan suatu saat apabila didapatkan bukti yang lebih mendukung kesimpulan dapat berubah.

G. Keabsahan Data

Untuk mendapatkan data yang valid, diperlukan adanya pemenuhan unsur kredibilitas data, pada penelitian ini peneliti melakukannya dengan triangulasi sumber. Triangulasi sumber ialah membandingkan dengan memeriksa kembali tingkat kepercayaan informasi yang didapat melalui sumber yang berbeda (Bachri, 2010). Tujuannya ialah untuk memeriksa kebenaran dari data yang diperoleh. Triangulasi sumber ini dilakukan dengan membandingkan satu data dengan data yang lain. Sumber-sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Peneliti membandingkan keabsahan data yang didapat dengan memberi beberapa pertanyaan yang sama kepada narasumber pada penelitian

ini yaitu kepada Kepala UPTD PPA Kota Surakarta, Kasubag Tata Usaha UPTD PPA Kota Surakarta, dan pihak yang bekerjasama dengan UPTD PPA Kota Surakarta. Selanjutnya, peneliti akan membandingkan setiap jawaban yang didapat guna melihat jawaban yang paling valid untuk dipakai sebagai sumber data pada penelitian. Selain triangulasi dari sumber wawancara, peneliti juga akan melakukan triangulasi dari hasil observasi dan dokumentasi yang telah peneliti lakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Dasar Pembentukan


Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Surakarta ialah lembaga yang dibentuk berdasarkan:

- a. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak,
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah,
- c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA,
- d. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta, dan
- e. Peraturan Walikota Nomor 27-F Tahun 2016 mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan struktural Unit Pelaksana Teknis pada Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta (DP3AP2KB, 2023).


Nama lembaga yang semula Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (UPT PTPAS) pada tahun 2023 resmi berganti nama menjadi UPTD PPA Kota Surakarta. Lembaga ini sebagai bentuk upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam menciptakan Kota Layak Anak dengan program dan kegiatan yang mengutamakan dan menjamin hak perlindungan anak.

Pengelolaan kegiatan di dalam organisasi tak lepas dari campur tangan sumber daya manusia di dalamnya. Kelancaran dalam kegiatan yang diadakan organisasi tersebut sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang ada. Apabila sumber daya yang ada tidak bisa memenuhi standar perusahaan, maka akan berdampak pada tujuan organisasi yang tidak sejalan dengan rencana. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, ada dua jenis struktur organisasi UPTD PPA yang ideal untuk wilayah Kota yaitu sebagai berikut:



Gambar 4
Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten/Kota Kelas A


Pada bagan di atas, struktur organisasi UPTD PPA Kabupaten/Kota untuk kelas A memiliki struktur yang menempatkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Kasubag Tata Usaha di bawah garis koordinasi Kepala UPTD. Kelompok Jabatan Fungsional ini terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan sesuai dengan bidang keahliannya. Pengadministrasi Umum, Pengemudi, dan Penjaga Keamanan berada dibawah garis intruksi Kasubag Tata Usaha. Sedangkan untuk Konselor Psikologis, Konselor Hukum, Penjaga Asrama, dan Mediator, berada langsung di bawah garis intruksi Kepala UPTD PPA.



Gambar 5
Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten/Kota Kelas B

Pada struktur organisasi UPTD PPA Kabupaten/Kota kelas B, tidak terdapat Kasubag Tata Usaha. Garis koordinasi yang terjalin dengan Kepala UPTD ialah dengan Kelompok Jabatan Fungsional. Sedangkan garis intruksi terjalin dari Kepala UPTD kepada Konselor Hukum, Konselor Psikologis, Penjaga Asrama, Mediator, Pengadministrasi Umum, Pengemudi, dan Penjaga Keamanan.

Adapun bagan organisasi UPTD PPA Kota Surakarta ialah sebagai berikut:



Gambar 6
Struktur Organisasi UPTD PPA Kota Surakarta

Pada bagan struktur organisasi UPTD PPA Kota Surakarta tersebut jika dibandingkan dengan struktur ideal menurut Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia untuk wilayah Kota terlihat masih belum memenuhi beberapa formasi di dalamnya. Pada bagan tersebut juga terlihat bahwa pihak-pihak yang berperan secara langsung dalam proses pendampingan korban kasus kekerasan seksual ini ialah Kepala UPTD PPA Kota Surakarta, Konselor Hukum, dan Konselor Psikologis. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan sumber daya manusia di dalam lembaga ini. Karena keterbatasan ini, maka semua personel UPTD PPA Kota Surakarta dituntut untuk bisa melayani pengaduan di proses awal pendampingan. Beberapa anggota yang dimaksud ialah Psikolog, Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU), dan Bendahara Keuangan.

Pada penelitian ini peneliti memilih beberapa informan baik dari pihak internal maupun eksternal UPTD PPA Kota Surakarta guna memenuhi data penelitian. Informan tersebut ialah sebagai berikut:

Tabel 3
Karakteristik Informan

No	Nama	Jabatan	Karakteristik Organisasi
1	Siti Dariyatini	Kepala UPTD PPA Kota Surakarta	UPTD PPA Kota Surakarta adalah lembaga pemerintah yang dibentuk sebagai upaya Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam menciptakan Kota Layak Anak dengan program dan kegiatan yang mengutamakan serta menjamin hak perlindungan anak.
2	Anwar Sudarto	Kasubag TU UPTD PPA Kota Surakarta	
3	Atik Tri Wahyuni	Pendamping kasus SPEK-HAM	SPEK-HAM ialah organisasi non-profit, independen, mandiri, yang merupakan kumpulan orang-orang berlatar belakang gerakan mahasiswa, organisasi sosial, serta bersifat pluralis yang memiliki komitmen untuk menegakkan Hak Asasi Manusia khususnya Hak Asasi Perempuan.

2. Komitmen UPTD PPA Kota Surakarta

UPTD PPA Kota Surakarta berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kasus kekerasan seksual dalam bentuk pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban.

3. Maklumat Pelayanan

Maklumat pelayanan ialah sebuah pernyataan dalam bentuk tulisan yang isinya mengenai kewajiban lembaga yang termuat dalam standar pelayanan. Standar pelayanan inilah yang akan menjadi tolok ukur sebagai acuan penilaian kualitas pelayanan

kepada masyarakat dalam rangka pemberian pelayanan yang berkualitas.

Maklumat pelayanan menjadi asas untuk memenuhi hak masyarakat yang menggunakan layanan agar mendapatkan akses pelayanan publik yang memenuhi kebutuhan dan pengaduan masyarakat. Ini menjadi bukti bahwa lembaga bersungguh-sungguh dalam memberikan layanan publik untuk menerapkan prinsip good governance berupa transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, dan keadilan dalam memberikan layanan masyarakat.

Adapun maklumat pelayanan yang dimiliki UPTD PPA Kota Surakarta ialah “Sanggup dan siap memberikan pelayanan prima untuk mencapai kepuasan klien; dan Selalu meningkatkan kompetensi diri, keterampilan, dan profesionalisme dalam pelayanan”.

4. Kode Etik

Dalam memberikan pendampingan, UPTD PPA Kota Surakarta berpegang pada kode etik layanan yaitu:

- a. Profesional,
- b. Menjaga kerahasiaan klien dan keluarga,
- c. Bersikap non-diskriminatif,
- d. Berbahasa dan berperilaku yang sopan kepada klien,
- e. Dilarang melakukan segala bentuk kekerasan kepada klien,
- f. Dilarang memiliki hubungan pribadi dengan klien,

- g. Dilarang terlibat dalam kegiatan seksual dengan klien,
- h. Dilarang memberikan penilaian negatif terhadap perilaku dan kondisi klien.

Dengan kode etik ini, maka seluruh anggota UPTD PPA Kota Surakarta wajib tunduk dan patuh pada adab dalam menjalankan tugasnya sebagai penyedia layanan bagi masyarakat dalam kaitannya sebagai pendamping korban kasus kekerasan seksual. Hal ini karena kode etik digunakan sebagai norma yang mengatur profesi pendamping korban kekerasan seksual.

5. Layanan UPTD PPA Kota Surakarta

Ada berbagai layanan yang disediakan oleh UPTD PPA Kota Surakarta yaitu sebagai berikut:

a. Melayani Pengaduan

Pengaduan yang dimaksud ialah pengaduan yang berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pihak yang memberikan aduan bisa dari berbagai pihak, bisa dari korban, kerabat, atau orang yang menjadi pelapor kasus kekerasan. Segala aduan akan diproses dan diasesmen sesuai kebutuhan korban.

b. Pendampingan Pemeriksaan

Setelah melalui proses asesmen nanti akan ada langkah-langkah berikutnya seperti rapat koordinasi dengan pihak terkait untuk kemudian apabila membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut

UPTD PPA Kota Surakarta akan memberikan pendampingan pemeriksaan kesehatan.

Untuk beberapa kasus, terdapat tahapan yang membuat korban harus mengikuti rangkaian pemeriksaan. Seperti pada kasus kekerasan dalam rumah tangga dan berdampak pada luka fisik, maka korban kekerasan tersebut akan melakukan visum. Pihak UPTD PPA Kota Surakarta memberikan layanan pendampingan dalam pemeriksaan tersebut. UPTD PPA Kota Surakarta akan mendampingi korban hingga masa pemulihan.

Namun apabila korban tidak berkenan melaporkan kasusnya pada pihak berwajib dan hanya ingin melakukan konseling, maka UPTD PPA Kota Surakarta akan memberikan layanannya dalam bentuk konseling dan penguatan psikologisnya. Segala bentuk pendampingan pemeriksaan didasarkan pada proses asesmen yang disesuaikan oleh kebutuhan korban.

c. Penjangkauan Korban

Apabila korban mengalami kesulitan untuk mengakses layanan UPTD PPA Kota Surakarta, maka pihak UPTD PPA Kota Surakarta akan melakukan penjangkauan korban. Pihak UPTD PPA Kota Surakarta akan mendatangi korban untuk melakukan klarifikasi tentang kejadian yang melibatkan korban.

d. Pendampingan Lapor ke Kepolisian

Banyak kasus kekerasan yang merugikan korban. Hal ini memicu korban untuk melakukan pelaporan kepada pihak berwajib. Pihak yang dimaksud ialah pihak kepolisian. Namun tidak semua korban berani untuk melakukan pelaporan kasus kekerasan ke pihak berwajib. UPTD PPA Kota Surakarta hadir untuk memberikan pendampingan korban dalam melakukan pelaporan ke Kepolisian.

e. Mediasi

Tidak semua pengaduan harus berujung pada proses hukum. Sebagian di antaranya bisa diselesaikan dengan jalur mediasi. UPTD PPA Kota Surakarta akan menjadi mediator yang bersifat netral di antara korban dan pelaku. Sebagai mediator maka UPTD PPA Kota Surakarta akan berperan untuk memberikan nasihat agar konflik yang terjadi antara korban dan pelaku bisa menemukan kesepakatan yang membuahkan hasil yang bisa memuaskan kedua belah pihak yang berkonflik.

f. Layanan Rumah Aman (*Shelter*)

Sebagai seorang korban, tak jarang dijumpai korban atau keluarga korban kekerasan mengalami ancaman dari pelaku. Apabila korban atau kerabat korban telah melakukan pelaporan kepada UPTD PPA Kota Surakarta, maka UPTD PPA Kota Surakarta bisa memberikan layanan rumah aman. Di dalam rumah aman, UPTD PPA Kota Surakarta akan mengamankan

korban atau keluarga korban yang mendapat ancaman dari pelaku. Segala kebutuhan korban baik itu makan, minum, ataupun transportasi untuk mengurus perihal pelaporan akan ditanggung oleh pihak UPTD PPA Kota Surakarta.

6. Kerjasama dengan Pihak Eksternal

Untuk memenuhi hak korban kekerasan seksual, UPTD PPA Kota Surakarta juga menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga atau organisasi lain. Berikut adalah daftar mitra kerjasama UPTD PPA Kota Surakarta:

- a. Kepolisian Resor Kota Surakarta
- b. Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus
- c. Pengadilan Agama Surakarta Kelas I A
- d. Kejaksaan Negeri Surakarta
- e. Kementerian Agama Kota Surakarta
- f. Balai Pemasyarakatan Kelas II Surakarta
- g. Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta
- h. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi
- i. Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
- j. Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan Dan Hak Asasi Manusia Surakarta (SPEK-HAM)
- k. Yayasan Kepedulian untuk Anak Surakarta
- l. Yayasan ATMA

- m. Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah di Surakarta
- n. Fatayat Nahdlatul Ulama Surakarta
- o. Muslimat Nahdlatul Ulama Surakarta
- p. Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Surakarta
- q. Social Analysis Research Institute
- r. Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pinggiran
- s. Seroja Surakarta
- t. Perkumpulan Organisasi Wanita Surakarta
- u. Kaukus Perempuan Surakarta
- v. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yustisia Etnika
- w. Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Surakarta
- x. Yayasan Pembinaan Anak Nakal
- y. Yayasan Yaphi
- z. Semua Organisasi Perangkat Daerah Pemkot Surakarta

Kerjasama dengan pihak eksternal ini dilakukan guna untuk membantu pemenuhan hak korban kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Hubungan komunikasi yang terjalin dengan pihak-pihak tersebut ialah hubungan komunikasi eksternal karena komunikasi yang terjadi melalui Manajer dengan pihak eksternal.

B. Sajian Data

Dalam pembahasan ini peneliti mendapatkan sebagian besar data dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala UPTD PPA Kota Surakarta, Kasubag Tata Usaha UPTD PPA Kota Surakarta, dan Pendamping Kasus dari SPEK-HAM. Selain itu peneliti juga memperoleh data dari hasil observasi dan dokumentasi. Berikut ini adalah hasil penelitian selengkapnya yang berkaitan dengan manajemen komunikasi UPTD PPA Kota Surakarta dalam pendampingan korban kasus kekerasan seksual.

1. Segmentasi Khalayak Program UPTD PPA Kota Surakarta

DP3AP2KB bekerja sama dengan UPTD PPA Kota Surakarta mengadakan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada guru TK dan PAUD se-Surakarta mengenai kebijakan perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan mengenal lebih jauh tentang UPTD PPA Kota Surakarta yang diadakan pada 25 Mei 2023. Pada kegiatan tersebut DP3AP2KB dan UPTD PPA Kota Surakarta bekerjasama dengan lembaga pendidikan di Kota Surakarta.

Pemilihan sasaran pada sosialisasi dan edukasi tersebut membidik guru TK dan PAUD se-Surakarta karena UPTD PPA Kota Surakarta menjadi penghubung antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan masyarakat umum termasuk di dalamnya ialah lembaga pendidikan setempat. Sosialisasi dan edukasi ini sebagai upaya dalam menghadapi tantangan yang dihadapi anak-anak. Hal

ini juga sejalan dengan tujuan UPTD PPA Kota Surakarta untuk memenuhi hak-hak anak Kota Surakarta.

2. Pendampingan Korban

UPTD PPA Kota Surakarta menerima pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Beberapa kasus kekerasan yang bisa ditangani oleh UPTD PPA Kota Surakarta ialah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi, dan bentuk kekerasan lainnya.

Pengaduan kepada UPTD PPA Kota Surakarta bisa melalui beberapa cara. Pertama, pengaduan dilakukan secara langsung. Pengaduan secara langsung bisa disampaikan oleh korban, kerabat, atau orang yang menjadi pelapor dengan cara langsung datang menuju kantor UPTD PPA Kota Surakarta di Gedung Tawangpraja lantai 2 dan 3, Kompleks Balaikota Surakarta, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Kampung Baru, Kota Surakarta. Kedua, pelapor bisa melapor secara daring melalui telepon/hotline, website DP3AP2KB, aplikasi Solo Destination, atau bisa juga melalui kanal pengaduan Lapor Mas Wali.

Terkait dengan pendampingan korban kasus kekerasan seksual dalam lingkup internal, alur pendampingan dimulai dengan penerimaan pengaduan. Laporan yang masuk kemudian diverifikasi, jika tidak lolos verifikasi maka akan dilakukan rujukan. Jika lolos verifikasi maka akan dilakukan penjangkauan.

Setelah itu, pihak UPTD PPA Kota Surakarta akan melakukan konferensi pengelolaan kasus.

“Laporan masuk, nanti yang menerima boleh siapa saja. Terus nanti (pelapor) mengisi formulir aduan tergantung nanti keperluannya apa. Nanti diasesmen”. (Wawancara dengan Anwar Sudarto selaku Kasubag Tata Usaha UPTD PPA Kota Surakarta pada 2 Mei 2023).

Begitu pula yang disampaikan oleh Siti Dariyatini,

“Setelah aduan masuk, kemudian dilakukan asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan korban, baru kemudian disusun rencana pendampingan”. (Wawancara dengan Siti Dariyatini selaku Kepala UPTD PPA Kota Surakarta pada 15 Mei 2023).


Berdasarkan asesmen tersebut maka akan ada beberapa metode yang disesuaikan dengan kebutuhan korban. Metode tersebut ialah penampungan sementara, mediasi, pendampingan korban, atau melakukan rujukan. Pihak yang berperan dalam mendampingi korban tersebut ialah orang-orang yang berkewajiban seperti Konselor Hukum, Konselor Psikologis dan Psikolog.

“Kalau masalah pendampingan ke psikolognya. Kalau Kasubag TU itu kan ranahnya kepegawaian dan administrasi keuangan. Tapi kalau masalah pendampingan kasus dan sebagainya itu tupoksinya ke psikolognya. (Wawancara dengan Anwar Sudarto selaku Kasubag Tata Usaha UPTD PPA Kota Surakarta pada 2 Mei 2023)”.

“Kalau di sini siapa saja bisa menerima laporan aduan dan sebagainya. Tapi kalau setelah penanganan itu lebih yang berkewajiban. Seperti Konselor Hukum dan Psikologis. Kemudian kalau pendampingan psikolog kan Psikolognya, kalau manajemen kasusnya kan Kepala UPTnya ”. (Wawancara dengan Anwar Sudarto selaku Kasubag Tata Usaha UPTD PPA Kota Surakarta pada 2 Mei 2023).

Setelah memilih melakukan proses pendampingan yang sesuai, UPTD PPA Kota Surakarta akan melakukan konferensi kasus

kembali. Hal ini bertujuan untuk menilai apakah kasus sudah selesai atau belum. Jika sudah selesai, maka pendampingan kasus berakhir. Jika kasus belum berakhir maka pendampingan akan terus dilanjutkan. Hal ini dapat dilihat melalui bagan berikut:



Gambar 7

SOP Alur Penanganan Kasus UPTD PPA Kota Surakarta

UPTD PPA Kota Surakarta sebagai pendamping korban memiliki tanggung jawab untuk mendampingi korban kekerasan seksual dalam memenuhi hak-haknya sebagai korban kekerasan seksual. Hak-hak tersebut antara lain ialah memperoleh

perlindungan dan mendapatkan rasa aman. Dalam hal ini UPTD PPA Kota Surakarta akan menjadi penghubung antara korban dengan pemenuh hak korban.

“Kalau memang harus segera lapor ke polisi ya kita dampingi untuk lapor ke kepolisian. Kemudian kita lakukan penguatan secara psikologis, kita penuhi kebutuhannya kalau ada luka fisik yang harus visum ya kita dampingi visum. Kemudian kalau ada luka fisiknya ya kita obati fisik maupun psikisnya. Kemudian kita dampingi sampai dia benar-benar pulih. Namun demikian kan ada juga korban yang tidak ingin melapor dan inginnya konseling, kita tidak bisa memaksa. Karena walaupun dia ngga mau lapor ya udah. Akhirnya kita akan konseling saja dan penguatan psikologisnya. (Wawancara pra-penelitian dengan Siti Dariyatini selaku Kepala UPTD PPA Kota Surakarta pada 4 November 2022)”.

Dari penuturan tersebut, UPTD PPA Kota Surakarta memiliki peran sebagai pendamping bagi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan hak-haknya. Pendampingan korban ini disesuaikan kembali dengan kebutuhan korban, apakah korban ingin melakukan pelaporan ke kepolisian atau hanya ingin mendapatkan konseling dan penguatan psikologisnya saja. Jika korban membutuhkan pendampingan pada pemeriksaan, korban juga bisa meminta bantuan kepada UPTD PPA Kota Surakarta.

3. Koordinasi Pendampingan Korban UPTD PPA Kota Surakarta

Pendampingan korban kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Surakarta dilakukan oleh konselor hukum maupun konselor psikologis. Sesuai yang dikatakan oleh Kepala UPTD PPA Kota Surakarta,

“Dalam melakukan pendampingan kasus kekerasan seksual bisa dilakukan oleh konselor psikologis maupun konselor hukum sebagai pendamping utama. Kesamaan jenis kelamin korban dengan pendamping bisa menjadi pertimbangan, tetapi tidak selalu. Tergantung kasusnya”. (Wawancara dengan Siti Daryatini selaku Kepala UPTD PPA Kota Surakarta pada 15 Mei 2023).

Alur koordinasi dalam UPTD PPA Kota Surakarta berlangsung dengan Kepala UPTD PPA Kota Surakarta sebagai Manajer Kasus. Manajer Kasus di sini berperan dalam mengkoordinir anggota UPTD PPA Kota Surakarta agar dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peran yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Anwar Sudarto selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA Kota Surakarta berikut ini,

“Jadi kita semua kalau menangani kasus, kita semua pasti harus laporan ke Kepala UPT karena yang bertanggungjawab kan Kepala UPT. Kalau kita abis nerima aduan misalkan, kita juga laporan ke Kepala UPT. Nanti yang mengarahkannya Kepala UPTnya”. (Wawancara dengan Anwar Sudarto selaku Kasubag Tata Usaha UPTD PPA Kota Surakarta pada 2 Mei 2023).

Pernyataan tersebut juga dijelaskan oleh Siti Daryatini selaku Manajer Kasus sendiri,

“Setiap proses dalam pendampingan kasus selalu dilaporkan kepada Kepala UPTD PPA dan Kepala UPTD PPA. Selaku Manajer Kasus memberikan arahan dalam proses penanganan kasus. (Wawancara pra-penelitian dengan Siti Daryatini selaku Kepala UPTD PPA Kota Surakarta pada 4 November 2022)”.

Adapun serangkaian proses pendampingan korban kasus kekerasan seksual tentu dilaksanakan oleh anggota UPTD PPA Kota Surakarta. Agar proses pendampingan korban bisa berjalan sesuai prosedur, maka Kepala UPTD PPA Kota Surakarta beserta anggotanya melakukan koordinasi setiap hari.

“Kita koordinasi setiap hari dari Kepala UPTnya. Ada apa, kurang apa, harus apa. Itu setiap hari. Laporan kasus itu seminggu sekali. Seminggu kasus apa yang sudah dilaksanakan, apa yang belum. Lapornya ke Kepala Dinas. Terus ada laporan ke aplikasi, ke Semarang, dan ke Pusat. (Wawancara dengan Anwar Sudarto selaku Kasubag Tata Usaha UPTD PPA Kota Surakarta pada 2 Mei 2023)”.

Dalam lingkup internal UPTD PPA Kota Surakarta, terjadi garis koordinasi antar anggotanya. Koordinasi yang dilakukan guna mewujudkan pemilihan proses pendampingan yang tepat dengan kebutuhan korban. Dalam koordinasi internal ini juga dilakukan pemilihan mitra kerjasama yang sesuai dengan proses penanganan korban kekerasan seksual. Pada koordinasi tersebut juga Kepala Dinas selaku Manajer kasus akan memberikan intruksi untuk menghubungi mitra kerjasama untuk penyelesaian kasus.

Koordinasi antar anggota UPTD PPA Kota Surakarta sangat penting untuk diperhatikan, terlebih lagi karena formasi anggota UPTD PPA Kota Surakarta masih belum memenuhi formasi yang seharusnya ada di UPTD PPA. Hal ini membuat semua SDM yang ada harus bisa melakukan penanganan di proses awal pendampingan seperti yang diungkapkan oleh Siti Dariyatini berikut,

“Namun demikian karena keterbatasan SDM, maka semua personel UPTD PPA harus bisa melayani pengaduan di awal”. (Wawancara dengan Siti Dariyatini selaku Kepala UPTD PPA Kota Surakarta pada 15 Mei 2023).

Setelah Manajer Kasus menerima laporan mengenai kasus kekerasan seksual, Manajer Kasus akan melakukan verifikasi

pengaduan tersebut, apakah membutuhkan pendampingan lebih lanjut atau tidak. Jika membutuhkan pendampingan lebih lanjut maka Manajer Kasus akan melakukan penjangkauan korban. Setelah itu, Manajer Kasus akan melakukan konferensi Pengelolaan Kasus bersama dengan anggota UPTD PPA Kota Surakarta yang lain guna menentukan proses pendampingan yang tepat untuk korban.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pendamping korban kasus kekerasan seksual, UPTD PPA Kota Surakarta tidak berjalan sendirian. Untuk beberapa kasus UPTD PPA Kota Surakarta melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal. Dalam sebuah rapat koordinasi UPTD PPA Kota Surakarta dengan lembaga-lembaga yang bekerjasama akan berdiskusi untuk menentukan langkah penyelesaian seperti apa yang tepat untuk menyelesaikan kasus tersebut sesuai kebutuhan korban.

“Kebutuhan korban kekerasan seksual bisa jadi beragam, maka kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh UPTD PPA Kota Surakarta kami kerjasamakan dengan jejaring kami, kepolisian, rumah sakit, RSJD, OPTD terkait, dan lain-lain”. (Wawancara dengan Siti Dariyatini selaku Kepala UPTD PPA Kota Surakarta pada 15 Mei 2023).

Koordinasi vertikal dilakukan dengan menjalin komunikasi antar orang atau lembaga yang mempunyai kedudukan berbeda. Koordinasi vertikal dilakukan bersama dengan DP3AP2KB. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala UPTD PPA Kota Surakarta,

“Karena kita di UPT, kalau di Dinas kan ada juga kerjasama dengan pencegahan. Misalnya kalau bidang-bidang itu melaksanakan sosialisasi atau mungkin edukasi itu bekerjasama.” (Wawancara pra-penelitian dengan Siti Dariyatini selaku Kepala UPTD PPA Kota Surakarta pada 4 November 2022).

Dalam hal pencegahan, DP3AP2KB memang bekerjasama dengan UPTD PPA Kota Surakarta dengan melakukan sosialisasi. Ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada guru TK dan PAUD se-Surakarta mengenai kebijakan perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan mengenal lebih jauh tentang UPTD PPA Kota Surakarta yang diadakan pada 25 Mei 2023. Langkah ini merupakan bentuk kerjasama UPTD PPA Kota Surakarta dalam tataran pencegahan kekerasan yang terjadi pada anak. Dikatakan sebagai pencegahan karena kegiatan tersebut dilaksanakan sebelum adanya kasus yang terjadi di daerah tersebut.

Kebijakan Perlindungan Anak dan Tumbuh Kembang Anak Didorong oleh Pendirian UPTD PPA



Surakarta(25/6/23). Pemerintah telah meluncurkan kebijakan perlindungan perempuan dan anak yang komprehensif dan mendalam untuk memastikan

Contact us

Gambar 8

Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi kepada Guru TK dan PAUD se-Surakarta yang diadakan oleh DP3AP2KB dan UPTD PPA Kota Surakarta

Sedangkan koordinasi secara horizontal dilakukan dengan melaksanakan komunikasi antar orang atau lembaga yang

berkedudukan setara dengan UPTD PPA Kota Surakarta. Koordinasi horizontal dilakukan dengan Yayasan Kakak, SPEK-HAM, Kepolisian, dan lembaga lain yang sejajar. Untuk koordinasi secara horizontal, keputusan Kepala UPTD PPA Kota Surakarta selaku Manajer Kasus akan mempengaruhi mengenai pendampingan seperti apa dan pihak mana saja yang akan bekerjasama dalam menyelesaikan kasus.

“Jadi kita semua kalau menangani kasus, kita semua pasti harus laporan ke Kepala UPT karena yang bertanggungjawab kan Kepala UPT. Kalau kita abis nerima aduan misalkan, kita juga laporan ke Kepala UPT. Nanti yang mengarahkannya Kepala UPTnya”. (Wawancara dengan Anwar Sudarto selaku Kasubag Tata Usaha UPTD PPA Kota Surakarta pada 2 Mei 2023).

Pada penelitian ini peneliti berusaha untuk meneliti bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Surakarta dengan Yayasan SPEK-HAM. Peneliti menjadikan Atik selaku Pendamping Kasus Yayasan SPEK-HAM sebagai narasumber. Siti Dariyatini mengatakan bentuk koordinasi yang dilakukan ialah sebagai berikut,

“Biasanya kita berkoordinasi misalkan butuh pendampingan hukum untuk kasus perempuan itu kita menggandeng SPEK-HAM. Kita bekerjasama untuk hal-hal yang tidak bisa kita penuhi, tidak hanya dengan LSM, misalkan dengan orang-orang berkasus itu kan masalahnya kompleks. Nah itu harus ada unit semacam ini untuk menghubungkan kebutuhan-kebutuhan pelayanan gitu” (Wawancara pra-penelitian dengan Siti Dariyatini selaku Kepala UPTD PPA Kota Surakarta pada 4 November 2022).

Salah satu laporan yang diterima oleh UPTD PPA Kota Surakarta ialah tentang kekerasan seksual pada perempuan dan

anak. Dalam kaitannya dengan kebutuhan korban perempuan yang membutuhkan bantuan hukum, UPTD PPA Kota Surakarta akan bekerjasama dengan SPEK-HAM. Timbal balik yang diberikan dari UPTD PPA Kota Surakarta pada SPEK-HAM ialah dengan memberikan bantuan sesuai kebutuhan yang diminta. Seperti pada kasus kekerasan seksual yang menyebabkan pengeluaran dari sekolah, maka SPEK-HAM akan meminta bantuan kepada UPTD PPA Kota Surakarta untuk melakukan negoisasi dengan dinas pendidikan terkait dengan hak korban di sekolah. Alur komunikasi yang terjadi ialah dari SPEK-HAM akan menghubungi UPTD PPA Kota Surakarta, setelah itu siapa pun yang menerima laporan kemudian melaporkan kembali kepada Kepala UPTD PPA Kota Surakarta selaku Manajer Kasus agar dapat memutuskan kebijakan apa yang seharusnya diambil.

Atik selaku pihak yang mewakili Yayasan SPEK-HAM pun mengungkapkan bentuk koordinasi yang biasa dilakukan sebagai berikut,

“Biasanya kalau (kasus) perempuan kita dengan Mbak Tika (Konselor Psikologis UPTD PPA Kota Surakarta). Mbak, ini ada kasus kaya gini gini. Nah nanti Mbak Tika ngobrol dulu dengan Bu Siti (Kepala UPTD PPA Kota Surakarta). Nanti keputusannya gimana akan dikabarin lagi” (Wawancara dengan Atik Tri Wahyuni selaku Pendamping Kasus SPEK-HAM pada 5 Mei 2023).


Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, penerima laporan dari Yayasan SPEK-HAM oleh UPTD PPA Kota Surakarta

dilakukan oleh semua SDM UPTD PPA Kota Surakarta karena belum adanya SDM yang berperan sebagai Penerima Laporan tetap.

“(Yang menerima laporan) kalau nggak Mba Tika (Konselor Psikologis), Bu Siti (Kepala UPTD PPA Kota Surakarta), Pak Anwar (Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA Kota Surakarta) gitu. Gantian. Wawancara dengan Atik Tri Wahyuni selaku Pendamping Kasus SPEK-HAM pada 5 Mei 2023)”.

Berdasarkan penuturan tersebut, penerima laporan dari SPEK-HAM di UPTD PPA Kota Surakarta memang dilakukan oleh orang yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan belum adanya SDM tetap di bagian penerimaan laporan yang masuk ke UPTD PPA Kota Surakarta.

4. Penggunaan Media UPTD PPA Kota Surakarta



Gambar 9
Laman akun instagram UPTD PPA Kota Surakarta



Gambar 10

Unggahan terakhir UPTD PPA Kota Surakarta via instagram

Dari hasil observasi, peneliti menemukan fakta bahwa akun sosial media yang dimiliki UPTD PPA Kota Surakarta masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan unggahan di akun instagram @uptd_ppa_surakarta yang baru memiliki 150 pengikut dan unggahannya baru sejumlah 37 kiriman. Unggahan di laman instagram tersebut juga belum banyak memperkenalkan layanan yang ada di UPTD PPA Kota Surakarta. Fitur cerita instagram yang ada pun jarang digunakan oleh UPTD PPA Kota Surakarta. Peneliti juga tidak melihat adanya sematan cerita instagram di beranda UPTD PPA Kota Surakarta.



Gambar 11
Laman Facebook UPTD PPA Kota Surakarta

Selain media instagram, UPTD PPA Kota Surakarta juga memiliki akun facebook dengan nama pengguna Uptd Ppa Surakarta yang memiliki pertemanan dengan 1 orang dan unggahannya hanya 1 unggahan. Dapat dilihat bahwa akun facebook tersebut sangat tidak aktif.




Gambar 12
Unggahan DP3AP2KB Kota Surakarta mengenai UPTD PPA Kota Surakarta

Pada akun instagram DP3AP2KB dengan nama akun @dp3ap2kb.solo tersebut terdapat salah satu unggahan mengenai apa yang harus dilakukan ketika terjadi ketidakadilan gender. Unggahan tersebut menyebutkan untuk melaporkan kasus tersebut kepada UPT PTPAS yang kini telah berganti nama menjadi UPTD PPA Kota Surakarta.



Gambar 13
Cuitan Pemerintah Kota Surakarta mengenai UPTD PPA Kota Surakarta



Gambar 14
Unggahan website Pemerintah Kota Surakarta mengenai UPTD PPA Kota Surakarta

Pada unggahan tersebut Pemerintah Kota Surakarta melalui akun twitternya mengarahkan agar kasus kekerasan pada perempuan dan anak untuk dilaporkan kepada UPT PTPAS (UPTD PPA Kota Surakarta). Akun twitter yang memiliki jumlah pengikut hampir dua puluh satu ribu pengikut ini akan menjangkau lebih banyak perhatian pengikutnya hingga mampu memperkenalkan keberadaan UPTD PPA Kota Surakarta. Beberapa unggahan di website Pemerintah Kota Surakarta juga menuliskan artikel mengenai UPTD PPA Kota Surakarta.



Gambar 15

Unggahan website DP3AP2KB mengenai kegiatan UPTD PPA Kota Surakarta

Pada laman website DP3AP2KB juga terdapat unggahan artikel mengenai UPTD PPA Kota Surakarta yang tengah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada guru TK dan PAUD se-Surakarta mengenai kebijakan perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan mengenal lebih jauh tentang UPTD PPA Kota Surakarta.

Akun sosial media pribadi UPTD PPA Kota Surakarta terlihat masih belum aktif, namun hal ini disiasati dengan adanya unggahan dari akun yang memiliki jangkauan lebih luas seperti akun DP3AP2KB dan akun Pemerintah Kota Solo. Dari beberapa unggahan mengenai UPTD PPA Kota Surakarta oleh akun DP3AP2KB dan akun Pemerintah Kota Solo ini bertujuan untuk menjangkau khalayak yang lebih luas karena keduanya memiliki jumlah atensi yang lebih tinggi dibanding dengan akun UPTD PPA Kota Surakarta.

C. Analisis Data

Pada penjelasan sebelumnya telah disampaikan bahwa sajian data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil sajian data yang telah dipaparkan, terdapat data mengenai manajemen komunikasi yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Surakarta dalam melakukan pendampingan korban kasus kekerasan seksual. Sajian tersebut diharapkan mampu menjawab rumusan masalah pada penelitian ini mengenai bagaimana manajemen komunikasi UPTD PPA Kota Surakarta dalam pendampingan korban kasus kekerasan seksual. Selain itu, sajian data juga diharapkan dapat mencapai tujuan pada penelitian ini yaitu menggambarkan manajemen komunikasi yang digunakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surakarta dalam pendampingan korban kasus kekerasan seksual.

Manajemen komunikasi yaitu suatu proses penggunaan berbagai sumber daya komunikasi secara terpadu melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan unsur-unsur komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah dibuat. Manajemen komunikasi yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Surakarta dalam pendampingan korban kasus kekerasan seksual melalui empat tahap seperti yang diungkapkan oleh George R. Terry yang meliputi *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan), dan *controlling* (pengendalian).

Hasil pengumpulan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan proses manajemen komunikasi dimulai dengan adanya perencanaan, lalu pengorganisasian, kemudian pelaksanaan, dan yang terakhir ialah pengawasan. Penanganan berbagai kasus oleh UPTD PPA Kota Surakarta terutama pendampingan korban kasus kekerasan seksual bertujuan untuk mengurangi angka kekerasan yang ada di Kota Surakarta. Agar tujuan tersebut dapat dicapai, diperlukan sebuah manajemen komunikasi dalam lembaga tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh George R. Terry, manajemen komunikasi meliputi *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling*. Adapun pendampingan korban kasus kekerasan seksual di UPTD PPA Kota Surakarta ialah dengan melakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan Manajemen Komunikasi UPTD PPA Kota Surakarta dalam Pendampingan Korban Kasus Kekerasan Seksual

Manajemen komunikasi memiliki sasaran yaitu khalayak dalam dan khalayak luar (Effendi, 1985). Dalam hal ini, khalayak dalam yaitu para petugas di dalam UPTD PPA Kota Surakarta. Sedangkan khalayak luar yaitu pihak yang bekerjasama dengan UPTD PPA Kota Surakarta. Pada penelitian ini peneliti mengambil sampel Kepala UPTD PPA Kota Surakarta dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA Kota Surakarta sebagai khalayak dalam, serta SPEK-HAM sebagai sampel khalayak luar.

Pada bagan struktur organisasi UPTD PPA Kota Surakarta, yang berperan sebagai Manajer Kasus ialah Kepala UPTD PPA Kota Surakarta. Manajer Kasus ialah peran pengendali arus penanganan kasus yang diterima oleh UPTD PPA Kota Surakarta. Pada proses perencanaan, seorang Manajer seharusnya menyusun perencanaan untuk komunikator, pesan, media, khalayak, dan rencana pengaruhnya. Kepala UPTD PPA Kota Surakarta selaku Manajer Kasus melakukan perencanaan dengan menjalankan proses penerimaan laporan yang kemudian dilakukan asesmen mengenai kebutuhan korban kasus kekerasan seksual.

Langkah awal untuk mencapai tujuan dimulai dengan membuat rencana agar tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai. Sebelum proses perencanaan pendampingan korban, UPTD PPA

Kota Surakarta melakukan kolaborasi dengan DP3AP2KB untuk melakukan sosialisasi dan edukasi dengan sasaran guru TK dan PAUD se-Surakarta. Pemilihan sasaran tersebut tentu saja sebagai langkah penentuan segmentasi yang sesuai dengan program yang dimiliki oleh UPTD PPA Kota Surakarta yaitu sebagai lembaga yang mendampingi korban kekerasan pada perempuan dan anak. Adanya kolaborasi ini merupakan langkah UPTD PPA Kota Surakarta agar menjalin hubungan dengan masyarakat agar apabila terjadi kasus kekerasan yang menimpa anak, sebagai guru bisa menjadi penghubung agar anak tersebut bisa kembali mendapatkan haknya sebagai seorang anak dengan didampingi oleh UPTD PPA Kota Surakarta.

Selain itu, Pemerintah Kota Surakarta dan DP3AP2KB juga memperkenalkan UPTD PPA Kota Surakarta kepada masyarakat melalui akun sosial media seperti website dan instagram dengan jangkauan yang lebih luas dibanding dengan akun sosial media UPTD PPA Kota Surakarta. Sayangnya, penggunaan sosial media yang dimiliki oleh UPTD PPA Kota Surakarta sendiri masih belum maksimal sehingga bagi masyarakat yang hendak mengetahui mengenai informasi-informasi umum mengenai UPTD PPA Kota Surakarta masih belum memadai. Padahal, penggunaan sosial media menjadi salah satu unsur komunikasi yang mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Tahap *planning* pada pendampingan korban kekerasan seksual di UPTD PPA Kota Surakarta dilakukan ketika ada pengaduan yang diterima. Tahapan pertama yang dilakukan ialah perencanaan. Tahap perencanaan ini dimulai setelah adanya laporan masuk. Laporan yang masuk ini akan diasesmen untuk kemudian dibuat rencana penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan korban. Pada kasus kekerasan seksual, rencana yang dibuat ialah pendampingan bagi korban kekerasan seksual. Manajer Kasus akan melakukan rapat koordinasi bersama anggotanya untuk menentukan rencana pendampingan seperti apa yang sesuai dengan kasus yang ada.

2. Pengorganisasian Manajemen Komunikasi UPTD PPA Kota Surakarta dalam Pendampingan Korban Kasus Kekerasan Seksual

Setelah melakukan perencanaan, hal yang dilakukan setelahnya ialah *organizing* atau pengorganisasian. Pada tahap ini Manajer Kasus akan mengorganisasikan komunikator, pesan, media, khalayak, dan pengaruh yang diinginkan. Manajer Kasus UPTD PPA Kota Surakarta melakukan pengorganisasian sesuai dengan kebutuhan korban. Apabila korban membutuhkan pendampingan psikologis, maka Manajer Kasus akan mengarahkan Konselor Psikologis untuk mendampingi korban. Jika korban membutuhkan pendampingan proses hukum, maka UPTD PPA Kota Surakarta akan menjalin kerjasama dengan kepolisian, SPEK-HAM, LBH, atau lembaga lain agar kebutuhan korban dapat

terpenuhi. Dalam melakukan pengorganisasian, Manajer Kasus menyesuaikan antara kebutuhan korban dengan pemenuh kebutuhan yang tepat agar proses pendampingan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan SOP alur penanganan kasus yang ada di UPTD PPA Kota Surakarta.

Pada tahap kedua ini UPTD PPA Kota Surakarta akan mengatur dan membagi pekerjaan antar anggota UPTD PPA Kota Surakarta agar tujuan dapat tercapai dengan efisien. Di dalam UPTD PPA Kota Surakarta yang berperan sebagai pendamping korban kasus kekerasan seksual ialah Kepala UPTD PPA Kota Surakarta selaku Manajer Kasus, Konselor Psikologis, dan Konselor Hukum.

Tahap pengorganisasian ini erat hubungannya dengan keberadaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia di dalam UPTD PPA Kota Surakarta berperan sebagai komunikator yang saling berhubungan untuk menjalankan tujuan dari organisasi. Pengorganisasian ini berfungsi untuk memperoleh kinerja yang terbaik dari petugas yang ada di dalam lembaga. Pemilihan sumber daya dalam proses pendampingan korban dipilih dari divisi yang berkaitan dengan kebutuhan korban. Namun sayangnya, karena keterbatasan sumber daya manusia di dalam UPTD PPA Kota Surakarta membuat suatu posisi memiliki peran ganda untuk

mengerjakan tugas di luar tanggungjawab utamanya. Seperti pada saat penerimaan laporan yang seharusnya dikerjakan oleh seorang petugas tetap, namun karena kekurangan sumber daya manusia maka semua petugas berperan sebagai penerima laporan di tahap awal. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kepala UPTD PPA Kota Surakarta dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA Kota Surakarta.

Karena berperan sebagai pendamping korban kasus kekerasan seksual, apabila setelah asesmen ternyata korban membutuhkan penanganan lebih lanjut seperti pendampingan anak yang bermasalah dengan hukum, visum, layanan kesehatan, dan lain sebagainya, maka UPTD PPA Kota Surakarta bertugas untuk menjembatani kebutuhan-kebutuhan korban agar terpenuhi. Pemenuhan tersebut dilakukan dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak eksternal.

Selain dengan pihak internal, UPTD PPA Kota Surakarta juga melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga mitra kerjasamanya. Adanya komunikasi yang terjalin dengan baik antar petugas-petugas UPTD PPA Kota Surakarta dengan mitra kerjanya ini menjadi upaya untuk memberikan hak-hak korban kasus kekerasan seksual yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan korban tersebut. Komunikasi ini terjadi di saat UPTD PPA Kota Surakarta melakukan rapat koordinasi bersama dengan pihak-pihak yang

menjadi petugas dalam melakukan penyelesaian kasus korban kekerasan seksual yang dalam hal ini UPTD PPA Kota Surakarta berperan sebagai pendamping korban kasus kekerasan seksual.

3. Pelaksanaan Manajemen Komunikasi UPTD PPA Kota Surakarta dalam Pendampingan Korban Kasus Kekerasan Seksual

Setelah menentukan pembagian kerja, maka langkah yang selanjutnya adalah *actuating* atau pelaksanaan. Pada tahap inilah seluruh elemen akan mengupayakan agar tujuan dapat tercapai. Upaya tersebut dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan dengan Kepala UPTD PPA Kota Surakarta sebagai Manajer Kasus.

Pada tahap ini Manajer Kasus akan menggiatkan komunikator, pesan, media, dan pengaruh yang diinginkan. Seluruh elemen akan bekerjasama guna mensukseskan tujuan yang telah dibuat. Dalam pendampingan korban, pelaksanaan ini berarti melakukan pendampingan secara langsung kepada korban kasus kekerasan seksual. Pada korban yang membutuhkan pendampingan psikologis misalnya, maka Konselor Psikologis berperan aktif untuk melakukan konseling dengan korban.

Secara teknis, siapa pun di dalam UPTD PPA Kota Surakarta dapat melakukan penerimaan aduan. Lalu setelah aduan masuk akan dilakukan asesmen kebutuhan korban. Semua pihak kemudian berkoordinasi dan melakukan laporan kepada Manajer Kasus untuk

kemudian melaksanakan proses pendampingan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing anggota.

Dalam membantu pemenuhan hak korban kekerasan seksual, UPTD PPA Kota Surakarta akan memberikan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan korban. Kaitannya dengan pemenuhan hak korban berupa pendampingan psikologis maupun konseling, pendamping utamanya merupakan Anggota UPTD PPA Kota Surakarta yakni Konselor Psikologis maupun Psikolog yang ada di UPTD PPA Kota Surakarta. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh UPTD PPA Kota Surakarta, Manajer Kasus akan menghubungi mitra kerjasamanya untuk memenuhi kebutuhan korban.

Pada saat Manajer Kasus menentukan Konselor Psikologis maupun Konselor Hukum yang akan menjadi Pendamping Utama korban kekerasan seksual dari UPTD PPA Kota Surakarta, Manajer Kasus akan mempertimbangkan kesamaan jenis kelamin antara korban dengan pendamping. Namun hal ini tidak selalu menjadi tolok ukur. Penentuan pendamping untuk korban kekerasan seksual akan disesuaikan juga dengan kasus yang dialami oleh korban.

Selain itu ketika korban menempuh jalur hukum, maka UPTD PPA Kota Surakarta bersama dengan mitra kerjasamanya akan turut mendampingi proses hukum yang berlangsung. Apabila korban membutuhkan perlindungan lebih, maka UPTD PPA Kota

Surakarta akan mendampingi korban kasus kekerasan seksual di rumah aman yang telah disediakan oleh UPTD PPA Kota Surakarta.

Di tahap pelaksanaan manajemen komunikasi yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Surakarta, peneliti tidak dapat mengikuti proses pendampingan korban kekerasan seksual, hal ini sesuai dengan kode etik pendampingan korban kekerasan seksual yang berpegang pada prinsip kerahasiaan. UPTD PPA Kota Surakarta berusaha untuk menjaga kerahasiaan korban yang meliputi identitas dan kasus yang dialaminya. Segala proses pendampingan tersebut bersifat rahasia, sehingga pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam proses pendampingan tidak diperkenankan untuk bergabung dalam proses pendampingan.

Terkait kerjasama dengan pihak eksternal, komunikasi yang terjadi bisa dari seluruh anggota UPTD PPA Kota Surakarta. Hal ini seperti yang dikatakan oleh beberapa narasumber pada penelitian ini yang telah disampaikan di sajian data.

Timbal balik kerjasama yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Surakarta dengan SPEK-HAM yakni apabila terjadi kasus dan SPEK-HAM membutuhkan bantuan UPTD PPA Kota Surakarta, maka Pendamping Kasus dari pihak SPEK-HAM akan menghubungi Konselor Psikologis, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, atau Kepala UPTD PPA Kota Surakarta. Kemudian setelah

Manajer Kasus UPTD PPA Kota Surakarta menentukan langkah untuk membantunya, Manajer Kasus akan menghubungi kembali Pendamping Kasus SPEK-HAM untuk berkoordinasi menyelesaikan kasusnya.

Pendampingan pada korban kasus kekerasan seksual memiliki rentang waktu yang berbeda-beda. Sebagai pendamping, UPTD PPA Kota Surakarta akan memperhatikan perkembangan kasus yang sedang didampingnya. Hal ini dilakukan setiap minggu melalui agenda laporan kasus. Pada saat melaksanakan laporan kasus, akan disampaikan mengenai kasus apa yang sudah dilaksanakan dan apa saja yang masih belum selesai. Seluruh anggota UPTD PPA Kota Surakarta akan melakukan koordinasi dalam kegiatan tersebut.

4. Pengawasan Manajemen Komunikasi UPTD PPA Kota Surakarta dalam Pendampingan Korban Kasus Kekerasan Seksual

Tahapan yang terakhir ialah pengawasan. Pada tahap ini, Manajer Kasus berperan dalam mengawasi atau mengontrol komunikator, penyajian pesan, pemilihan dan penggunaan media, pemilihan dan penetapan khalayak, serta pengaruh yang diharapkan. Dalam hal ini, Manajer Kasus harus menjadi pengendali setiap kegiatan yang melibatkan sumber daya yang ada di dalam lembaga. Jika terjadi sesuatu yang merugikan lembaga, maka Manajer Kasus berhak mengambil keputusan terkait hal

tersebut. Pengambilan keputusan ini menjadi tugas Manajer Kasus sebagai *problem solver* dari permasalahan yang ada. Manajer kasus harus mampu memberikan gagasan pemikiran dan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam lembaga UPTD PPA Kota Surakarta.

Selama pendampingan kasus berlangsung, Kepala UPTD PPA Kota Surakarta selaku Manajer Kasus juga menjalankan peran penting dalam melakukan *controlling* atau pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala UPTD PPA Kota Surakarta ini tertuju pada Psikolog, Konselor Psikologis, dan Konselor Hukum sebagai pihak yang mendampingi langsung korban kekerasan seksual. Pengawasan ini berupa arahan dalam proses pendampingan korban.

Pada langkah-langkah koordinasi internal UPTD PPA Kota Surakarta yang dilakukan setiap harinya, Manajer Kasus akan melakukan pengawasan terhadap kinerja anggotanya. Manajer Kasus melakukan pemeriksaan mengenai apa saja kasus yang sudah, belum, maupun yang masih dalam proses penyelesaian.

Setelah melakukan pendampingan korban kekerasan seksual, UPTD PPA Kota Surakarta bersama dengan *stakeholder* yang berkaitan dengan penanganan kasus akan melakukan Konferensi Kasus. Masing-masing pihak akan menyampaikan kritik, saran, dan masukan apabila dirasa ada kekurangan dalam penanganan kasus.

Pada Konferensi Kasus juga akan menghasilkan kesimpulan mengenai terselesaikan atau belum kasus kekerasan seksual yang didampingi. Jika kasus sudah selesai, maka proses pendampingan telah berakhir. Korban kekerasan seksual akan dimintai untuk mengisi survey kepuasan masyarakat sebagai masukan agar layanan UPTD PPA Kota Surakarta setelahnya bisa menjadi lebih baik lagi. Namun jika kasus belum terselesaikan, maka proses pendampingan tetap berlanjut hingga kasus selesai.

Proses pendampingan terhadap korban kekerasan seksual akan dianggap selesai apabila tidak ada lagi kebutuhan atau layanan yang diinginkan oleh korban. Hal ini berarti pendampingan akan terus berlanjut apabila korban merasa masih membutuhkan pendampingan dari UPTD PPA Kota Surakarta. Maka sebagai pendamping, UPTD PPA Kota Surakarta bertanggungjawab untuk mendampingi korban hingga kasus selesai dan tidak ada layanan yang dibutuhkan lagi oleh korban.

Tahapan-tahapan manajemen komunikasi yang dilakukan oleh Manajer Kasus UPTD PPA Kota Surakarta dalam melakukan pendampingan korban kasus kekerasan seksual dilakukan tidak hanya dalam hubungan internal UPTD PPA Kota Surakarta, melainkan juga pada hubungan eksternal UPTD PPA Kota Surakarta dengan lembaga-lembaga yang berada di strata yang sama maupun dengan lembaga dengan strata yang berbeda. Kaitannya dengan hubungan eksternal lembaga, Kepala UTPD PPA Kota Surakarta

memegang peran sebagai jembatan penghubung antara UPTD PPA Kota Surakarta dengan pihak-pihak dengan kepentingan yang sama dan sejalan dengan tujuan yang telah dibuat oleh UPTD PPA Kota Surakarta dalam hal pendampingan korban kasus kekerasan seksual.

Pendampingan korban kekerasan seksual juga tidak terlepas dari peran sumber daya manusia yang ada di dalam UPTD PPA Kota Surakarta. Formasi yang ada di dalam UPTD Kota Surakarta masih belum mencukupi formasi ideal UPTD PPA untuk wilayah kota menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Hal ini membuat anggota di dalam lembaga ini memiliki peran ganda untuk menutup kekurangan formasi yang belum dimiliki oleh UPTD PPA Kota Surakarta. Agar terlaksana proses pendampingan yang maksimal tentu keberadaan sumber daya manusia yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing ini bisa bekerja secara maksimal di bidangnya sendiri-sendiri.

Pada pelaksanaan proses pendampingan korban kekerasan seksual UPTD PPA Kota Surakarta juga melakukan kegiatan yang mendukung terlaksananya pendampingan korban kekerasan seksual yang optimal. Kegiatan yang dimaksud di antaranya ialah melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain seperti DP3AP2KB, Pemerintah Kota Surakarta, dan Yayasan SPEK-HAM. Kegiatan yang dilakukan tersebut diharapkan mampu menjadi pendukung pengenalan UPTD PPA Kota Surakarta pada masyarakat luas agar lebih mengenal peran UPTD PPA Kota Surakarta.

Dalam rangka pengenalan diri dengan masyarakat, UPTD PPA Kota Surakarta memiliki akun sosial media instagram, facebook, dan twitter. Namun sayangnya, penggunaan akun sosial media yang dimiliki oleh UPTD PPA Kota Surakarta masih belum optimal. Hal ini terlihat dari sedikitnya informasi mengenai UPTD PPA Kota Surakarta yang termuat di akun sosial medianya, sehingga informasi-informasi mengenai UPTD PPA Kota Surakarta masih sangat minim. Pemanfaatan akun sosial media ini seharusnya bisa lebih diperhatikan lagi guna menjadi pendukung terlaksananya program-program yang dimiliki oleh UPTD PPA Kota Surakarta. Namun hal ini disiasati dengan menjadikan akun sosial media milik DP3AP2KB dan Pemerintah Kota Surakarta yang memiliki jangkauan lebih luas untuk memperkenalkan UPTD PPA Kota Surakarta di akun sosial medianya.

Kekerasan seksual pada perempuan dan anak menimbulkan dampak fisik maupun psikis pada korban. Dengan adanya manajemen komunikasi pada pendampingan korban kasus kekerasan seksual dari UPTD PPA Kota Surakarta diharapkan kasus kekerasan seksual yang menimpa korban dapat terdampingi dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dipaparkan, peneliti menarik kesimpulan bahwa UPTD PPA Kota Surakarta telah memberikan layanan kepada korban kekerasan pada perempuan dan anak. Selain itu Kepala UPTD PPA Kota Surakarta selaku Manajer Kasus juga telah melakukan proses manajemen komunikasi dalam pendampingan korban kasus kekerasan seksual. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia dan belum optimalnya penggunaan sosial media yang dimiliki, namun hal ini disiasati oleh UPTD PPA Kota Surakarta dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada serta melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Surakarta dan DP3AP2KB agar pengenalan UPTD PPA Kota Surakarta melalui media sosial memiliki cakupan yang lebih luas. Dengan hal tersebut maka dalam melakukan pendampingan korban kasus kekerasan seksual, UPTD PPA Kota Surakarta sudah menerapkan empat fungsi manajemen dari George R. Terry yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

Pertama, perencanaan yang dilakukan oleh Manajer Kasus UPTD PPA Kota Surakarta yaitu dengan melakukan kerjasama bersama DP3AP2KB untuk melakukan sosialisasi dan edukasi, bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surakarta untuk memperkenalkan UPTD PPA Kota Surakarta melalui

media sosialnya, pada saat aduan masuk Manajer Kasus UPTD PPA Kota Surakarta akan melakukan asesmen kebutuhan korban untuk menentukan pendampingan yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Kedua, pengorganisasian yang dilakukan Manajer Kasus UPTD PPA Kota Surakarta ialah dengan mengatur dan membagi pekerjaan kepada anggota UPTD PPA Kota Surakarta sesuai dengan kebutuhan korban. Selain dengan pihak internal, pengorganisasian ini juga meliputi kerja sama dengan pihak eksternal yang akan berperan juga dalam proses pendampingan korban kasus kekerasan seksual. Ketiga, pelaksanaan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Surakarta yaitu dengan melakukan pendampingan korban kasus kekerasan seksual agar terpenuhi hak-hak korban kasus kekerasan seksual. Keempat, pengawasan yang dilakukan oleh Manajer Kasus UPTD PPA Kota Surakarta ialah dengan pemberian arahan kepada anggota UPTD PPA Kota Surakarta dalam proses pendampingan korban kasus kekerasan seksual dan melaksanakan konferensi kasus untuk mengkaji apakah kasus sudah terselesaikan atau belum.

B. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari pada penelitian ini masih banyak keterbatasan sehingga penelitian ini belum sempurna. Keterbatasan dalam penelitian ini di antaranya:

1. Peneliti tidak dapat mengikuti proses pendampingan korban kekerasan seksual secara langsung karena pendampingan bersifat rahasia, sehingga peneliti tidak dapat menggambarkan secara

langsung bagaimana UPTD PPA Kota Surakarta saat melakukan pendampingan korban ketika di lapangan.

2. Narasumber dalam penelitian ini baru sebatas pada Kepala UPTD PPA Kota Surakarta, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA Kota Surakarta, dan Pendamping Kasus Yayasan SPEK-HAM, sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya lebih luas lagi jangkauan informan pada penelitiannya.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian ini, peneliti memiliki saran untuk beberapa pihak yaitu sebagai berikut:

1. Bagi UPTD PPA di Kota lain peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi referensi dalam melakukan pendampingan korban kasus kekerasan seksual.
2. Masyarakat yang dekat dengan korban yang membutuhkan bantuan pendampingan korban untuk dapat mengikuti alur pendampingan yang ada di UPTD PPA Kota Surakarta.
3. Bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis, sebaiknya melakukan observasi dan wawancara yang lebih mendalam dan lebih luas lagi dibandingkan dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- AB, S., Sumiyatun, Harahap, V. S., & Efendi, M. (2022). Strategi Komunikasi Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Resam*, 8(2), 138–150.
- Abidin, Y. Z. (2015). *Manajemen Komunikasi Filosofi, Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Amalia, S. (2021a). Komunikasi dan Disposisi Penanganan Kekerasan pada Perempuan dan Anak: Studi Kasus pada Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 1(2), 380–397. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/wacana-public/article/view/54602/32636>
- Amalia, S. (2021b). *Kota Surakarta di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta: Studi Komunikasi dan Disposisi Antar Lembaga*. Universitas Sebelas Maret.
- Ardianto, E. (2014). *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif* (N. S. Nurbaya, Ed.). Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Argestya, U. F., & Afiati, A. R. (2022). Strategi Komunikasi Komunitas Pusat Kajian Perempuan Solo (PUKAPS) dalam Menyuarakan Isu Gender dan Kekerasan Seksual. *Academic Journal of Da'wa and Communication*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/ajdc.v3i2.5565>
- Ariyanto, E. (2021). *Pengantar Ilmu Komunikasi; Sejarah, Hakikat, dan Proses* (Dalmia, Ed.). Yogyakarta: DIVA Press.
- Asfarah, M. (2022). *Community Governance dalam Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan melalui Modal Sosial di Kabupaten Sragen (Studi pada Aliansi Peduli Perempuan Sukowati)*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Aulia, S., & Toni, A. (2022). Manajemen Komunikasi Organisasi pada Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kota Jakarta Selatan di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Peurawi*, 5(2), 64–77. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jp.v5i2.14308>
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1).
- Badri. (2022). Anak Korban Predator Seks Capai Ratusan Kasus Tahun Ini, Pelakunya Orang Dekat. Retrieved from Akurat.co website: <https://akurat.co/kpai-catat-kasus-kekerasan-seksual-libatkan-anak-tahun-2022-capai-419-kasus>
- Bulaeng, A. (2004). *Metode Penelitian Komunikasi Kontemporer*. Yogyakarta: Andi.

- Datinnisakh, P. A. (2022). *Analisis Penghimpunan Zakat Ditinjau dengan Teori POAC di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Peterongan Kab. Jombang* (UIN Sunan Ampel Surabaya). UIN Sunan Ampel Surabaya. Retrieved from <http://digilib.uinsby.ac.id>
- DP3AP2KB. (2023). Dasar Pembentukan UPT PTPAS. Retrieved June 8, 2023, from <https://dp3ap2kb.surakarta.go.id/upt-ptpas/>
- Effendi, O. U. (1985). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remadja Karya CV Bandung.
- Effendy, O. U. (1981). *Human Relations dan Public Relations dalam Management*. Bandung: Penerbit Alumnus.
- Gordon, G. N. (2023). The Britania Dictionary. Retrieved January 3, 2023, from britannica.com
- Handoko, T. H. (2019). *Manajemen* (Kedua). Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Hardjana, A. (2016). *Komunikasi Organisasi Strategi dan Kompetisi* (I. Suhandi, Ed.). Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Hasmawati, F. (2018). Manajemen dalam Komunikasi. *Al-Idarah*, V(6).
- Indarmawan, A. (2022). *Studi Viktimologi terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Surakarta selama Pandemi Covid-19*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Joseph, J. (2015). Sexual harassment in tertiary institutions: A comparative perspective. *Temida*, 18(2), 125–144. <https://doi.org/10.2298/tem1502125h>
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). *Aksi Bergizi Hidup Sehat Sejak Sekarang*. Jakarta.
- Muzdalifah, R. A. (2018). Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Surakarta (PTPAS) Di Kota Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Neoh, G., & Oktavianti, R. (2021). Komunikasi Organisasi Komnas Perempuan dalam Menanggapi Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual. *Koneksi*, 5(1), 139–150.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Cakra Books.
- Nurbayani, S., Dede, M., & Widiawaty, M. A. (2022). Utilizing Library Repository for Sexual Harassment Study un Indonesia: A Systematic Literature Review. *Heliyon*, 8(8).
- Pane, A. R. P., Putri, N. A. D., & Winarti, N. (2022). Pelaksanaan Upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan

- Masyarakat Kota Tanjungpinang. *Regalia*, 1(1).
- Pemkot Surakarta. (2018). Pemkot Surakarta Peringati Hari Anak Nasional. Retrieved April 11, 2023, from <https://surakarta.go.id/?p=10867>
- Perempuan, K. (2021). *Catatan Tahunan KOMNAS Perempuan 2020*. Jakarta.
- Prasetyawan, A. D., Riyanto, D., & Suryo, H. (2018). Manajemen Komunikasi dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik. *Jurnal Transformasi*, 1(3), 1–87.
- Priyaningrum, R. (2021). *Komunikasi dalam Pemberdayaan Perempuan Wirausaha Sosial di Kota Madiun*. Universitas Negeri Sebelas Maret.
- Purnama, K. I. (2022). Konsep Kekerasan Seksual. In Agustawan (Ed.), *Kekerasan Seksual*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Purnamasari, D. M. (2021). 275 Daerah Dapat Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak. Retrieved April 11, 2023, from [kompas.com website: https://nasional.kompas.com/read/2021/07/29/14105281/275-daerah-dapat-penghargaan-kabupaten-kota-layak-anak](https://nasional.kompas.com/read/2021/07/29/14105281/275-daerah-dapat-penghargaan-kabupaten-kota-layak-anak)
- Rahman, N. F. (2019). Manajemen Komunikasi BPBD Kab.Klaten dalam Penanganan Bencana (Universitas Islam Indonesia). Universitas Islam Indonesia. Retrieved from http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84865607390&partnerID=tZOtx3y1%0Ahttp://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2LIMMD9FVXkC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Principles+of+Digital+Image+Processing+fundamental+techniques&ots=HjrHeuS_
- Riinawati. (2019). *Pengantar Teori Manajemen Komunikasi dan Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Romli, K. (2014). *Komunikasi Organisasi Lengkap* (Revisi). Jakarta: PT Gramedia.
- Rustan, A. S., & Hakiki, N. (2017). *Pengantar Ilmu Komunikasi* (pertama). Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Sartika, S. (2021). *Upaya Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh UPT PTPAS Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Di Kota Surakarta* (Universitas Muhammadiyah Surakarta). Universitas Muhammadiyah Surakarta. Retrieved from <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Silviani, I. (2020). *Komunikasi Organisasi* (I. Silviani, Ed.). Surabaya: PT Scopindo Media Pustaka.
- Suherman, A. (2020). *Buku Ajar Teori-Teori Komunikasi* (Pertama). Yogyakarta: Deepublish Publisher.

- Suprihanto, J. (2014). *Manajemen* (Pertama; Sutarno, Ed.). Yogyakarta.
- Surakarta, P. K. (2022a). Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (UPT PTPAS). Retrieved January 6, 2022, from <https://surakarta.go.id/?p=28072>
- Surakarta, P. K. (2022b). Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak UPT PTPAS. Retrieved from <https://surakarta.go.id/?p=26279>
- Suryawirawan, D. P., Lestari, V. E., Yoga, I. M. D. S., Evayani, D. P., Bagaskara, I. G. T., Gayatri, L. P. A. T. B. C., ... Wijaya, K. S. D. (2019). *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial tentang Kekerasan Seksual* (N. P. R. Yulianti, D. G. S. Mangku, K. Sudiatmaka, & N. P. E. Parwati, Eds.). Klaten: Penerbit Lakeisha.
- Syafina, V. (2022). *Manajemen Redaksi Online*. Universitas Negeri Sebelas Maret.
- Taqwa, M. K. (2021). *Analisis Kemitraan: Relasi Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta (PTPAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Seksual Anak* (Universitas Sebelas Maret). Universitas Sebelas Maret. Retrieved from <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/88349/Analisis-Kemitraan-Relasi-Pelayanan-Terpadu-Perempuan-dan-Anak-Kota-Surakarta-PTPAS-dan-Lembaga-Swadaya-Masyarakat-LSM-Dalam-Implementasi-Kebijakan-Penanggulangan-Kekerasan-Seksual-Anak>
- Themba, V. V., & Dirgantara, P. (2021). Komunikasi Organisasi Dalam Mengidentifikasi Partisipasi Karyawan Divisi Recovery Management Astra Credit Company Bandung. *E-Proceeding of Management*, 8(4), 27–33.
- Tubbs, S. L., & Moss, S. (2005). *Human Communication: Konteks-Konteks Komunikasi* (2005th ed.; D. Mulyana, Ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Uswatina, E. D., Madja, N. M., Zahrotun, N., Putra, Y. A., Ilham, N. A., Ningrum, M. S., ... Habibah, N. Al. (2021). *Perempuan dalam Mencegah Kekerasan Seksual* (1st ed.; I. Himawanti, A. Cokro, & U. Mahmudah, Eds.). Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Wibowo, T. (2019). *Tindakan Sosial Pendamping Yayasan KAKAK Surakarta*. Universitas Negeri Sebelas Maret.
- Wiludjeng, S. (2007). *Pengantar Manajemen* (Pertama). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yasir. (2020). *Pengantar Ilmu Komunikasi: Sebuah Pendekatan Kritis dan Komprehensif*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 10–20.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara 1 4 November 2022

A. Identifikasi Informan

1. Nama : Siti Dariyatini
2. Jabatan : Kepala UPTD PPA Kota Surakarta
3. Lokasi Wawancara : Kantor UPTD PPA Kota Surakarta Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2, Surakarta.

B. Hasil Wawancara

1. Hubungan UPT PTPAS dengan DP3AP2KB

Peneliti : Hubungan UPT PTPAS dengan DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) itu gimana?

Informan : Kalo dinas ini kan terdiri dari satu namanya OPD Organisasi Perangkat Daerah. Atau mungkin kalau dunia awam itu suatu unit kerja gitu ya. suatu perusahaan nah di dalamnya itu kan pasti ada divisi-divisi. Kalau di sini namanya bidang. Sekretariat, bidang, dan UPT. Bedanya begini, kalo di bidang itu lebih ke secara kebijakan, pencegahan, edukasi, kalo upt itu adalah unit teknisnya, benar-bener divisi yang benar-bener secara teknis melakukan tugas-tugas operasional ke masyarakat. Kebetulan kalo di sini kan unit perempuan dan anak, jadi kita tugasnya mendampingi korban kekerasan perempuan dan anak. Tidak mengurus kebijakannya seperti apa sih kebijakan untuk perlindungan seperti apa. Itu sudah jadi ranahnya bidang-bidang di dinas kami. Kemudian tidak juga mengurus bagaimana mencegah supaya kejadian tidak terjadi. Kami bekerja ketika kekerasan itu sudah terjadi. Bedanya itu dengan bidang-bidang yang ada di dinas.

2. Lembaga Sejenis dengan UPT PTPAS

Peneliti : Adakah lembaga sejenis dengan UPT PTPAS di Surakarta?

Informan : Kalo lembaga pemerintah yang khusus pendampingan perempuan dan anak memang hanya UPT PTPAS ini, cuma ada beberapa lembaga swadaya masyarakat yang memang tugas pokok dan fungsinya ranahnya sama dengan kami yaitu di bidang penanganan perempuan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu juga alo yang unit pemerintah itu mungkin juga menangani perempuan dan anak tapi tidak untuk kekerasan. Jadi misalkan kita di dinas ini juga ada suatu tapi bukan UPT ya, ada suatu sub di dalam dinas yang menangani tentang parenting. Jadi lebih ke bagaimana sih pengasuhan yang baik. Kemudian di dinas sosial ada juga unit tapi bukan UPT. Itu PLKSAI itu untuk menangani anak2 yang rentan. Kemudian di dinas pendidikan ada juga yang menangani anak, tapi untuk anak2 berkebutuhan khusus PLDPI yang di Mojosoongo.

Peneliti : Tadi sempat disebutkan ada lembaga yang sama untuk menangani kekerasan seksual itu lembaga apa saja?

Informan : Lembaga swadaya masyarakat, ada ADMA, YAPI, yustisia etnika, KAKAK, yang terkenal itu ya KAKAK, SPEKHAM, itu ranahnya sama terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Tetapi kalau LSM pun sama dengan dinas ya. jadi di samping mereka juga menangani, mendampingi, mereka juga melakukan pencegahan dan sosialisasi itu juga dilaksanakan oleh mereka. Kalo kita memang purely untuk pendampingan.

3. Kerjasama Lembaga

Peneliti : Terus ada bentuk kerjasamanya nggak dengan lembaga-lembaga tersebut?

Informan : Ada. Kita ada MOU. Tapi yang melaksana MOU walikota, kemudian breakdown juga dengan MOA perjanjian kerjasama.

Peneliti : Kerjasamanya dalam bentuk yang bagaiman, bu?

Informan : Karena kita di UPT ya, kalo di dinas kan ada juga kerjasama dengan pencegahan. Misalnya kalo bidang-bidang itu melaksanakan sosialisasi atau mungkin edukasi itu bekerjasama dengan beberapa LSM untuk melakukan mungkin sebagai narasumber, atau mungkin kerjasama penyelenggaraan gitu ya, tapi kalo di bidang pendampingan kasus ya kita kerjasama dalam mendampingi kasus. Misalkan kalo dengan SPEK-HAM, karena kita ini kan lebih ke koordinasikan, jadi tidak semua layanan bisa kita tangani sendiri. nah biasanya kita berkoordinasi misalkan untuk SPEK-HAM butuh pendampingan hukum untuk kasus perempuan itu kita menggandeng SPEK-HAM. untuk misalnya dengan anak yang berhadapan dengan hukum bisa dengan ATMA, dengan Aisiyah begitu ya. kita bekerjasama untuk hal-hal yang tidak bisa kita penuhi, tidak hanya dengan LSM, misalkan dengan orang-orang berkasus itu kan masalahnya biasanya kompleks mbak. Nah itu harus ada unit semacam ini untuk menghubungkan kebutuhan2 pelayanan gitu ya. jadi misalkan biasanya kalo sudah kena kasus itu pendidikannya juga terhambat. Nah itu kitalah yang mengkomunikasikan dengan dinas pendidikan, atau mungkin dengan cabang dinas provinsi, dengan sekolah, supaya anak itu hak pendidikannya jangan sampai putus walaupun entah dia menjadi korban entah dia menjadi pelaku. Karena anak-anak pelaku pun dalam kacamata perlindungan anak adalah tetap korban, korban salah asuhan, korban salah lingkungan, begitu.

Jadi misalkan sekarang korban ini kan kebanyakan dari menengah ke bawah ya, mba. Kalo menengah ke atas mungkin kan sudah ke swasta. Itu biasanya juga data-data kependudukannya juga nggak komplis. Nah, itu juga kita bekerjasama dengan capil untuk memudahkan kepengurusannya.

Kemudian mungkin kita kan punya psikolog untuk pendampingan psikologis, tapi karena ada beberapa klien yang sudah mengalami

gangguan kejiwaan yang harus ke psikiater, itu kita rujuk ke RSJD. Jadi kita banyak lembaga maupun dinas yang terkait dengan pemenuhan hak-hak korban.

4. Posisi UPT PTPAS dengan Lembaga Lain

Peneliti : Posisi UPT PTPAS dengan lembaga hukum, rumah sakit, atau lembaga penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan lainnya itu gimana?

Informan : Sebetulnya kalo fungsi koordinasi ke luar memang dari dinas ya. maksudnya mungkin yang. Kalo berhubungan dengan pihak luar harus lewat kepala dinas, walaupun kita adalah pelaksananya. Nah nanti undangan, atau mungkin koordinasi mungkin levelnya di dinas. Kita kan sebagai pelaksana tadi nggih. Jadi lebih ke ini ya. kalo untuk secara formal yang setara itu memang dinas dengan lembaga2 tersebut, tapi memang untuk pelaksananya di lapangan kami yang melaksanakan. Pokoknya intinya kita nggak, kita bukan membawahi kita juga nggak di bawahnya. Kita mitra gitu ajah.

Peneliti : Jadi misal kalo ada lembaga2 itu hendak kerjasama dengan UPT PTPAS itu harus tetep melalui dinas dulu?

Informan : Iya tetep melalui dinas.

Peneliti : Baru dihubungi ke UPT yang dituju?

Informan : Ho oh. Tetapi kalo sudah sering bekerja sama, memang pada akhirnya walaupun surat menyurat harus lewat kepala dinas pada akhirnya koordinasi untuk penanganannya kan memang di level kami. Karena memang tugas kami seperti itu.

5. Laporan masuk 2022

Peneliti : Selama tahun 2022 ini banyak laporan yang masuk nggak bu?

Informan : 2022 pokoknya kalo september itu 100 mba. Kalo sampe september ajah. Kita belum ngitung yang Oktober.

Peneliti : Dengan beragam jenis ya mba. Kekerasan seksual terhadap perempuannya?

Informan : Sekitar ada 20an sih. Cuma lebih banyak yang menimpa anak. Nanti ada datanya tak kirimkan.

Peneliti : Kalo lebih sering untuk kekerasan seksual terhadap perempuan itu yang berbentuk seperti apa bu?

Informan : Macem2 sih mba kalo kekerasan seksual. Persetubuhan sih biasanya. Ada persetubuhan anak di bawah umur, kekerasan seksual itu sendiri. misalnya pemerkosaan. Itu kemudian ada pengancaman untu menyebarkan misalkan mantan pacar itu ancaman untuk menyebarkan foto2 yang tidak senonoh.

6. Pelayanan untuk Korban

Peneliti: Pelayanan yang diberikan untuk korban seperti apa?

Informan: Kita pelayanannya mulai dari kesehatan, walaupun kita bukan pelakunya, bukan penyedia layanannya, tapi kita yang menghubungkan. Kita melakukan pendampingan, misal butuh visum, yang boleh mengeluarkan surat visum memang kan dari kepolisian, tapi kitalah yang mendampingi ketika korban tersebut harus melaksanakan visum di rumahsakit. Kemudian mungkin karena kekerasan yang didapat dia membutuhkan pengobatan secara fisik, itu kita yang melakukan pendampingan untuk pemeriksaannya. Seandainya luka-luka yang didapat itu tidak dicover bpjs, karena ternyata korban2 kdrt itu tidak dijamin oleh bpjs, saya taunya juga baru ajah itu. Kitalah yang menanggung untuk pembiayaannya. Kemudian kalo butuh dampingan secara psikologis, kita punya psikolog. Misalkan sudah mengalami gangguan kejiwaan, kita rujuk ke rsjd, itu juga kita dampingi. Kemudian untuk misalkan dalam persidangan baik korban atau saksi, tetap kita akukan pendampingan kita melakukan persidangan. Bahkan ketika dia harus dipulihkan secara total kita ada program trauma healing, kita ajak keluar untuk ya refreshing sambil mendapatkan kekuatan psikologis.

7. Kegiatan UPT PTPAS

Peneliti : Kegiatan dari UPT PTPAS ini terkait penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan apa saja?

Informan : Ada pendampingan psikologis secara personal, ada pendampingan psikologis secara kelompok, konseling kelompok, kemudian ada psikoedukasi, misalkan di suatu wilayah terjadi kekerasankemudian kita berpikir bahwa ini kalo tidak ada edukasi masyarakat sekitar anti terjadi lagi, maka kita hadir di sana untuk melakukan psikoedukasi. Kemudian ada trauma healing. Kemudian ada pendampingan klien sejak pelaporan sampai dia harus healing. Kemudian kita juga ada mediasi, karena tidak semua pengaduan harus berujung ke proses hukum, bisa kita lakukan secara mediasi, kita juga melakukan penjangkauan korban seandainya korban mengalami kesulitan akses untuk datang kemari, maka kitalah yang menjangkau korban. Seperti contoh kemarin ada pelaporan persetubuhan anak di bawah umur tapi ketahuannya usia kandungan sudah 7 bulan, jadi kan nggak mungkin bolak balik ke sini maka kita yang melakukan penjangkauan. Atau kasus itu mungkin sudah viral duluan. Maka kita datang ke tempat tersebut untuk mengklarifikasi kejadian tersebut.

Kemudian kita ada layanan rumah aman, kalo misalkan korban atau keluarga korban mengalami ancaman dari pelaku kita mengamankan korban di rumah aman itu dan selama di sana segala kebutuhan korban, makan minum, mungkin transportasi untuk bolak balik ke pelaporan itu kita yang menanggung.

8. Penanganan Kasus Kekerasan

Peneliti : Secara teknis dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan ini bagaimana?

Informan : Biasanya kalau ada pengaduan itu kita assesmen kebutuhannya dulu, kalau memang harus segera lapor ke polisi ya kita dampingi untuk lapor ke kepolisian kemudian kita lakukan

penguatan secara psikologis kita penuhi kebutuhannya seperti yang saya bilang tadi kalau ada luka fisik yang harus visum ya kita dampingi visum. Kemudian kalau ada luka fisiknya ya kita obati fisik maupun psikisnya. Kemudian kita dampingi sampai dia benar-benar pulih. Namun demikian kan ada juga korban kekerasan seksual yang tidak ingin melapor. Jadi ada yang memang inginnya konseling. Kita tidak bisa paksa, mbak. Karena kalau dia nggak ada misalnya nggak mau lapor ya udah. Akhirnya kita akan konseling saja. Dan penguatan psikologisnya.

Peneliti : Tapi ada nggak bu yang dia sudah melapor tapi di tengah pelaporan dia mencabut kembali laporannya?

Informan : Kalo sampai sekarang sih kasus kekerasan seksual nggak ada ya. cuma polisi berupaya kalo kasus kekerasan seksual harus tetep lanjut. Beda dengan KDRT ya. KDRT kan delik aduan ya. jadi ketika sudah lapor, dicabut kan masih bisa. Tetapi kalo kasus kekerasan seksual kan memang bukan delik aduan, jadi memang harus lanjut. Biasanya kalo di awal korban itu enggan melapor kan memang nanti kesulitan di penggalan informasinya di kepolisian, jadi kan akhirnya kan kalo dia enggan melapor ya sudah. Tapi tetep kita upayakan kita persuasif untuk melaporkan kasusnya.

9. Jaminan Hukum untuk Korban

Peneliti : Jaminan hukum untuk korban kekerasan seksual terhadap perempuan bagaimana?

Informan : Kalo jaminan hukumnya kita payungnya undang2 ya mba. Kemudian ada berbagai macam kalo undang2 anaknya itu undang2 perlindungan anak. Kalo untuk perempuannya itu PP UU PKDRT no 23 tahun 2004, kalo undang2 perlindungan anaknya kan undang2 nomor 35 tahun 2014. Nah sekarang yang terbaru ini ada Undang2 Tindak Pidana Keerasan Seksual. Ini kalo njenengan pelajari kalau njenengan buka itu bener2 negara itu konsen dengan korban kekerasan seksual. Karena di di sini jenisnya udah berbeda

dengan yang tercantum di KUHP. Dulu kan kategori kekerasan seksual hanya beberapa. Kalo di sini udah lengkap. Kekerasan seksual itu jenisnya seperti apa saja kemudian hak2 korban juga amat dijamin oleh undang2 ini. Jadi kita pedomannya dengan undang2 tersebut. Cuma pelaksanaan proses hukum kan bukan di kita ya. di kepolisian, keadilan, Kejaksaan, nah ini kita yang bekerja sama dalam pendampingannya.

10. Bantuan Hukum

Peneliti : Dari upt ptpas ini menyediakan bantuan hukumnya apa enggak?

Informan : Iya, kita kan beberapa LSM kan bekerjasama dengan kita memang lembaga bantuan hukum ya mbak ya. jdai kita menyediakan pengacara ya, maksudnya pendamping hukum untuk mereka, untuk korban, pelaku anak juga. Sama. Pelaku anak juga kita carikan lembaga bantuan hukum.

Transkrip Wawancara II

14 April 2023

A. Identifikasi Informan

1. Nama : Siti Dariyatini
2. Jabatan : Kepala UPTD PPA Kota Surakarta
3. Lokasi Wawancara : Kantor UPTD PPA Kota Surakarta Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2, Surakarta.

B. Hasil Wawancara

1. Tugas UPT PTPAS

Peneliti : Tugas dari UPT PTPAS ini mendampingi atau menangani kasus korban kekerasan seksual ya?

Informan: Kita ada 6 layanan yang kita berikan. Yang pertama yaitu melayani pengaduan. Jadi kalau ada aduan kita layani, kita terima, kemudian kita asesmen awal kebutuhan korban, setelah itu dan langkah-langkah selanjutnya misalkan nanti rapat koordinasi dengan pihak terkait. Kemudian kalau memang butuh pemeriksaan lebih lanjut kesehatan juga kita lakukan pendampingan pemeriksaan kesehatan. Itu yang pertama yaitu layanan aduan. Melayani aduan.

Kemudian yang kedua penjangkauan korban. Ini misalnya ada laporan ke kami mungkin lewat online kan kita ada beberapa kanal aduan yang bisa kita akses ya . kemudian korban kesulitan untuk bikin appointment ke tempat kami, jadi kami yang melakukan penjangkauan ke tempat korban. Atau misalkan ada kasus viral, belum sampai ke kami tapi kasusnya sudah viral. Nah itu kami melakukan penjangkauan ke korban.

Kemudian ketiga, kita ada layanan tadi pendampingan korban. Nah pendampingan di sini itu melayani pendampingan ketika lapor ke kepolisian, kemudian ketika dia butuh layanan yang lain misalkan layanan kesehatan, visum psikiatrikum, visum etriperitum, itu kita

damping juga. Termasuk mungkin dia butuh advokasi ke sekolah. Itu juga kita lakukan pendampingan. Kemudian kita ada layanan mediasi, mediasi di sini misalkan kasus yang tidak ingin berujung ke proses hukum, namun ingin kasus kekerasan tersebut berhenti, maka kita ada mekanisme mediasi, kita yang memfasilitasi.

Kemudian yang kelima, kita ada layanan rumah aman itu untuk penampungan sementara. Nama layanannya jadi kita namanya adalah rumah aman. Kalau korban atau keluarga korban terancam, kita bisa tampung di sana.

Kemudian yang terakhir yaitu ada pengelolaan kasus. Kalo kita ngomong masalah penanganan, penanganan secara proses hukum kan kepolisian ya. Kita itu penanganannya lebih ke ini kebutuhan klien itu apa saja, itu kita yang mendampingi. Kita yang mengupayakan pemenuhannya. Misalnya dia jadi korban, hamil kemudian karena sekolah tidak memahami kejadian sebenarnya, dia mau dikeluarkan. Nah itu kita yang melakukan koordinasi dengan pihak terkait mengenai advokasi agar anak ini tidak dikeluarkan. Kemudian dia ada kebutuhan untuk pengobatan misalnya. Karena pemerkosaan kemudian organ reproduksinya bermasalah, untuk pemeriksaan kesehatannya itu kita yang mengupayakan untuk pemenuhannya. Tidak harus berupa yang berbiaya. Misalkan dia memiliki kekurangan atau surat2 kependudukannya nggak lengkap atau gimana. Nah itu kita yang mengkoordinasikannya dengan pihak capil. Jadi pengelolaan kasus di sini itu seperti itu. Dari sejak awal kasus ini masuk sampai akhir kita manage jalannya kasus dengan berupaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan korban.

Peneliti : Jadi lebih ke memenuhi hak penanganan, perlindungan, dan pemulihan korbannya ya?

Informan : He eh betul

2. Perubahan Nama

Peneliti : Kalau dari UPT PTPAS sendiri,

Informan : Sekarang namanya udah ganti UPTD PPA, mba. Sudah ganti lewat setahun.

Peneliti : Gimana namanya?

Informan : Sekarang ganti UPTD PPA

Peneliti : Kapanjangan dari apa itu bu?

Informan : Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Walaupun sekarang di Indonesia namanya masih macem-macam ya. tapi karena ini sudah saya lihat ada undang-undang ini, maka namanya kayaknya sudah harus seragam itu kemudian saya ajukan ke bagian organisasi sini kemudian dirubah.

3. Penyedia Layanan

Peneliti : Dari UPTD PPA ini yang menyediakan layanan itu ada apa saja ibu? Kan ada layanan tentang psikologis, rehabilitasi, kayakitu ada nggak?

Informan : Ya ada. Seperti yang saya bilang tadi, kita yang mengupayakan layanan-layanan tersebut. Kalau psikologi kita kan ada psikolog ya, seumpama ada keterbatasan biaya dan SDM. Kitalah yang mengkoordinasikan dengan para pihak supaya kebutuhan korban tersebut bisa terpenuhi.

4. Pelaporan

Peneliti : Untuk kanalnya tadi kanal apa saja ya?

Informan : Aduannya kan? Perama, bisa lewat telfon kantor ini. Bisa datang langsung, bisa lewat telfon. Tapi kalau telfon ini pakai jam kantor. 0271 2931 755. Itu kan jam kantor, kalau mau aduan online itu bisa melalui aplikasi solodestination. Itu kan aplikasinya pemkot. Nah di dalamnya kan ada menu aduan masyarakat ulas menu, nah di sana kan ada bermacam2 menu ada menu pendidikan infrastruktur pajak, nah kita ada menu khusus perlindungan perempuan dan anak. Bedanya dengan menu yang lain, kalau ada aduan semua bisa ikut baca, tapi kalau menu perlindungan

perempuan dan anak ini karena kami terikat kode etik kami harus menjaga kerahasiaan klien, itu kita yang bisa membuka itu hanya admin di tempat kita, jadi kerahasiaannya terjamin. Kemudian kanal selanjutnya kita itu ada website DP3AP2KB. Websitenya dp3ap2kb.go.id nanti ketika masuk menunya ada form layanan termasuk untuk UPTD PPA ini terus ngisi form.

Kemudian yang sering sekarang langsung lapor mas wali. Jadi adminnya sudah sangat erat dengan kita, jadi setiap ada aduan tentang perempuan dan anak langsung diforward ke kami.

5. Alur Penanganan Kasus

Peneliti: Alur penanganan kasusnya itu seperti apa ibu?

Informan: kalau datang langsung ya langsung kita terima, ngisi form pengaduan, kemudian kita bisa melakukan asesmen awal kira-kira kebutuhannya apa. kemudian ketika sudah teridentifikasi kebutuhannya kira-kira apa, kalau memang hanya butuh konseling psikologis ya bisa kita jadwalkan untuk konseling psikologis di tempat kami. Kalau memang membutuhkan layanan lain selain konseling psikologis, dan itu butuh bekerjasama dengan pihak lain, bisa kita lakukan rapat koordinasi untuk penanganan kasusnya atau kalau memang butuhnya hanya satu pihak tapi membutuhkan advokasi dari kita, maka kita melakukan audiensi dengan pihak terkait tersebut.

6. Pendamping Kasus

Peneliti : Dari struktur organisasi tersebut yang menangani itu bagian apa saja ibu?

Informan : Kalau kita ini memang masih sederhana karena sebenarnya kalau keinginan dari kementrian itu banyak banget jabatan yang harus ada. Tapi kan kita juga tidak menutup mata kalau kita memang masih kekurangan SDM. Jadi di tempat kita hanya ada

7. Saya, kepala UPT nya kalau kaitannya dengan kasus itu manajer kasus. Kalau kaitannya dengan keuangan saya kuasa penggunaan

anggaran. Kemudian ada Kassubag TU untuk urusan administrasi kasusnya. Kemudian ada bendahara pengeluaran pembantu. Nah di bawahnya itu ada konselor psikologisnya ada 2, konselor hukumnya 1, terus yang satunya penjaga rumah aman. Belum ideal, mba. Karena idealnya rumah aman itu ada satpam. Tapi insyaallah tahun 2025 bisa kita penuhi. Tahun 2024 mau kami rehab karena sudah tidak memenuhi syarat kan. 2025 mungkin ada banyak tenaga untuk memenuhi sesuai kriteria itu.

Peneliti : Jadi di sini SDMnya masih belum memenuhi yang diinginkan pemerintah?

Informan: Yang dari kementrian iya.

Peneliti : Harusnya berapa?

Informan : Kalau idealnya berapa saya kurang hapal tapi saya kira ini pun sudah termasuk bagus karena UPTD PPA yang baru terbentuk itu baru dua. Di Solo dan di Banyumas. Yang lainnya kan bentuknya masih P2TP2A. karena yang terlibat di dalamnya cuma semacam relawan.

7. Perbedaan UPTD PPA dengan P2TP2A

Peneliti : Yang membedakan UPTD PPA dengan P2TP2A apa?

Informan : Kalau UPTD PPA itu kan struktural, lembaga struktural jadi lembaganya pemerintah. Kalau P2TP2A itu lembaga masyarakat yang didukung oleh pemerintah. Yaitu misalkan dalam bentuk stimulant dana. P2TP2A itu lembaga masyarakat. Kalau kita lembaga Negara. Sama2 resmi, cuma kita adalah bentuk perwakilan Negara ketika warganya menghadapi permasalahan. Misalnya kalau warganya butuh pendidikan, bentuk kehadiran Negara adalah adanya sekolah2. Atau layanan kesehatan, bentuk kehadiran Negara adalah puskesmas. Nah ini kalau ada korban perempuan dan anak, dimana Negara? Nah ini kita UPTD PPA.

8. Anggota UPTD PPA Kota Surakarta

Peneliti : Anggota UPTD PPA di sini perempuan semua atau ada laki-lakinya?

Informan : Laki-lakinya ada 3. Tapi semuanya berperspektif perempuan dan anak.

9. Pendamping Korban

Peneliti : Untuk pendampingannya sendiri itu ketika ada korban apakah yang mendampingi sesuai dengan jenis kelamin korban atau sesuai dengan prosedur SOP yang ada di sini?

Informan : Sebetulnya semua bisa, cuma kita tergantung kasusnya. Jadi kalau misalnya kasusnya kekerasan seksual perempuan, tentu kami mempertimbangkan kenyamanan klien, yang mendampingi adalah konselor perempuan. Terus kalo kasusnya laki-laki biasanya saya melibatkan dari bapak-bapak. Misalkan kasusnya KDRT kemudian ada yang ingin mediasi, nah untuk klarifikasi ke pihak laki-laki biasanya yang saya tugaskan itu dari petugas laki-laki. Karena biasanya lebih bisa ngomong dari hati ke hati. Jadi sebenarnya semua bisa tapi kita tetap melihat kasusnya juga.

10. Kekerasan Seksual dalam Sudut Pandang UPTD PPA Kota Surakarta

Peneliti : Kekerasan seksual yang dimaksud di UPTD PPA ini yang seperti apa?

Informan : Kekerasan seksual kan banyak sekali bentuknya ya, apalagi melihat UU TPKS. *Cat calling* sudah termasuk kekerasan seksual. Sebenarnya semua kalau menurut UU TPKS bisa diproses ya. cuma kan memang terkendala saksi dan bukti. Tapi yang jelas kan semua aduan terkait kekerasan seksual selalu kita tindak lanjuti. Termasuk misalnya kemarin ada yang menjadi korban begal payudara. Dia lapor ke sini ya nggak kita tolak walau waktu itu nggak ada saksi nggak ada bukti. Tetep kita sesuai prosedurnya. Tetep kita dampingi. Jadi semua aduan kekerasan seksual semua

jenis yang tercantum di UU TPKS apabila ada aduan terkait itu ya tetep kita tindak lanjuti.

Tahun ini lonjakan kasus cukup tinggi. Tapi kami menanggapi ini sebagai sesuatu yang positif karena orang sudah mau melapor. Bahkan yang mungkin kemarin sempat viral kasus yang di rumah sakit itu, yak arena kesadaran. Saya bukannya meremehkan bentuk pelecehannya, tetapi yang dilakukan itu tidak sampe penetrasi tapi masyarakat sudah sadar bahwa yang kayak gitu tidak bisa ditolerir, jadi mereka mau melapor.

Transkrip Wawancara III

2 Mei 2023

A. Identifikasi Informan

1. Nama : Anwar Sudarto
2. Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA
Kota Surakarta
3. Lokasi Wawancara : Kantor UPTD PPA Kota Surakarta Jalan
Jenderal Sudirman Nomor 2, Surakarta.

B. Hasil Wawancara

1. Perumusan Rencana Pendampingan

Peneliti : Dalam pendampingan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, bagaimana perumusan rencana kegiatan dalam menangani kasus kekerasan seksual di UPTD PPA Kota Surakarta?

Informan : Sebenarnya kalau masalah pendampingan ke psikolognya.

Peneliti : Jadi dari Kassubag TU tidak mengurusinya atau bagaimana?

Informan : Kalau kassubag TU itu kan ranahnya kepegawaian dan administrasi keuangan. Tapi kalau untuk masalah pendampingan kasus dan sebagainya itu tupoksinya ke psikolognya.

Peneliti : Jadi alurnya ketika ada pelaporan, korban akan melaporkan. Lalu laporan tersebut akan diolah siapa?

Informan : Laporan masuk, nanti yang menerima boleh siapa saja. Terus nanti ngisi formulir aduan tergantung nanti keperluannya apa. kalau keperluannya kan ada yang masalah proses hukum, ada perceraian, penelantaran anak, dan sebagainya. Jadi nanti diassesmen. Tergantung nanti keperluannya apa. kalau keperluannya pendampingan ya nanti ke psikolog atau ke konselor.

2. Pendamping Korban

Peneliti: Jadi yang terlibat dalam pendampingannya sendiri ada siapa saja bapak?

Informan: Pendamping itu ya ada konselor sama psikolognya.

3. Alur Pendampingan

Peneliti : Dari rencana penyelesaian kasusnya itu dari kassubag TU tidak ikut dalam rencana itu?

Informan : Kalau di sini siapa saja bisa menerima. Menerima laporan aduan dan sebagainya. Itu boleh, tapi kalau setelah penanganan itu lebih ke yang berkewajiban. Seperti konselor hukum dan psikologis. Terus kemudian kalau pendampingan psikolog kan psikologinya, kalau manajemen kasusnya kan Kepala UPTnya.

Peneliti : Selama ini yang bapak tangani dari UPT sendiri kepada korbannya itu seperti apa, bapak?

Informan : Kalau kita kan istilahnya menangani masalah ini saja ya menerima aduan, lalu kita koordinasi. Kadang misalkan ya kasus itu anak sekolah, kita akan koordinasi dengan sekolah, dengan dinas pendidikannya. Nah itu kita yang koordinasi.

4. Penetapan Tim Pendamping

Peneliti : Tentang penetapan tim penanganannya sendiri itu bagaimana bapak?

Informan : Itu ya manajemen kasusnya. Setelah menerima aduan nanti kan ada asesmen, nah nanti tergantung asesmennya tergantung keperluannya korban. Kalau keperluan korban melibatkan instansi yang lain, misalkan dinas sosial, atau dinas yang lain, itu dapat kita panggil untuk rapat untuk menjalani kasus itu.

5. Gaya Kepemimpinan Kepala UPTD PPA Kota Surakarta

Peneliti : Selama ini bagaimana gaya kepemimpinan Kepala UPT? Apakah beliau ikut terjun langsung atau beliau memberi arahan seharusnya seperti apa?

Informan : Sebagai manajemen kasus tergantung kasusnya. Misalnya kasusnya berat dan butuh manajemen kasus nah itu kan perlu manajemen kasus.

Peneliti : Motivasi yang biasa diberikan oleh kepala UPT sendiri seperti apa?

Informan : Jadi kita semua kalau menangani kasus itu kita semua pasti harus laporan ke Kepala UPT. Karena yang bertanggungjawab kan Kepala UPT. Kalau kita abis menerima aduan misalkan kita juga kan laporan ke kepala UPT. Nanti yang mengarahkan kepala UPT nya.

6. Kerjasama dengan Pihak Eksternal

Peneliti : Kan UPT sendiri juga bekerjasama dengan pihak yang lain, komunikasi yang terjalin antara UPT dengan mereka itu seperti apa pak?

Informan : Komunikasinya bagus. Kita biasa kalau ada kasus yang melibatkan mereka ya undang mereka ke sini, kita adakan rapat, menyelesaikan kasus itu secara bersama-sama. Itu tergantung keperluan. Nanti kalau ada kasus oh ini yang handle kepala, nanti Bu kepala yang mengarahkan. Nanti kita kirimkan undangan. Kita rapat dan sebagainya. Koordinasinya bagus. Dengan Polres juga begitu.

7. Pengawasan Pendamping Korban

Peneliti : Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kasubbag TU kepada anggota yang menangani kasus KS tersebut seperti apa?

Informan : Kalau kasus itu manajemennya kan kepala UPT. Kalau saya sebagai kasubbag TU untuk pengawasannya kan kinerja harian itu kan pegawai di sini kan membuat kinerja harian. Jadi setiap hari membuat laporan pekerjaan apa yang dikerjakan nanti kita yang menyetujui. Nanti kalau tidak sesuai revisi, perbaiki. Jadi nanti setiap hari bikin laporan. Di sini kan stafnya cuma 1. Pak Heru. Di sini kan ada 6 ya petugasnya. Kepala UPT, Psikolog, saya TU,

kemudian konselornya 2, kemudian bendahara keuangan dan 1 penjaga rumah aman.

Jadi pegawai negrinya cuman 3. Kepala UPT, saya, sama pak Heru. Pak Heru itu kepala keuangan. Jadi saya pengawasannya ke Pak Heru sebagai staff saya. Nanti biasanya saya menyetujui rencana tersebut.

Peneliti : Jadi pengawasan ke konselornya langsung dari kepala UPTnya?

Informan : Iya. Karena konselor dan psikologi kan itu jabatan fungsional.

8. Kerjasama dengan Pihak Eksternal

Peneliti : Yang biasanya menghubungi dari pihak UPT ke pihak luar dari bagian yang mana bapak?

Informan : Ya tergantung. Misalkan kebetulan yang menerima saya, yang menangani saya. Tapi kan saya sebatas hanya menangani karena saya bukan psikolog kan bukan wewenang saya. Tapi ya siapa saja yang menerima kasus itu. Menerima laporan lah istilahnya. Nanti koordinasi dan sebagainya. Tapi kalau kewenangan pendampingan, konselor, itu harus yang berijazah, yang bersangkutan.

9. Timbal Balik dari Korban

Peneliti : Kalau timbal balik dari korbannya bagaimana? Kalau misalkan melaporkan ke sini apa yang biasa mereka dapatkan? Apakah pendampingan sampai ke ranah psikologis?

Informan : Tergantung kebutuhan mereka. Laporan kan ada kasus misalkan dia mau perceraian, kita damping proses perceraianya, kalau dia fakir miskin tidak punya biaya nanti kita carikan pengacara. Kita sudah bekerjasama dengan LSM. Kita carikan, nanti dia nggak bayar. Kalau misalkan masalah medis, dia luka, kita antarkan ke polres, nanti kalau perlu visum ke rumah sakit. Pokoknya sampai selesai.

10. Biaya Pendampingan

Peneliti : Biayanya ditanggung sendiri?

Informan : Iya, dari UPT menanggung biaya medis dsb.

11. Timbal Balik yang Diharapkan

Peneliti : Timbal balik seperti apa sih pak yang diharapkan oleh UPT dari korban-korban itu sendiri?

Informan : Kita berusaha menangani kasus sampai selsesai. Sampai tuntas. Ekspektasinya ya terima kasih. Kan nggak boleh menerima gratifikasi dan sebagainya. Biayanya free.

12. Kerjasama dengan Pihak Eksternal

Peneliti : Terkait kerjasama, kerjasama seperti apa yang diharapkan oleh UPT DPPA?

Informan : Kerjasama dalam menangani kasus sesuai tupoksi masing-masing. Jadi kalau misal dinas sosial ya tentang sosial, dsb. kalau pengacara kan di sini nggak ada pengacara, nah nanti kita carikan.

13. Evaluasi

Peneliti: setiap ada pendampingan kasus, kan ada perencanaan untuk penyelesaian kasusnya seperti apa. seperti proses asesmen tadi, terus ketika sudah selesai pendampingannya ada evaluasi nggak pak dari UPT?

Jawaban: di sini setiap tahun ada survey kepuasan masyarakat.

Peneliti: berarti evaluasinya dari kepuasan masyarakat?

Jawaban: Iya.

Peneliti: Kalau dari dalamnya sendiri bagaimana? Rapat tahunan mungkin. Dari kepala UPT ke kassubag TU, keuangan, atau pihak yang mendampingi korban.

Jawaban: O itu istilahnya Monev ya. Monitoring dan evaluasi. Tapi karena kemarin itu pandemi itu kan nggak boleh mengumpulkan orang banyak dsb. Nah, sampai sekarang ini belum dilaksanakan karena tahun ini juga ada pemotongan anggaran juga. Nah itu kan

harus mengusulkan anggaran misalkan monitoring dan evaluasi, untuk tahun 2023 beberapa kali berapa. Tapi ini sekarang belum dilaksanakan. Kita koordinasi setiap hari dari kepala uptnya. Kalau dari kepala dinas itu ya setiap apel pagi. Ada apa, kurang apa, harus apa, itu setiap hari. Jadi setiap kepala bidang, kepala upt itu melaporkan setiap hari.

Peneliti: Jadi ketika kasus itu selesai, evaluasinya itu nanti setiap pagi atau perminggu, perbulan, atau persiapan sebelum penyelesaian kasusnya?

Jawaban: kalau dari UPT ya setiap hari istilahnya. Oo kasus ini harus diselesaikan dengan siapa kan ngunu. Kepala UPTnya. Tapi kalau secara laporan itu kan ada. Kita laporan kasus itu seminggu sekali. Seminggu kasus apa yang sudah dilaksanakan, apa yang belum. Laporannya ke kepala dinas. Terus ada yang laporan ke aplikasi. Ke Semarang dan ke pusat. Ada setiap hari

Peneliti: yang menangani laporan itu siapa?

Informan: Nanti dari psikolognya. Yang tau persis kasusnya. Yang bertanggungjawab sepenuhnya. Sebenarnya kita kan tidak berwenak. Kita hanya koordinasi dan sebagainya.

Peneliti: tentang catatan evaluasi tadi ya pak, berarti ada pengarsipannya atau tidak?

Informan: ada. Kalau laporannya kan ada. Kalau tidak salah 3 bulan sekali. Kalau dulu 6 bulan. Kayaknya sekarang 3 bulan. Itu ada di psikolog.

Peneliti: setelah kasus selesai berarti tinggal membuat laporan itu ya pak.

Informan: kalau di sini kasus sudah selesai berarti sudah ditutup kasusnya. Kalau belum selesai tahun ini ya dilanjut tahun besok begitu.

14. Tugas Pokok dan Fungsi Kassubag TU

Informan : Sebenarnya Kasubag TU itu tupoksinya tentang administrasi dan keuangan. Sebenarnya itu tok

Peneliti : Lebih ke ngawasin kinerja karyawan ya pak?

Informan : Iya istilahnya begitu. Tapi karena di sini itu pegawainya ga ada jadi ya di tackle oleh dinas. Karena masih ngikut dinas gitu.

Peneliti : Harusnya yang ideal itu berapa orang sih pak?

Informan : Kalau sesuai dengan peraturan kementrian itu ya 12. Ada psikolog, psikolog anak psikolog dewasa, konselor hukum konselor psikologis, pekerja sosial, satpam, supir, penjaga rumah aman, dsb. Idealnya dari dinas itu kalau nggak 11 ya 12.

Transkrip Wawancara IV

5 Mei 2023

A. Identifikasi Informan

1. Nama : Atik Tri Wahyuni
2. Jabatan : Pendamping Kasus SPEK-HAM
3. Lokasi Wawancara : Kantor SPEK-HAM, Jalan Srikaya Nomor 20,
Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan,
Kota Surakarta

B. Hasil Wawancara

1. Bentuk Kerjasama SpPEK-HAM dengan UPTD PPA Kota Surakarta
Peneliti : UPTD PPA kan bekerjasama sama SPEK HAM, bentuk kerjasama yang dilakukan dari UPTD PPA sama SPEK-HAM itu seperti apa?

Informan : Gini mba, kalo di SPEK-HAM sendiri kan ya kita berjejaring kan, dari SPEK-HAMnya sendiri itu belum ada untuk pendampingan psikologis, jadi kita minta dari PTPAS untuk pendampingan psikologis.

Terus kemarin ada anak kecil yang alat kelaminnya dipegang sama tetangganya, tetangganya itu pegawai negri. Nah sebenarnya si korban sendiri cuma pengen ngasih efek jera. Terus kita minta untuk mediasi, tapi dari pihak-pihak dinas. Jadi untuk berjejaring dari mereka (UPTD PPA) kan lebih gampang untuk ke instansi yang lain untuk meminta tolong.

Peneliti : Kalau dari UPTD PPA sendiri ke SPEK-HAM ada bantuan yang diminta nggak?

Informan : Ada. Kalau ada yang datang ke SPEK-HAM, dia rujuk ke kita. Gitu.

2. Perencanaan Penanganan Kasus

Peneliti : Tentang perencanaan penanganan kasusnya, gimana dari SPEEK-HAM ini untuk membuat rencana penanganan kasus kekerasan seksual?

Informan : Untuk perencanaannya kita mengalir ajah sih mba. Dari apa yang dibutuhkan klien nanti kita carikan semaksimal mungkin untuk kebutuhannya si korban. Kayak psikologisnya, kesehatannya, yang lain-lainnya nanti kita yang ngusahain.

3. Alur Penanganan Kasus

Peneliti : Alur penanganannya dari pelapor sampai kasus selesai tuh gimana sih mba kalau di sini?

Informan : Korban datang ke sini untuk konseling, nanti kita asesmen untuk kebutuhannya. Kalau si korban butuh dampingan psikologis nanti kita rujuk ke PTPAS. Untuk kesehatannya nanti kita rujuk ke puskesmas ataupun ke rumah sakit. Untuk umumnya, laporan ke kepolisiannya kita damping, di situ untuk visum juga kita damping. Sampai nanti bolak balik ke kepolisian untuk macem-macamnya itu sampai ke pengadilan, sampai sidang.

4. Pendamping Korban

Peneliti : Untuk di sini siapa yang berperan melakukan penanganan kekerasan seksual?

Informan : Di sini ada beberapa divisi, salah satunya divisi PPKBM itu ada 4 orang. ada 2 lawyers, ada saya pendamping, dan ada 1 manajer. Dan yang sering turun ke lapangan saya.

5. Pengurus SPEK-HAM

Peneliti : Di sini totalnya ada berapa orang mba?

Informan : Di sini kurang lebih ada 20an.

6. Bentuk Penanganan Kekerasan Seksual di SPEK-HAM

Peneliti : Bentuk penanganan kekerasan seksual di sini seperti apa mba? Penanganan atau pendampingan kalau dari SPEK-HAM?

Informan : Pendampingan.

7. Cara Menentukan Pendamping Korban

Peneliti : Untuk menentukan pihak-pihak mana yang mendampingi itu dari SPEK-HAM sendiri cara menentukannya bagaimana?

Informan : Kita asesmen dulu kebutuhannya apa, terus selanjutnya nanti bagaimana, kaya gitu. Siapa yang nanti terlibat. Biar nggak rusa-grusu jadi kita memang benar-benar matengin. Ini ada kasus ini ada yang dating dengan kasus kaya gini nanti saya harus koordinasi dengan temen-temen. Kalo lagi pada nggak di kantor kaya gini kan ada di grup.

Peneliti : Untuk nentuin tim kerja pendampingan kasus kekerasan seksual dari SPEK-HAM dan UPTD PPA itu nanti gimana mba?

Informan : Kalau kita sih mengalir ajah ya. biasanya saya kalau perempuan dengan mbak tika (konselor psikologis UPTD PPA Kota Surakarta). Mba tika ini ada kasus kaya gini gini, nanti mba tika harus ngobrol dulu sama bu Siti (Kepala UPT). Nanti keputusannya gimana akan dikabari lagi.

Peneliti : Berarti dari sini langsung ke konselornya nanti dari konselornya langsung menghubungi kepala UPTnya?

Informan : Iya

8. Kerjasama dengan UPTD PPA Kota Surakarta

Peneliti : Udah berapa lama mba bekerjasama dengan UPTD PPA?

Informan : Saya masuk di SPEK-HAM itu 2017, nah itu jauh-jauh dari itu sudah kerja bareng.

9. Timbal Balik Kerjasama

Peneliti : Timbal balik seperti apa sih mba yang diharapkan dari kerjasama SPEK-HAM dan UPTD PPA?

Informan : Timbal baliknya ya apa ya mba. Sama-sama sih kalo aku. Kaya kalo mereka butuh dampingan hukum, kita bisa. Dan kalau kita mengharapin kaya ini seumpama ada pemeriksaan,

persetujuan di bawah umur, hamil, terus kan mesti anak itu akan dikeluarkan dari sekolah padahal anak itu tidak salah. Nah kita mengusahakan agar anak itu biar tetap sekolah. Biar di sekolah tetap aman. Ya dari PTPAS sendiri langsung nembusin dinas pendidikan, dari PTPAS sendiri langsung datang ke sekolah. Terus menerangkan kalau anak itu korban, ya kaya gitu kaya gitu. Untungnya di situ sih.

Peneliti : Berarti untuk timbal balik yang udah diterima seperti yang sudah disebutkan tadi?

Informan : Iya sudah.

10. Evaluasi Pendampingan Korban

Peneliti : Tadi kan udah ada perencanaannya, terus pelaksanaannya, sampe kasus selesai, ada nggak sih mba evaluasi dari pendampingan kasus itu?

Informan : Evaluasi apa ya mba? Hehe

Peneliti : Biasanya kalo kasus sudah tertangani, biasanya ada evaluasi nggak bareng sama UPTD PPA?

Informan : Ngga ada sih.

Peneliti : Berarti kalo kasus selesai udah?

Informan : Iya udah. Biasanya gitu. Berarti kalo nggak ada komplek ya berarti aman-aman ajah.

11. Pelaporan Pasca Pendampingan

Peneliti : Ada laporan-laporan yang harus disusun nggak sih mba ketika kasus itu sudah selesai?

Informan : Enggak sih. Tapi kalo ini ada yang disusun seperti kronologi awalnya seperti apa, terus kaya ini loh kaya agendanya itu tanggal berapa kan itu dari kita harus laporan ke sana. Kita ngasih data-data pengacaranya gitu.

12. Evaluasi Kerjasama

Peneliti : Bagaimana evaluasi kerjasama antara UPTD PPA dengan SPEK-HAM?

Informan : Nggak ada yang perlu dievaluasi karena mereka juga sigap kalau kita ada kasus langsung yaudah besok kita selesaikan. Nggak perlu nunda besok-besoknya lagi.

13. Kerjasama dengan UPTD PPA Kota Surakarta

Peneliti : Ada kendala nggak sih mba dari kerjasamanya?

Informan : Nggak ada. Kita lancar-lancar ajah. Paling kendalanya kalo di kepolisian. Kalo kepolisiannya emang ruwet. Kaya gitu.

14. Biaya Penanganan Kasus SPEK-HAM

Peneliti : Penanganan dari SPEK-HAM ini dikenakan biayanya nggak mba?

Informan : Enggak. Gratis. Hanya pakai SKTM. Surat Keterangan Tidk Mampu.

15. Kerjasama SPEK-HAM

Peneliti : Di tahun 2023 ada berapa kasus yang masuk mba?

Informan : Ada banyak mba.

Peneliti : Yang ditangani bareng UPTD PPA, mba.

Informan : Oh. Berapa ya. 2 kayaknya mba.

Peneliti : Tapi kalau dilihat-lihat ke tahun ke belakang itu semakin banyak kasusnya atau semakin menurun?

Informan : Semakin banyak. Karena tahun kemaren mulai banyak kasus kekerasan seksual.

Peneliti : Selama pandemi atau setelah pandemi?

Informan : Setelah pandemi. Selama pandemi pun banyak.

Peneliti : Kalau dari penanganannya apakah lebih baik atau sama seperti tahun-tahun sebelumnya?

Informan : Lebih baik. Lebih gercep.

16. Kasus Selesai Ditangani

Peneliti : Kalau di sini kasus dianggap selesai ketika bagaimana, mba?

Informan : Ya kalau kekerasan seksual sendiri yang bener-bener kan kita nggak bisa maksain ke klien kan. Kalau klien bilang udah ya

udah selesai. Kalau belum ya kita dampingi sampai kasus itu selesai.

Kaya putusan di pengadilan. Nggak bisa memaksakan.

17. Kerjasama SPEK-HAM

Peneliti : Dari SPEK-HAM yang menghubungi UPTD PPA dari bagian apa?

Informan : Aku. Enggak sih. Di sini fleksibel ajah. Kalau kasusnya ada di aku ya nanti aku yang menghubungi. Nanti kalau manajerku yang pengen menghubungi ya fleksibel ajah.

Peneliti : Tapi yang menerima di sana juga fleksibel?

Informan : Iya he eh. Kalau nggak si mba tika, bu siti, pa anwar (Kasubag TU). Kaya gitu. Gantian. Nggak harus saya enggak.

Transkrip Wawancara V

15 Mei 2023

A. Identifikasi Informan

1. Nama : Siti Dariyatini
2. Jabatan : Kepala UPTD PPA Kota Surakarta
3. Lokasi Wawancara : Kantor UPTD PPA Kota Surakarta Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2, Surakarta.

B. Hasil Wawancara

1. Pendamping Korban Kasus Kekerasan Seksual

Peneliti : Siapa saja yang berperan dalam penanganan kekerasan seksual di UPTD PPA Kota Surakarta?

Informan : Kepala UPTD PPA selaku Manajer Kasus, Konselor Psikologi, dan Konselor Hukum. Namun demikian karena keterbatasan SDM, maka semua personil UPTD PPA harus bisa melayani pengaduan di awal.

2. Cara Menentukan Komunikator Pendamping Korban

Peneliti : Bagaimana cara menentukan komunikator untuk melakukan pendampingan kasus kekerasan seksual?

Informan : Maksudnya komunikator apa?

Dalam melakukan penampungan kasus kekerasan seksual bisa dilakukan oleh konselor psikologis maupun konselor hukum sebagai pendamping utama. Kesamaan jenis kelamin korban dengan pendamping bisa menjadi pertimbangan, tetapi tidak selalu. Tergantung kasusnya.

Kebutuhan korban kekerasan seksual bisa jadi beragam, maka kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh UPTD PPA kami kerjasamakan dengan jejaring kami : kepolisian, rumah sakit, RSJD, OPTD terkait dll

3. Metode UPTD PPA Kota Surakarta untuk Menangani Kasus Kekerasan Seksual

Peneliti : Bagaimana metode UPTD PPA Kota Surakarta dalam menangani laporan kasus kekerasan seksual yang diterima?

Informan : Sesuai SOP penanganan kasus terlampir

4. Proses Pengolahan Laporan

Peneliti : Bagaimana proses pengolahan laporan yang masuk menjadi rencana pendampingan?

Informan : Setelah aduan masuk, kemudian dilakukan asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan korban, baru kemudian disusun rencana pendampingan

5. Pembagian Kerja Pendampingan Korban

Peneliti : Bagaimana pembagian kerja dalam pendampingan yang dilakukan?

Informan : Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan, dengan kepala UPTD PPA sebagai manajer kasus

6. Hasil Pemilihan Strategi

Peneliti : Bagaimana hasil dari strategi yang selama ini dilakukan?

Informan : Penanganan kasus berlangsung cukup baik hal ini bisa dilihat dari hasil survey kepuasan masyarakat dengan responden para klien kami, hasil yang didapat selalu di level B, artinya klien merasa puas walaupun masih ada beberapa kekurangan.

7. Pasca Proses Pendampingan

Peneliti : Bagaimana proses setelah UPTD PPA Kota Surakarta berkomunikasi dengan korban?

Informan : Proses penanganan sebagaimana tercantum dalam SOP

8. Pengawasan Pendampingan Korban

Peneliti : Bagaimana pengawasan Kepala UPTD PPA Kota Surakarta dalam pelaksanaan pendampingan kekerasan seksual yang dilakukan?

Informan : Setiap proses dalam pendampingan kasus selalu dilaporkan kepada kepala UPTD PPA dan Kepala UPTD PPA selaku manajer kasus memberikan arahan dalam proses penanganan kasus.

9. Evaluasi Pendampingan Korban

Peneliti : Adakah evaluasi setelah pendampingan kekerasan seksual selesai ditangani?

Informan : Ya dan apabila tidak ada lagi kebutuhan atau layanan yang diinginkan klien maka kasus diterminan

Peneliti : Bagaimana evaluasi yang dilakukan?

Informan : Dengan melakukan rapat koordinasi penanganan kasus, tidak hanya di lingkup UPTD PPA tetapi juga melibatkan semua stakeholder yang terkait dengan penanganan kasus. Dalam rapat koordinasi disampaikan apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing pihak, kritik dan saran masukan apabila dirasa ada kekurangan dalam penanganan kasus.

10. Timbal Balik Pendampingan

Peneliti : Bagaimana timbal balik yang diterima oleh UPTD PPA Kota Surakarta dari korban yang telah ditangani kasusnya?

Informan : Tidak ada timbal balik, klien hanya diminta mengisi survey kepuasan masyarakat sebagai masukan kita untuk memperbaiki layanan kita ke depannya

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
Jl. Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo Telp. (0271) 781516 Fax. (0271) 782774
Homepage : fud.iain-surakarta.ac.id E-mail: fud@iain-surakarta.ac.id

Nomor : B- 3808/Un.20/F.I/PP.01.1/10/2022 Surakarta, 24 Oktober 2022
Lampiran : –
Perihal : Permohonan Ijin Pra-Penelitian

Kepada Yth
Kepala UPT PTPAS DP3AP2KB Kota Surakarta
Jl. Jenderal Sudirman Nomor 2, Kota Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Islah., M. Ag
NIP : 19730522 200312 1 001
Pangkat : Pembina/(IV/a)
Jabatan : Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
UIN Raden Mas Said Surakarta Surakarta

Memohon izin Pra-Penelitian bagi mahasiswa kami:

Nama : Sehaturrohman
NIM : 191211129
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Waktu Penelitian : 20 Oktober 2022 - 10 November 2022
Lokasi : **UPT PTPAS DP3AP2KB Kota Surakarta**
Keperluan : Wawancara sekaligus meminta data, untuk bahan seminar proposal.

Demikian surat ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dr. Islah., M. Ag
NIP. 19730522 200312 1 001

Lampiran 3. Surat Telah Melaksanakan Penelitian



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PELINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

Jalan Jendral Sudirman No. 2 Telepon (0271) 2931755 E-mail : uptptpas@gmail.com
Surakarta
57111

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : KP.01.00/SK.28/VII / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SITI DARIYATINI, Sos MM
Jabatan : Kepala UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD. PPA)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Seehaturrohman
NIM : 191211129
Fak / Jurusan : Ushuluddin dan Dakwah / Komunikasi dan Penyiaran Islam
Universitas : UIN Raden Mas Said Surakarta

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di atas telah melakukan penelitian di UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD. PPA) DP3AP2KB Kota Surakarta pada tanggal 4 November 2022 s/d 17 Juni 2023.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 27 Juli 2023

KEPALA UPTD. PPA
DP3AP2KB KOTA SURAKARTA

SITI DARIYATINI, S.Sos MM
Pembina
NIP. 19730823 199903 2 005

Lampiran 4. Dokumentasi Lokasi Penelitian



Foto Gedung Bale Tawangpura Pemerintah Kota Surakarta pada 26 Oktober 2022



Foto Kantor Yayasan SPEK-HAM pada 5 Mei 2023



Foto Layanan UPTD PPA Kota Surakarta pada 8 Mei 2023

Lampiran 5. Peraturan Walikota Nomor 27-F Tahun 2016



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 27-F TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS
JABATAN STRUKTURAL UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PELINDUNGAN ANAK DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Perangkat Daerah, Pengaturan tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Walikota Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta;

Mengingat:...

0

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PELINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SURAKARTA.

BAB I...



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis pada Perangkat Daerah Kota Surakarta yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis kegiatan penunjang.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk:
UPT Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta.

BAB II...



BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

UPT Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPT Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas di bidang perlindungan dan penguatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender, Eksploitasi Seks dan Komersial Anak (ESKA), Trafficking, Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), Anak korban penculikan, anak terlantar dan anak jalanan di Kota Surakarta sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional bidang Perlindungan dan penguatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender, Eksploitasi Seks dan Komersial Anak (ESKA), Trafficking, Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), Anak korban penculikan, anak terlantar dan anak jalanan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pemberian pelayanan yang optimal dan terpadu meliputi : pelayanan medis, pelayanan konseling, pelayanan hukum, pelayanan rehabilitasi yang berupa rehabilitasi sosial, rehabilitasi psikologi, rehabilitasi pendidikan, rehabilitasi ekonomi dan pelayanan rumah aman / shelter;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan

e. pelaksanaan...



- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta terdiri dari:
 - a. Kepala UPT Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta;
 - b. Subbagian Tata Usaha UPT Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha UPT Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta.
- (3) Bagan organisasi UPT Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

Kepala UPT Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta dan Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8...



Pasal 8

Kepala UPT Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta dan Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 9

Kepala UPT Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta dan Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta mengawasi bawahannya dan melaksanakan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal terjadi penyimpangan.

Pasal 10

Kepala UPT Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta dan Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 11

- (1) Kepala UPT Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta dan Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta dan Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta dari bawahan wajib

diolah...



diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL

Bagian Kesatu
Kepala UPT

Pasal 12

- (1) Kepala UPT Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas di bidang perlindungan dan penguatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender, Eksploitasi Seks dan Komersial Anak (ESKA), Trafficking, Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), Anak korban penculikan, anak terlantar dan anak jalanan di Kota Surakarta sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja UPT Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta berdasarkan rencana strategis Dinas;
 - b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas;
 - d. menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan Perlindungan kekerasan terhadap Perempuan dan anak;
 - e. menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD UPT Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk pengendalian pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja UPT Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta;

g. melaksanakan...



- g. melaksanakan evaluasi dan analisis hasil kerja guna pengembangan rencana strategis dan rencana kerja UPT Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta;
- h. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja penyelenggaraan Perlindungan kekerasan terhadap Perempuan dan anak;
- i. melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi penyelenggaraan Perlindungan kekerasan terhadap Perempuan dan anak;
- j. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
- k. memberikan usul dan saran kepada atasan;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua
Kepala Subbagian Tata Usaha UPT

Pasal 13

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja berdasarkan rencana strategis Dinas;
 - b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas;
 - d. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan bidang-bidang atau pelaku-pelaku wisata dan seni dalam Perlindungan dan penguatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender, Eksploitasi Seks dan Komersial Anak (ESKA), Trafficking, Anak yang

Berhadapan...

0

Berhadapan dengan Hukum (ABH), Anak korban penculikan, anak terlantar dan anak jalanan ;

- f. melakukan penyiapan bahan perizinan bagi masyarakat yang akan menggunakan fasilitas di lingkungan Taman Sriwedari dan Taman Balekambang;
- g. menghimpun, mengolah, menyajikan data dan informasi untuk menyusun rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja UPT Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta;
- h. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk pengendalian pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja UPT Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta;
- i. menyiapkan bahan evaluasi dan analisis hasil kerja guna pengembangan rencana strategis dan rencana kerja UPT Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta;
- j. menyiapkan bahan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja, LAKJIP, LKPU, LPPD dan EKPPD UPT Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta;
- k. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
- l. melakukan pengawasan laporan administrasi keuangan bendahara;
- m. menyiapkan bahan usulan perubahan anggaran;
- n. menyiapkan bahan perhitungan anggaran;
- o. melakukan administrasi pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- p. mengelola administrasi surat menyurat, peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga, dokumentasi dan informasi hukum, kearsipan dan perpustakaan;
- q. melakukan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor;
- r. menyiapkan bahan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- s. menyiapkan bahan usulan yang meliputi: kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, tunjangan dan pensiun;
- t. merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan, calon peserta pendidikan dan pelatihan serta calon peserta ujian dinas pegawai;
- u. menyiapkan bahan usulan permohonan izin dan tugas belajar;

v. menyiapkan...



- v. menyiapkan bahan permohonan cuti, kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, kartu tabungan asuransi pensiun, kartu asuransi kesehatan dan tabungan perumahan;
- w. mengelola penilaian kinerja pegawai dan menyiapkan bahan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P);
- x. menyiapkan bahan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai dan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P);
- y. menyiapkan bahan laporan perkawinan, izin perkawinan dan perceraian;
- z. menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan/tanda jasa;
- aa. mengelola presensi atau daftar hadir pegawai;
- bb. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
- cc. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- dd. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- ee. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Jumlah...

11

- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ESELONISASI

Pasal 28

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 29

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.


BAB X PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka :

1. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 55);

2. Peraturan...




2. Peraturan Walikota Nomor 20-R Tahun 2009 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 74);
 3. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Griya Layak Huni Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 6);
 4. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Griya Layak Huni Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 9);
 5. Peraturan Walikota Nomor 18-B Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Griya Layak Huni Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 71);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 24 Oktober 2016

WALIKOTA SURAKARTA,


FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 24 Oktober 2016


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



BUDI YULISTIANTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 52

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 27-F TAHUN 2016
TENTANG
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN URAIAN
TUGAS JABATAN STRUKTURAL UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PELINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KOTA SURAKARTA.


BAGAN ORGANISASI UPT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK SURAKARTA



WALIKOTA SURAKARTA,

FX. HADI RUDYATMO

Lampiran 6. Struktur Organisasi UPTD PPA Kota Surakarta

Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surakarta



Sumber: UPTD PPA Kota Surakarta

Gambar 2. Struktur Organisasi UPTD PPA Kota Surakarta

Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama	: Seehaturohmah
Tempat, Tanggal Lahir	: Cilacap, 27 Februari 2000
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status	: Mahasiswa
Kewarganegaraan	: Indonesia
Nomor HP	: 0882008174184
E-mail	: rohmah.seeha@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2019 - Sekarang	: UIN Raden Mas Said Surakarta
2015-2018	: SMAN 1 Cipari
2012-2015	: SMPN 2 Sidareja
2006-2012	: SDN Tegalsari 04

Riwayat Organisasi

Sekretaris Umum LPM LOCUS UIN Raden Mas Said Surakarta

Sekretaris Divisi Media Kreatif Radeka FM UIN Raden Mas Said Surakarta

Staff Divisi Media Information and Communication FORMASI Pusat UIN Raden Mas Said Surakarta

Kepala Divisi Komunikasi dan Informasi FORMASI Angkatan 2019 UIN Raden Mas Said Surakarta